



**BUDAYA HUKUM PENGRAJIN KUNINGAN
JUWANA TERHADAP PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

TESIS

**DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI PERSYARATAN
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

OLEH

**HERNAWAN HADI
NIM. B4A.000.039.**

PEMBIMBING

Prof Dr. ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU,SH.MS.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

BUDAYA HUKUM PENGRAJIN KUNINGAN JUWANA
TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA


Disusun oleh

HERNAWAN HADI
NIM. B4A.000.039

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Tanggal 2 Januari 2003

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH. MS.
NIP. 130 529 436.

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai tugas akhir dari studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Walaupun penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dari Studi Program Magister, namun merupakan langkah awal dari tugas-tugas keilmuan dari seorang pengajar dalam suatu fakultas hukum, dimana penulis sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Karena keterbatasan penulis dalam bidang-bidang ilmu hukum, tentu saja penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itulah mohon untuk dimaklumi.

Peran besar sangat diberikan terhadap penulisan tesis ini oleh pembimbing penulis yaitu **Prof Dr. Esmi Warassih Pujirahayu,SH,MS** yang telah banyak memberikan bimbingan serta kemudahan-kemudahan kepada penulis diantara sela-sela kesibukan beliau yang begitu padat, untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Selain pembimbing penulis, penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terselesaikannya studi maupun penulisan tesis ini antara lain:

1. Prof Dr. Barda Nawawi Arief,SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNDIP beserta seluruh staf Program.
2. Team Penguji Tesis ini.
3. Seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta PD I, PD II, PD III dan Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Ketua dan Staf Due-Like baik yang di pusat maupun di fakultas.
6. Istri dan anak-anakku tercinta, serta mBak Han dan mas Bambang yang berperan besar pada studi penulis.
7. Teman-teman seangkatan maupun yang tidak seangkatan yang telah banyak membantu.

Akhir kata, semoga penulisan ini dapat bermanfaat, setidaknya bagi penulis sendiri maupun bagi ilmu pengetahuan pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Amin.

Semarang, 2 Januari 2003

HERNAWAN HADI.

NIM. B4A.000.039

ABSTRAKSI

Dalam penulisan Tesis ini, ada 2 fokus yang menjadi pokok bahasan. *Pertama*, Undang-undang Hak Cipta sebagai perwujudan penetrasi budaya hukum negara barat (*kapitalis*) bernuansa individualis sebagai hukum positif. *Kedua*, budaya hukum masyarakat setempat dimana Undang-undang Hak Cipta diberlakukan sebagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), kedua bahasan pokok tersebut bisa saja terjadi peleburan keduanya atau berbenturan sehingga terjadi penolakan dari masyarakat yang diwujudkan apatisme.

Tujuan penulisan ini adalah ingin mengetahui dan menjelaskan tidak terlaksananya undang-undang sebagai hukum positif (*positif law*) dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang Hak Cipta, di dalam suatu masyarakat Indonesia dan masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana pada khususnya, sehingga diharapkan dapat menjelaskan kenapa Undang-undang Hak Cipta tidak bisa berfungsi secara maksimal di Indonesia yang ditandai masih banyaknya pelanggaran atau pembajakan suatu karya cipta. Maka dari itu, secara keilmuan ditarik kesimpulan baik secara *induktif* maupun *deduktif* tentang sebab musabab suatu hukum positif disikapi secara apatis oleh masyarakat dan pengembangan studi teori hukum dan masyarakat. Sedangkan secara pragmatis dapat digunakan sebagai masukan (*in put*) bagi para pembuat undang-undang pembuat kebijaksanaan

Metode dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *Sociological Research*, sedangkan paradigma yang digunakan sebagai landasan adalah *Paradigma Definisi Sosial* dengan tujuan adalah untuk memahami perilaku sosial melalui panafsiran dan dengan itu menerangkan jalan perkembangan dan akibat-akibatnya menurut sebab-sebabnya. Berdasarkan paradigma definisi sosial, maka teori yang digunakan adalah *Teori Interaksionisme* yaitu terutama menekankan perspektif sosio psikologis, yang sasaran utamanya adalah pada individu dalam kepribadian diri pribadi dan pada interaksi antara pendapat intern dan emosi seseorang dengan tingkah laku sosialnya. Dengan pendekatan *Teori Interaksi Simbolik*, maka pada suatu penelitian ini akan dapat mengungkap lebih lanjut perilaku kelompok masyarakat tertentu dengan berinteraksi terhadap tingkah laku sosial yang ada. Dan juga dengan *Teori Fenomenologi* yaitu bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga akibatnya kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Sedangkan dalam menguraikan penegakan hukum memakai *Teori Cybernetic* yang dikemukakan Wiener, menganggap hukum sebagai alat kontrol yang melalui unsur perintah sebagai unsur utama, dipandang sebagai arus energi searah yang akan menggerakkan komponen sistem komunikasi individu secara otomatis.

Adapun temuan Studi ternyata, Undang-undang Hak Cipta dalam penerapannya di masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana adalah berbenturan dengan budaya hukum Jawa yang mengedepankan kerukunan antar tetangga, *ewuh pekewuh, tepa selira, gotong royong*. Apabila hukum Hak cipta ditegakkan secara keras, akan berakibat kerukunan hidup bertetangga akan terganggu. Sebab kebanyakan para pengrajin kuningan di Juwana hidup saling bertetangga bahkan masih ada hubungan kekerabatan, sehingga apabila sampai terjadi tuntutan menuntut atau memonopoli suatu karya cipta akan mengakibatkan kerenggangan bertetangga. Mereka menganggap bahkan seni kerajinan kuningan adalah milik mereka dari milik nenek moyang mereka sehingga siapa saja dapat meniru dan membuatnya.

ABSTRACT

The present study focuses on 2 objects. The first one is *Patent Right Bill* as a positive law, which represents the penetration of western culture, especially the penetration of western law which is individualistic. The second one is local people rule in which *Patent Right Bill* is applied. There is a possibility that the two law systems will support each other. However, the two may contradict each other, which may create negative reaction: refusal and apathy from the society.

The purpose of the present research is to know and to explain why the *Patent Right Bill* as the positive law are not applicable in Indonesia especially in brass artisan society in Juwana. The result of the analysis may give contribution to science since inductive and deductive conclusion can be drawn from it. The result of the study is expected to be able to show the causes why the positive law is apathetically seen by the society and at the end it will be able to give contribution to law study development. Pragmatically, the result of the study is expected to be able to provide information as a consideration for law makers.

This is a qualitative research which employs *Sociolegal research* approach. It also bases on *Social Definition paradigm* which aims at understanding social behaviour through prediction. Since the study bases on the Social Definition Paradgm, *Interactionalism theory*, *Symbolic Interaction theory* and *Fenomenology theory* were employed in analyzing the data. Interactionalism theory focuses on sociopsycologic perspectif, which gives orientation on individual and its personality and the interaction between intern opinion, individual emotion and social behaviour. The employment of Symbolic Interaction theory enables the researcher to investigate the behaviour of a particular social group. Fenomenology Theory explains that human actions will create social relationship only when the actions are meaningful and the society know that one's action is a representation that she/he is a social creature. This brings about the awareness that daily life is a social awareness. In analyzing the upholding of the law, *Cybernetic Theory* proposed by Wiener was employed. According to this theory, the law is a control which is manifested mainly through order. It is also seen as one-way power, which automatically generates components of individual communication system.

The findings show that for brass artisan society, the spirit of *Patent Right Bill* contradicts with that of Javanese traditional law, which highly values togetherness of the neighborhood. It is as a consequence of the condition that the brass artisans in Juwana live closely, either emotionally or physically. Even many of them are still relatives. Monopoly and sue are believed to be the destroyer of their unity. They also believe that brass craft belongs to them and it is the ancestors' inheritance. Therefore everyone in brass artisan society in Juwana owns the craft and can replicate a creation from the society.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	12
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	15
D. Kerangka Pemikiran	17
E. Metode Penelitian	25
F. Pertanggung jawaban Penulisan dan Sistematika.	31
BAB II BUDAYA HUKUM DALAM KAITAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.	35
A. Ruang Lingkup Hak Cipta.	35
1. Konsep Hak Cipta.	35
2. Perlindungan Hak Cipta.	43
B. Budaya Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta.	48
1. Budaya Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif (Hukum Hak Cipta)	49

2. Budaya Hukum dan Fungsi Hukum	65
3. Interaksi Budaya Hukum Dengan <i>Sociological Jurisprudence</i>	74
C. Penegakan Hukum Hak Cipta Dalam Masyarakat	79
1. Penegakan Hukum Dalam Sistem	79
2. Penegakan Hukum Dalam Idea	89
 BAB III DISKRIPSI LATAR MASYARAKAT PENGRAJIN KUNINGAN	
JUWANA	95
A. Budaya Jawa Sebagai Latar	94
B. Sistem Keekerabatan Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana.....	104
C. Kehidupan Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana.....	108
 BAB IV BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PENGRAJIN KUNINGAN	
JUWANA TERHADAP HAK CIPTA	112
A. Norma yang Berlaku di Kalangan Pengrajin Kuningan Juwana yang Berkaitan dengan Hak Cipta	112
1. Pengetahuan Pengrajin Kuningan Juwana Tentang Hak Cipta.	112
2. Pemaknaan Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana Terhadap Pendaftaran/Monopoli Karya Cipta	117
3. Penerapan Ketentuan Pembajakan/Peniruan Terhadap Karya Cipta di Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana	121
B. Budaya Hukum Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta	137

1. Nilai-nilai yang Dianut Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana	138
2. Sikap dan Perilaku Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana dalam Merespon Undang-Undang Hak Cipta	147
BAB V PENUTUP	169
A. Simpulan	169
B. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA	174
LAMPIRAN	185

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dengan diratifikasinya perdagangan dunia dan dilakukan rasionalisasi tarif yang termnuat dalam GATT (*General Agreement on Tarif and Trade*) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang dibakukan dalam putaran Uruguay (1986) yang berhasil membentuk *WTO (World Trade Organization)* yang mulai Januari 1995.

Diantara perundingan GATT putaran Uruguay tersebut antara lain memuat persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspek of Intelectual Property Right Including Trade Comterfeit Goods (TRIPs)*)

Aspek ekspor kerajinan kuningan Juana tentu saja harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), sehingga perlu adanya perubahan pola pikir masyarakat pengrajin kecil terhadap pndaftaran hak cipta dari ciptaan mereka, oleh karena pembajakan karya cipta akhir-akhir ini cenderung sudah pada taraf yang mengkhawatirkan, bahkan terjadi perampokan karya cipta para pengrajin kecil oleh para pengusaha besar.

Mengenal hak cipta sebelumnya telah diatur jauh sebelum kemerdekaan Negara Indonesia yaitu diatur dalam Auterswet 1912 (Stb. 1912 No. 600). Konsep hukum hak cipta telah beberapa kali diterapkan di Indonesia dalam

peraturan hukum positif di Indonesia yaitu tahun 1958, 1966 dan 1971. Pada rancangan Undang-undang hak cipta 1966 dalam pertimbangannya disebutkan alasan-alasan yang dipakai untuk melakukan perubahan terhadap Auterswet 1912 antara lain:

- a. Bahwa telah timbul suara-suara dalam masyarakat yang mensinyalir adanya perbedaan nasib yang kurang memuaskan antara pencipta dengan orang-orang yang mempergunakan ciptaan itu ;
- b. Tidak adanya suatu badan atau organisasi yang memperjuangkan hak-hak pencipta, dan
- c. Peraturan yang berlaku tentang hak cipta kurang dikenal orang.¹

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa pengaturan dan pelaksanaan perlindungan terhadap hak cipta tidak terlepas dari tekanan dan kebutuhan dari para negara maju untuk melindungi hak ciptaan mereka di luar negara mereka, walaupun di samping itu terselip sedikit kepentingan nasional untuk melakukan regulasi konsep hukum hak cipta ke dalam sistem perundang-undangan nasional yaitu untuk melindungi hak cipta khususnya pengrajin kerajinan rakyat dan kepastian hukum terhadap ciptaan-ciptaan dalam negeri yang jumlahnya tak sebanding bila dibandingkan dengan ciptaan dari luar negeri.

Kalau kita cermati bahwa peraturan tentang hak milik intelektual khusus peraturan tentang hak cipta pada kurun waktu 15 tahun telah terjadi tiga perubahan, walau dengan dalih penyempurnaan terhadap UU hak cipta tetapi

¹ Sophar Maru Hutagalung, 1996. *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 102.

alasan yang sebenarnya adalah adanya tekanan dari negara maju yaitu adanya ancaman dari negara maju tentang pencabutan *Generalized System of Preferences* (GSP)².

Dengan munculnya organisasi-organisasi dunia dan tuntutan negara-negara dunia melalui *World Trade Organization* (WTO) dan *General Agreement on Tariff And Trade* (GATT) supaya hak milik intelektual (*Intellectual Property Right*) mendapat pengaturan yang memadai pada peraturan perundang-undangan nasional bagi negara-negara yang merafisikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* maka terhadap peraturan hak cipta mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan masing-masing: UU no. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembar Negara 1982 No. 15 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3217), UU No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Atas UU No. 6 tahun 1982) tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1982 No. 3362 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3362) dan UU No. 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1987 (Lembaran Negara tahun 1997 No, 2 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3679).

² *Generalized System of Preferences* (GSP) yaitu pemberian fasilitas pembebasan biaya oleh Amerika kepada negara-negara berkembang termasuk antara lain negara kita. Sebenarnya ancaman pencabutan GSP ini bukan hal yang baru, ancaman pencabutan status GSP tiap tahun akan selalu ada. Pencabutan GSP alasan pokoknya sebetulnya adalah berubahnya status dari negara tak berkembang rnenjadi negara maju, tetapi alasan lain adalah negara maju memberikan proteksi terhadap hak cipta mereka di negara berkembang dengan dalih pemberian GSP. (Lihat Sudargo Gautama, 1994 dalam bukunya *Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional (GAAT dan GSP)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 2-4)

Perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal termasuk produk-produk yang dilindungi oleh hak cipta, di mana produk suatu negara sering diperdagangkan di negara-negara lainnya, telah menyebabkan pentingnya sumber hukum perjanjian antar negara. Perjanjian antar negara ini diperlukan karena masing-masing negara berdaulat memiliki hukumnya sendiri-sendiri. Hukum luar negeri tidak berlaku di dalam negara berdaulat, demikian pula sebaliknya. Supaya ada pengaturan mengenai perdagangan yang melintasi batas-batas negara itu, diperlukan adanya perjanjian antar negara, bila perjanjian bilateral (dua negara) dan bila multilateral (banyak negara). Baik perjanjian bilateral maupun multilateral biasanya tidak berlaku langsung terhadap rakyat di negara peserta. Supaya mengikat negara peserta, maka ratifikasi dalam bidang hak cipta yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah:³

Perjanjian bilateral antara lain dengan:

1. Keputusan Presiden republik Indonesia No. 17 tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan masyarakat Eropa mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Atas Rekaman Suara (*Sound Recordings*)
2. Keputusan Presiden RI No. 25 tahun 1984 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara RI dengan Amerika Serikat.
3. Keputusan Presiden RI No. 38 tahun 1993 tentang Rasifikasi Perlindungan Hak Cipta antara RI dengan Australia.

³ Sanusi Bintang, 1998. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, hal. 28-29

4. Keputusan Presiden RI No. 56 tahun 1994 tentang Rasifikasi Hak Cipta antara RI dengan Inggris.

Perjanjian Multilateral dalam Hak Cipta:

1. UU RI No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)
2. Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi Berne (*Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic World*)
3. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1997 tentang Pengesahan Organisasi WIPO (*WIPO Copyright Treaty*)

Penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik bilateral maupun multilateral bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan Intelektual (HaKI)⁴ dari produk-produk yang diperdagangkan, mengenai prosedur pelaksanaan HaKI (terutama Hak Cipta) yang tak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan serta disiplin mengenal pelaksanaan perdagangan perlindungan HaKI, dan mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kegiatan internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan/peniruan dan pembajakan HaKI.

⁴ Istilah HaKI adalah merupakan singkatan dari hak atas kekayaan intelektual terjemahan dari *Intellectual Property Right*, merupakan istilah terakhir sesuai keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 24/MIPAN/112000 tanggal 19 Januari 2000 (lihat A Zen OemarPurba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*, Makalah Seminar: Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and Trademark laws, Jakarta 31 Juli - 1 Agustus 2001.

Seperti yang penulis katakan di atas bahwa sistem perlindungan HaKI adalah suatu nilai dari negara barat, barangkali pelaksanaannya tidak seperti yang konsep hukum tersebut, melakukan juga perdagangan masyarakat tertentu yang menolak perlindungan hak cipta seperti yang diungkapkan oleh I Ketut Wirawan⁵, bahwa hal tiru-meniru karya seni begitu terbuka dan bahkan ada semacam kebanggaan bagi seorang pencipta (karya seni) bila karyanya dapat ditiru atau dijiplak oleh orang lain dikemudian mendatang dan keuntungan bagi orang tersebut (orang yang meniru). Bagi pencipta yang demikian setidaknya ada anggapan bahwa ia telah berbuat kebaikan bagi kesejahteraan diantara sesamanya sebagaimana diharuskan oleh ajaran agama Hindu.

Demikian pula yang diungkapkan dalam penelitian Dewi Kasih⁶ bahwa proses tiru meniru karya seni di Bali berasal dari metode pengajaran seni pada kalangan masyarakat seniman Bali itu sendiri yang mengandalkan metode meniru dalam proses pembelajarannya, dimana para guru mentransmisikan suatu karya seni melalui contoh-contoh secara langsung dan para siswa menirunya secara langsung pula. Selain itu, terbilang cukup banyak pula penelitian kepandaian membuat suatu, karya seni berlangsung secara otodidak, yakni hanya melalui penglihatan (hanya dengan cara melihat dan selanjutnya mencoba membuat) dan seorang dengan mudah dapat membuat suatu karya

⁵ I Ketut Wirawan, 2000. *Budaya Hukum dan Disfungsi Undang-undang Hak Cipta, kasus masyarakat seniman Bali*, Semarang, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

⁶ Desah Putu Dewi Kasih, 1992. *Pelaksanaan Perdagangan Statik 29 UU No. 7 tahun 1987 sebagai Perlindungan Hak Cipta Benda-benda Seni di Desa Kemenuh Kecamatan Surawali Kab. Bianyir*, Laporan Penelitian Universitas Udayana, Denpasar.

seni yang mirip dengan karya aslinya. Dalam situasi yang demikian, masyarakat seniman Bali pada umumnya dan pada khususnya para guru dan pencipta hanya seni sama sekali tidak berfikir ekonomis, tetapi malah bangga karena telah dapat melestarikan kemampuan yang dimilikinya dan yang lebih mendasar lagi bahwa ia merasa telah dapat membantu sesama.

Pemikiran barat terhadap hak cipta, bahwa hak cipta merupakan milik pribadi dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya para pencipta tanpa menyisakan hak terhadap masyarakat. Rona Rosita⁷ mengemukakan dalam hasil penelitiannya hal-hal yang mendorong terjadinya pelanggaran hak cipta.

Hal-hal yang mendorong pelanggaran hak cipta oleh masyarakat antara lain. Kegiatan pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain secara umum adalah:

1. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta.
2. Sikap atau keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah.
3. Belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Selain tersebut di atas pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh faktor-faktor secara khusus, antara lain:

⁷ Rona Rositawati, 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Program Komputer Menurut Undang-undang Hak Cipta*, Skripsi, FH UNS

1. Faktor ekonomi

- a. Pada umumnya harga produk yang ilegal lebih murah dibandingkan dengan yang legal/asli, sehingga konsumen terutama golongan masyarakat menengah ke bawah cenderung lebih senang membeli produk yang murah terutama apabila kelihatannya tidak terlalu jauh berbeda, di mana hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap meningkatnya pemasaran produk ilegal.
- b. Para pelaku kejahatan atau hak cipta banyak mendapat keuntungan karena tidak perlu membayar royalti kepada pemegang hak cipta yang produknya digandakan.
- c. Produk hasil kejahatan hak cipta pada umumnya diproduksi secara gelap, sehingga dapat menghindari pengeluaran pajak yang mestinya wajib dibayar.

2. Faktor sosial

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat telah mempengaruhi terhadap berbagai kemungkinan dan kemudahan untuk melakukan kejahatan atau di bidang hak cipta.
- b. Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan, mendorong sebagian warga masyarakat untuk berupaya melakukan apa saja termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan kejahatan hak cipta, misalnya: menjual program-program komputer bajakan.

- c. Lemahnya daya beli masyarakat dihadapkan dengan kebutuhan akan produk-produk tertentu, mendorong meningkatnya pemasaran produk-produk ilegal di bidang hak cipta dengan harga terjangkau walaupun dengan kualitas rendah.
- d. Belum meratanya sosialisasi masalah hak cipta pada masyarakat akan perlunya menghargai karya orang lain.

3. Faktor budaya

Masyarakat biasa hidup dalam kebersamaan dan memiliki perbedaan dengan HaKI yang sangat individual artinya banyak hal yang mendasari diberikannya perlindungan hukum hak cipta kepada pemegang hak cipta berasal dari nilai budaya individualistis masyarakat barat yang berusaha untuk memberikan hak-hak eksklusif pada individu-individu atas hak-hak kekayaan yang dimilikinya, sedangkan di Indonesia nilai-nilai budaya kebersamaannya masih cukup tinggi sehingga hak-hak yang dimilikinya sering kali dikaitkan dengan fungsi sosial masyarakat.

Bertolak dari faktor-faktor tersebut di atas, para pengrajin kecil tentu saja banyak yang belum memahami keberadaan undang-undang hak cipta, mereka hanya berfikir memproduksi suatu barang dan lalu dijual di masyarakat. Budaya hukum masyarakatpun satu sama lain berbeda seperti yang dicontohkan di atas, masyarakat Hindu Bali tak memerlukan perlindungan hak cipta, masyarakat pebisnis di Jakarta mengagung-agungkan perlindungan hak cipta. Persepsi masyarakat terhadap hak cipta berbeda-beda.

Apabila pelanggaran hak cipta dipandang bukan merupakan suatu ancaman, bahkan merupakan suatu derma.⁸

Hak cipta yang sudah diatur dalam suatu peraturan perundangundangan adalah merupakan suatu norma, bahwa pelanggaran (pembajakan) hak cipta adalah merupakan delik pidana biasa. Norma yang demikian ini akan berbenturan dengan budaya hukum pada satuan masyarakat tertentu, atau bahkan berbenturan dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta; sehingga apakah suatu perundang-undangan itu diterima oleh masyarakat atau tidak adalah sesuai atau tidaknya dengan budaya hukum dari suatu masyarakat. Seperti yang diungkapkan Lawrence M Friedman⁹ bahwa budaya hukum adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya (menolak). Institusi hukum pada akhirnya akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

Dalam perspektif masyarakat pengrajin kecil kuningan di Juana Pati, Undang-undang hak cipta sangat perlu diberdayakan baik pada para pengrajin,

⁸ Lihat Ida Bagus Nyana dalam I Ketut Wirawan *Op. Cit.* Hal. 104

⁹ Lawrence M Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Foundation, hal 15.

pelaku bisnis maupun aparat penegak hukum. Dari penelitian awal ditemukan bahwa para pengusaha besar membajak dengan cara membeli produk para pengrajin kuningan Juana Pati, yang kemudian didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merk sebagai pemegang hak cipta. Di sini terlihat bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk memanipulasi terhadap ciptaan orang lain.

Asumsi dasar dari para pengrajin kecil kuningan Juana penciptaan suatu karya adalah bagian dari cara kerja mereka secara tradisional, sehingga keberadaan undang-undang hak cipta merupakan suatu kebutuhan, walaupun mereka tidak bisa menggunakan secara penuh. Mereka tidak atau jarang mendaftarkan ciptaan mereka.

Walaupun undang-undang hak cipta tidak mengharuskan adanya pendaftaran atas suatu ciptaan, akan tetapi pendaftaran ciptaan diperlukan karena merupakan bukti autentik adanya suatu cipta baru sehingga pemilikan suatu hak, sehingga apabila kelak kemudian hari terjadi sengketa di pengadilan maka sertifikat hak hak cipta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut pencipta harus mendaftarkan ciptaannya ditujukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Hak Cipta Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merk.¹⁰

Terkait dengan hal tersebut diatas bahwa pelaksanaan UU Hak Cipta terhadap para pengrajin kerajinan rakyat (pengrajin kecil) seharusnya dilakukan

¹⁰ Pasal 29 dan pasal 5 Undang-undang Hak Cipta. Perlu diketahui bahwa hak cipta diatur dalam tiga Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang hak Cipta di Amandemen dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1997

upaya sosialisasi secara terus menerus terhadap mereka oleh pemerintah sehingga diharapkan perlindungan ciptaan mereka, dapat ter-cover secara sempurna dari pembajakan. Berbeda dengan masyarakat Hindu Bali, bahwa ciptaan karya seni mereka adalah dilandasi dengan Dharma (agama) yang bertujuan untuk pencapaian *Makso* (kebahagiaan abadi)¹¹, tetapi di dalam masyarakat pengrajin kuningan di Juana Pati tujuan penciptaan karya seni kuningan adalah semata faktor ekonomi. Untuk itulah maka asumsi pemikiran bahwa ciptaan adalah hak eksklusif si pencipta adalah suatu yang mutlak diperlukan bagi mereka. Hanya saja cara berfikir dan pemahaman mereka terhadap hak cipta tidaklah sepenuhnya dimengerti oleh mereka, pada hal karya ciptaan para pengrajin kuningan di Juana Pati merupakan potensi ekspor

B. PERMASALAHAN

Di dalam Undang-undang hak cipta (Undang-undang No. 6 tahun 1982, Undang-undang No. 7 tahun 1987, Undang-undang No. 12 tahun 1997) yang mengatur pendaftaran hak cipta menganut sistem *deklaratif* yaitu dengan hanya diumumkan di masyarakat secara luas sudah melahirkan hak cipta. Jadi tanpa pendaftaran di Jenderal Hak cipta dan Paten, hak cipta sudah dapat

¹¹ Lihat I Ketut Wirawan *Op. Cit.* Hal 136. Disebutan bahwa masyarakat seniman Bali adalah bagian dari masyarakat hukum Adat Bali, sehingga nilai-nilai ajaran agama Hindu yaitu Karma Yoga, Adnyana Yoga dan Catur Purushartha akan selalu melingkupi kehidupan masyarakat termasuk penciptaan suatu karya seni. Nilai-nilai tersebut tampak pada sistem pengajaran atau transfer kepandaian melalui meniru dan tidak adanya penuntutan-penuntutan pelanggaran hak cipta atau penjiplakan dalam suatu karya seni. Padahal apabila dihubungkan dengan UU hak cipta yang memberikan status delik biasa terhadap pembajakan hak cipta, maka suatu peniruan atau pembajakan tidak perlu adanya suatu penuntutan dari pihak si pencipta. Di sini terjadi benturan antara hukum dan agama.

dimiliki si pencipta kenyataan seperti ini sering menimbulkan pembajakan hak cipta dan menimbulkan sengketa siapa pemilik ciptaan yang lebih dulu. Hal ini disebabkan tidak ada data resmi yang menyatakan siapa yang lebih dulu atau siapa pemilik penciptaan tersebut.

Pada kenyataan di lapangan yang terjadi di sentra industri kerajinan kuningan Juana, hasil kreasi para pengrajin kuningan dibajak yang kemudian didaftarkan di Jenderal Hak Cipta dan Paten, sehingga secara autentik hak cipta ada pada si pembajak, sehingga para perajin tidak diijinkan lagi untuk memproduksi kerajinan kuningan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pengrajin kuningan, sebab kreasi kuningan kerajinan turun temurun.

Namun demikian, para pengrajin kuningan tersebut tidak mendaftarkan hak cipta ke kantor hak Cipta dan Paten. Hal ini barangkali ada dua sebab yang menyebabkan mereka tidak mendaftarkan ciptaan mereka antara lain di dorong ketidaktahuan mereka tentang pendaftaran Hak Cipta, sehingga timbul masalah bagaimana mensinkronkan pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta dengan budaya masyarakat setempat.

Selain hal tersebut di atas, masyarakat pengrajin Kuningan Juana mayoritas adalah komunitas orang Jawa. Sifat dan kehidupan orang Jawa *mangan ora mangan nek kumpul* (makan tidak makan asal kumpul), *Nek ono dinggo bareng podho entuk* (Kalau ada dipakai bersama, sama-sama dapat) dan banyak lagi falsafah-falsafah Jawa yang melatarbelakangi ketakacuhan mereka terhadap suatu Undang-undang Hak Cipta. Tentang Budaya Jawa secara luas akan digambarkan pada Bab III dan IV.

Pertanyaan Penelitian

Dari dua budaya yang berbenturan tentu saja akan menyebabkan budaya yang satu berhenti dan budaya yang lain hidup. Atau dua budaya sama-sama hidup berdampingan. Atau adanya penolakan budaya asing pada suatu daerah. Budaya asing yang dimaksud di sini adalah individualisasi suatu temuan karya cipta yang diadopsi dari budaya barat yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, sedang masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat pengrajin Kuningan Juana pada khususnya memandang suatu karya cipta kerajinan Kuningan adalah merupakan milik komunal, turun temurun. Sehingga siapa saja boleh meniru asal mampu membuat. Dari dua budaya yang berbenturan tersebut akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana norma yang berlaku di kalangan pengrajin Kuningan Juana yang berkaitan dengan Hak Cipta yang tercermin dalam:
 - Bagaimana pengetahuan pengrajin Kuningan Juana tentang Hak Cipta
 - Bagaimana pemahaman pengrajin Kuningan Juana terhadap pendaftaran/ monopoli suatu karya cipta.
 - Bagaimana persepsi pengrajin Kuningan Juana terhadap pembajakan/ peniruan Karya Cipta.
2. Bagaimana Budaya Hukum pengrajin Kuningan Juana terhadap produk Undang-Undang Hak Cipta.
 - Bagaimana nilai-nilai yang dianut masyarakat pengrajin Kuningan Juwana.
 - Bagaimana sikap dan perilaku masyarakat pengrajin Kuningan Juwana dalam merespon Undang-Undang Hak Cipta.

C. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

Dari perumusan masalah tersebut di atas secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan suatu komunitas masyarakat bahwa (terutama para pengrajin kuningan Juana Pati terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang menyangkut kepentingan mereka suatu peraturan perundang-undangan barang kali tidak disikapi secara optimal oleh mereka yang berkepentingan, maka melalui penelitian ini diharapkan akan diletakkan efektifitas suatu peraturan perundang-undangan khususnya UU Hak Cipta terhadap masyarakat pengrajin kuningan Juana.

Mendasarkan pada temuan dari tujuan umum tersebut di atas maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan UUHC yang berkaitan dengan norma yang berlaku di kalangan pengrajin kuningan Juana yang berkaitan dengan Hak Cipta yang dijabarkan sebagai berikut:
 - Guna mengetahui secara mendalam tentang pengetahuan pengrajin kuningan Juana tentang Hak Cipta.
 - Untuk mengetahui dan menjelaskan sebab musabab ketakacuhan mereka terhadap pendaftaran suatu karya cipta dan monopoli suatu karya cipta.
 - Untuk mengetahui persepsi mereka terhadap pembajakan atau peniruan karya cipta
2. Di samping itu juga dari pengetahuan tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat pengrajin kuningan Juana diketahui budaya terhadap suatu

masyarakat, terutama masyarakat pengrajin kuningan Juana terhadap suatu produk Undang-undang Hak Cipta, sehingga dapat mengatasi benturan budaya masyarakat setempat dengan budaya yang dibawa Undang-undang Hak Cipta.

KONTRIBUSI PENELITIAN

Apabila tujuan penelitian dapat tercapai maka diharapkan akan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan budaya hukum dan perlindungan hak cipta para perajin kecil. Diharapkan juga dapat meningkatkan budaya saling menghargai hak cipta, sehingga hak-hak cipta kolektif, hak cipta masyarakat dapat terlindungi dengan baik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terhadap budaya hukum serta mengembangkan hukum ekonomi yang berbasis budaya hukum masyarakat Indonesia.

2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat kontribusi yang berupa sumbangan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang dipakai dalam penegakan hukum khususnya perlindungan terhadap hasil-hasil ciptaan rakyat.

- b. Bagi masyarakat perajin yang setiap saat menciptakan bentuk-bentuk daapat memperoleh gambaran yang sebenarnya perlindungan yang didapat dari Undang-undang Hak Cipta terhadap ciptaan mereka.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Di dalam penelitian yang menggunakan *Paradigma Definisi Sosial* memandang manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri, tidak memandang manusia sebagai individu yang statis dan terpaksa dalam bertindak. Fokus perhatian paradigma ini adalah proses pendefinisian sosial dan akibat-akibat dari suatu aksi serta interaksi sosial. Dengan demikian, tujuan paradigma ini adalah untuk memahami perilaku sosial melalui penafsirannya dan dengan itu menerangkan jalan perkembangan dan akibat-akibatnya menurut sebab-sebabnya.

Untuk memahami suatu kelompok masyarakat tertentu pendekatan "teori" melalui "*Teori Interaksionism (Simbolik Interaksionism)*" dan "*Teori Fenomenologi (Phenomenology Sosiologi)*". *Interaksi Simbolik* terutama menekankan perspektif sosio psikologis, sasaran utama ialah pada individu dalam kepribadian diri pribadi dan pada interaksi antara pendapat intern dan emosi seseorang diri pribadi dan pada intern dan emosi seseorang dengan tingkah laku sosialnya.

Dengan pendekatan teori interaksi simbolik ini, maka pada suatu penelitian ini akan dapat mengungkap lebih lanjut perilaku suatu kelompok masyarakat tertentu dengan berinteraksi terhadap tingkah laku sosial yang ada,

dan dalam aktivitas usahanya mempunyai pendapat terhadap kewajiban pendaftaran hak cipta (misalnya).

Menurut Blumer di dalam Margareth M. Paloma¹² di dalam bukunya *Sosiologi Kontemporer Interaksi Simbolik* menunjukkan pada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tindakan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interaksi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dan tindakan masing-masing. Jadi proses interaksi sosial manusia itu bukan suatu proses di mana ada stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respon. Tetapi antar stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, diantarai oleh interperestasi si Aktor.

Interkasionisme simbolik tertunpu pada tiga premis:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu, berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung¹³

¹² Poloma, Margareth M, 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹³ Paloma, Margaret M. *Op. Cit.* Hal 261.

Berdasarkan teori *Interaksionisme Simbolik* berkesimpulan yaitu bahwa kehidupan manusia bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipakai maknanya melalui proses belajar.

Dalam proses interaksi bukan semata-mata merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau dari luar dirinya. Tetapi tindakan itu merupakan hasil dari proses interpretasi terhadap stimulus. Jadi merupakan hasil proses belajar, dalam arti memahami simbol-simbol dan saling menyesuaikan makna dari simbol-simbol itu. Meskipun norma-norma, nilai-nilai sosial dan makna dari simbol-simbol itu memberikan pembatasan terhadap tindakannya, tetapi dengan kemampuan berfikir maka manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya.¹⁴

Dalam penelitian kuantitatif, teori interaksionisme simbolik merupakan dasar sebuah teori yang bermakna menjelaskan tingkah laku manusia, namun melalui audisius makna¹⁵ Oleh karena itu, untuk dapat mempelajari tingkah laku manusia atau memahami tingkah laku manusia, kita harus mempedulikan sistem makna sebagaimana yang diacu oleh manusia pelaku yang sedang distudi (dipelajari). Tanpa memperhatikan sistem makna tersebut, kita tidak akan memahami fenomena sosial, budaya dan tingkah laku manusia secara benar dan utuh¹⁶. Jadi teori *Interaksi Simbolik* ini sebuah teori yang berusaha

¹⁴ Sanapiah Faizal, 1990. *Penelitian Kualitatif dan Aplikasi*. Maalang: YA3, hal. 15.

¹⁵ *Ibid*, hal 15

¹⁶ *Ibid*, hal 15-16.

menjelaskan tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan makna *Interaksionisme Simbolik*, menurut Blumer¹⁷ mengidentifikasi tiga premis sebagai landasan teori ini, yaitu *premis pertama*, manusia melakukan berbagai hal atas dasar makna yang diberikan oleh berbagai hal itu kepada mereka. Para anggota masyarakat sekitar lokasi kawasan Industri berinteraksi atas dasar makna yang terkandung dalam berbagai hal bagi mereka. Lokasi geografis kawasan, tipe penduduk, tingkah laku warga yang tercemar, gerakan lembaga swadaya masyarakat yang bernuansa lingkungan hidup, semua merupakan simbol yang mempunyai makna khusus. Orang tidak bertindak terhadap berbagai hal ini, tetapi terhadap makna yang dikandungnya. *Premis kedua*, yang mendasari interaksionisme simbolik adalah makna berbagai hal itu berasal dan, atau muncul dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Kelompok warga masyarakat tercemar memiliki definisi yang sama mengenai tingkah lakunya melalui interaksi satu sama lain, dan akhirnya memperoleh makna budaya yang mereka gunakan melalui interaksi dengan sesama warga masyarakat tercemar dan budaya tersebut terikat dengan kehidupan sosial komunitas mereka yang khas. *Premis ketiga*, dari interaksionisme simbolik adalah bahwa makna ditangani atau dimodifikasi melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh orang dalam kaitannya dengan berbagai hal yang dihadapi, Kelompok warga masyarakat tercemar tidaklah dikendalikan oleh kebudayaan mereka untuk bertindak sebagaimana yang mereka lakukan,

¹⁷ Blumer dalam James P. Spradley, 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. Hal. 7.

tetapi mereka menggunakan kebudayaan untuk menginterpretasikan situasi tersebut.

Digunakan pula dalam penelitian ini teori *fenomenologi* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh *Alfred Schutz*¹⁸ Bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Jadi pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial, *Teori Schultz*¹⁹ Bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga akibatnya kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Hal ini berlangsung dengan suatu cara : Pertama, kesadaran mengandalkan begitu saja adanya dan kegiatan-kegiatan orang lain sebagai penghuni dunia yang dialami bersama. Hal ini khususnya tampak dalam tindakan sosial khusus yang memperhitungkan reaksi-reaksi orang-orang lain, pengetahuan yang mereka andalkan mengenai situasi itu dan seterusnya. *Kedua*, kesadaran memakai tipifikasi-tipifikasi yang diciptakan dan dikomunikasikan oleh kelompok-kelompok individu-individu di dalam dunia bersama ini : sebuah dunia yang secara historis telah ada. Sebuah masyarakat adalah sebuah kontunitas linguistik. Masyarakat berada melalui simbol-simbol timbal balik, oleh karena itu kesadaran sehari-hari adalah kesadaran sosial atau kesadaran yang diwariskan secara sosial mengenai masyarakat.

¹⁸ George Ritzer, 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penyadur Alimandan. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 69.

¹⁹ Tom Campbell, 1994. *Tujuh Teori Sosial Sketsa, Penilaian Pemandang*, Yogyakarta, : Kanisius, hal. 242.

Selanjutnya dalam teori fenomenologi (*Phenomenology Sociology*) Alfred Schunt sebagai salah seorang tokoh teori ini bertolak dari pandangan Weber, ia mengatakan bahwa tindakan manusia mengenal suatu hubungan sosial bilamana manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan itu sangat penuh sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi si aktor yang memberikan arti terhadap tindakan sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya serta yang akan bereaksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksud oleh si aktor (George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan berparadigma Ganda²⁰).

Ada empat unsur pokok dari teori fenomenologis antara lain:

1. Perhatian terhadap aktor, yakni bagaimana mendapatkan data tentang tindakan sosial itu subyektif
2. Memuaskan perhatian kepada pernyataan yang penting atau pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah. Perhatian harus dipusatkan kepada gejala yang penting dari tindakan manusia sehari-hari dan terhadap sikap yang wajar
3. Memusatkan perhatian kepada masalah mikro, yaitu mempelajari proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka. untuk memahaminya dengan situasi tertentu.

²⁰ George Ritzer. *Op.cit.* hal. 67-70.

4. Memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan berusaha. memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat diciptakannya dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari²¹

Teori fenomenologi ini sangat menekankan metode *verstehen* (penghayatan, pemahaman *interpretif*) dalam upaya memahami tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang "hidup di kepala" manusia pelakunya. Jadi, ada sejumlah pengertian, batasan-batasan atau kompleksitas makna yang "hidup di kepala" manusia pelaku, yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada tingkah laku yang tereksresi secara eksplisit. Karena demikian halnya, maka realitas itu bersifat *subyektif interpretif*, dan itulah fenomena yang tampak kalau kita mau menghayatinya (dengan menggunakan metode *verstehen*); sehingga pada akhirnya kita mampu memahami fakta *fenomenologis*²².

Selanjutnya paradigma naturalistik (*Naturalistik Paradigm*) atau paradigma alamiah apabila digunakan dalam penelitian yaitu dengan pendekatan Yuridis Sosiologis atau *Sosio-legal approach*. Paradigma naturalistik bersumber pada pandangan fenomenologi Weber yang menyatakan bahwa untuk memahami perilaku manusia itu dilihat dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri. Baginya yang

²¹ *Ibid*, Hal. 70.

²² Sanapiah Faisal, *Op Cit*, hal 13

penting adalah kenyataan yang terjadi sebagai yang dibayangkan atau dipikirkan oleh orang-orang itu sendiri²³.

Paradigma ini bersumber pada pandangan fenomenologi dari Max Weber. Pandangannya bahwa untuk memahami perilaku sosial/ manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak adalah dari manusia/orang-orang itu sendiri. Bagi mereka yang penting adalah pengamatan yang terjadi sebagai yang dibayangkan atau difikirkan oleh orang-orang itu sendiri. Paradigma naturalistik dan pendekatan sosiologis ini menunjukkan bahwa faktor manusia sangat membutuhkan bagaimana hukum itu bekerja.

Paradigma naturalistik dan pendekatan Sosiologis ini menunjukkan bahwa faktor manusia sangat menentukan bagaimana hukum itu bekerja. Undang-undang hak cipta dibuat untuk melindungi hasil karya para pencipta, dalam hal ini adalah para pengrajin kecil kuningan di Juana Pati. Namun demikian ada faktor-faktor lain yang menentukan tidak berlakunya UU Hak Cipta misalnya kesadaran masyarakat setempat, budaya hukum masyarakat. Bali misalnya yang tidak menghiraukan UU Hak Cipta, atau kurangnya pemahaman terhadap UU Hak Cipta itu sendiri.

Oleh karena itu dalam penulisan ini memakai pendekatan Socio legal sehingga akan dapat membantu mengungkapkan budaya hukum para pengrajin kecil kuningan Juana Pati dalam persepsinya terhadap UU Hak Cipta dalam rangka memperoleh perlindungan atas karya cipta mereka.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 34.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan adalah fenomenologis, sebab di dalam penelitian ini adalah hukum sebagai fenomena sosial untuk mencari makna yang terkandung dibalik faktor sosial yang ada. Juga yuridis sosiologis karena disamping fenomena hukum sebagai fenomena sosial, juga sosiologis²⁴ dikarenakan objek penelitian adalah sosial masyarakat tertentu terkait dengan responden masyarakat pengrajin kuningan Juana Pati.

Dengan metode kualitatif²⁵ memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya. Dengan pendekatan sosio-legal, hukum tak hanya dipandang sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja akan tetapi juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan ini Undang-undang Hak Cipta diharapkan mampu melindungi ciptaan para pengrajin kecil kuningan Juana Pati sebab mereka terdiri dari orang-orang yang tak tahu Undang-Undang.

²⁴ Kata lain Sosiologis adalah Empir seperti yang diungkapkan oleh R. H. Soemitro, *Metodologi Pendidikan Hukum dan Metodologi Penelitian Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum* : Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, FH UNDIP, Semarang, 1999, hal 20

²⁵ Esmi Warnasih Pujiraharjo, *Metode Penelitian Bidang Ilmu Humanoria dalam Metode Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Pelatihan Bidang Hukum :Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Fak. Hukum UNDIP Semarang, 1999 hal 47 Oleh S. Nasution Penelitian Kualitatif adalah sama dengan naturalistik, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Penerbit TARSITO Bandung, 1996 hal 12.

2. Sifat Penelitian

Dari data dan sifatnya penelitian ini adalah merupakan penelitian *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik. Fakta-fakta yang berkaitan dengan alasan-alasan atau budaya hukum terhadap suatu pendaftaran hak cipta, akan dianalisis guna mendapatkan gambaran tentang budaya hukum para pengrajin kecil, terutam pengrajin kecil kuningan di Juana Pati terhadap pendaftaran hak cipta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Juana Kabupaten Pati. Pillhan terhadap lokasi tersebut di samping sebagai sentra industri kerajinan kuningan rakyat juga merupakan potensi ekspor, yang mayoritas penduduk lokal keturunan Jawa.

4. Jenis Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dari lokasi. penelitian (*Field Research*) yang dalam hal ini meliputi perilaku, persepsi para pengrajin kecil kuningan Juana terhadap pendaftaran hak cipta. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang dapat berasal dari literatur, buku, penelitian yang terdahulu, majalah, koran, brosur yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

5. Informan

Penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*²⁶ disesuaikan dengan kepentingan dan keperluan dalam menganalisis perkembangan informasi maupun sumbernya dilakukan dengan cara *SnowBall* (bola salju) hingga mencapai titik kejenuhan dalam arti kelengkapan dan validasi informasi cukup untuk kepentingan analisis.

Infomasi dalam penelitian ini diambil dari berbagai pihak yaitu:

- a. Para pengrajin kecil kuningan di Juana Pati yang menciptakan produk-produk kerajinan kuningan.
- b. Perusahaan kuningan di Juana Pati yang menampung dan memproduksi kerajinan Kuningan.
- c. Pelaku usaha, pengrajin yang pernah bermasalah dengan pembajakan hak cipta mereka.
- d. Perangkat desa kecamatan, Juana Kabupaten Pati yang terkait.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data penelitian dilakukan melalui dua cara yaitu: 1. Wawancara (*Interview*) dan 2. Observasi partisipatif (*Partisipan Observation*). Wawancara dalam penelitian ini ditempuh pertama-tama dilakukan secara tak terarah (*non directive interview*) yang tidak didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang sebelum telah disusun lebih dulu. Peneliti berusaha memperoleh informasi dari informan tanpa mmberi pengarahan yang tajam, tetapi terserah dari informan yang diwawancarai sesuai dengan

²⁶ Lexy J. Noleong, 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 165.

kemampuan dan kemauannya. Kemudian dilanjutkan wawancara yang mendalam (*indept interview*) diharapkan dapat membagi informasi yang lebih mendalam lagi mengenai objek penelitian yang diamati di lapangan.

7. Instrumen Penelitian

Alat/instrumen yang dipakai untuk mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:


- a. Manusia atau peneliti sendiri
- b. Catatan-catatan
- c. Foto
- d. Tape recorder

8. Analisis Data

Untuk mengolah data atau analisis data yang telah dianggap valid atau reliable yang bertumpu dengan mengkontruksikan data lewat strategi atau pendekatan yang bertumpu pada logika pikir imbas-konseptualis (induksi konseptualisasi) disatu pihak dan logika pikir secara *emic* dipihak lain. Logika pikir imbas konseptualisme, peneliti akan mengkonstruksikan semua fakta empiris untuk kemudian membangun konsep, hipotesis maupun pengembangan teori. Sedangkan melalui logika secara *emic* dilakukan untuk memahami hubungan antara berbagai interpretasi budaya dan tradisi masyarakat.

Karena merupakan proses siklus dan interaktif, kegiatan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan atau verifikasi dilakukan terus menerus sehingga data yang diperoleh tidak lagi berubah-ubah atau permanen. Artinya

selama makna-makna yang muncul dari data yang belum valid dan reliable yang diindikasikan oleh kebenaran, kekokohan dan kecocokannya selama penarikan kesimpulan belum merupakan suatu konfigurasi yang utuh, melalui tiga alur analisis di atas digulirkan secara terus menerus baik dalam rangka analisis *emic* maupun maksud interpretasi *etic*. Skema siklus kegiatan dalam proses analisis data penelitian adalah sebagai berikut²⁷:



9. Teknik Pengecekan Validasi Data

Untuk mendapat data yang benar-benar valid dengan derajat kepercayaan (*level of confidence*) atau *credibility* melalui beberapa cara yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan, yang akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan sehingga mengurangi keabsahan data yang diakibatkan distorsi baik yang berasal dari subyek maupun berasal dari diri peneliti maupun dan responden.

²⁷ HB Sutopo, 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar teoritis dan Praktis*, Surakarta Pusat Penelitian UNS, hal 37

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, sehingga diterapkan kedalaman data dapat tercapai.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi dibedakan 4 macam yaitu pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyelidikan* dan *teori*.²⁸ Triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mosi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif yaitu dengan jalan (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi (c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dlikatakannya sepanjang waktu (d) membanduinking keadaan dan perpesktif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang rakyat biasa. Orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi, surat dokumen yang

²⁸ Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, hal 175-183

berkaitan. Triangulasi *metode*, terdapat dua strategi yaitu (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Triangulasi *penyidik* ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali dengan derajat kepercayaan data.

Triangulasi teori ialah beranggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan rata atau lebih teori. Teknik pemeriksaan “Triangulasi” yang dominan digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber secara teknik operasional dilakukan dengan mengadakan perbandingan/komparasi data dan sumbernya untuk mensistematisir baik perbedaan maupun persamaan pandangan/pendapat berdasarkan kualifikasi, situasi sumber saat penyampaian data atau keserasian dengan dokumen yang menjadi data penelitian. Sedangkan lewat triangulasi metode dilakukan dengan mengandalkan strategi pengecekan lewat teknik pengumpulan data observasi partisipatif dan wawancara mendalam disatu pihak dan teknik pengumpulan data fokus diskusi dipihak lain.

F. PERTANGGUNGAN JAWAB PENULISAN DAN SISTEMATIKA

Sejak awal memang penulis menyadari bahwa penelitian ini akan membahas mengenai benturan antara hukum positive dengan budaya hukum

dalam suatu masyarakat. Hukum Hak Cipta sebagai hukum positif dalam penegakannya dan berbenturan budaya hukum masyarakat pengrajin kuningan Juana dimana mereka seolah-olah tak mengacuhkan kehadiran Undang-undang Hak Cipta yang merupakan masuknya budaya baru (baca: dari barat).

Dalam menguraikan tulisan ini, penulis telah banyak mengajukan beberapa teori antara lain adaalah *Paradigma Definisi Sosial* yang memandang bahwa orang aktif dalam menciptakan kehidupan sosialnya sendiri dengan tujuan memahami perilaku sosial dan juga *teori Interaksi Simbolik* yang menekankan perspektif sosio psikologi, yang sasaran utama ialah pada individu dalam kepribadian diri pribadi dan pada intern dan emosi seseorang dengan tingkah laku sosialnya. Kedua teori tersebut dalam penulisan ini digunakan untuk mengungkap lebih lanjut perilaku suatu kelompok masyarakat tertentu (masyarakat pengrajin kuningan Juana) dalam aktifitas yang mempunyai pendapat terhadap kewajiban-kewajiban mereka karena diberlakukannya Undang-undang Hak Cipta. Selanjutnya *teori fenomenologi (Phenomenological Sociology)* guna memahami tindakan manusia mengenai hubungan sosial.

Di samping hal tersebut di atas dalam memahami budaya hukum dan penegakan hukum dikemukakan teori *Behavioral Sociology* untuk memahami tingkah laku masyarakat pengrajin kuningan Juana sebagai aktor atau objek penelitian, dipadukan dengan *Sociological Jurisprudence* yang menganggap penting *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat). Sedangkan

Undang-undang Hak Cipta hadir di tengah-tengah mereka adalah merupakan interaksi dari luar dan bukan hukum yang hidup dari dalam kehidupan masyarakat mereka.

Dalam penegakan hukum teori hukum *Cybernetics* yang menganggap bahwa hukum adalah diciptakan oleh pemegang kekuasaan, maka mau tak mau masyarakat harus mematuhi, apabila tidak akan dikenakan sanksi. Timbul pertanyaan, bagaimana menerapkan sanksi kalau masyarakat pengrajin kuningan Juana terikat budaya Jawa yang saling sungkan terhadap para tetangga (*ewuh pakewuh*), *tepo seliro* (tenggang rasa).

Untuk literatur penulisan tesis ini maka tulisan ini di dalam Bab Pendahuluan (Bab I) dituangkan tentang latar belakang masalah. Dalam hal ini dikupas tentang latar belakang kenapa penulis mengadakan tulisan tentang hal tersebut yaitu tentang budaya hukum pengrajin kuningan Juana terhadap berlakunya Undang-undang Hak Cipta. Kemudian berturut-turut diuraikan mengenai permasalahan, Tujuan dan Kontribusi penelitian, Kerangka Pemikiran, metode penelitian pertanggung jawab penulisan dan sistematika penulisan

Berawal dari fenomena budaya hukum masyarakat pengrajin kuningan Juana terhadap berlakunya Undang-undang Hak Cipta, dalam bab II diuraikan mengenai Ruang Lingkup Hak Cipta, perlindungan Hak Cipta, Budaya Hukum dalam perspektif Hukum Hak Cipta dan penegakan hukum Hak Cipta. Tujuannya adalah selain hendak menggambarkan tentang Undang-undang Hak Cipta sebagai hukum positif sekaligus penegakannya apabila berhadapan

dengan suatu budaya hukum suatu masyarakat yang terkena dampak dari Undang-undang tersebut, sehingga dapat digambarkan dalam idea kita bahwa akankah hukum positif dapat berdampingan dengan *living law*.

Untuk lebih berhasilnya menganalisis suatu penelitian, maka kita harus mengetahui latar budaya dari masyarakat yang kita teliti. Dalam bab III ini diuraikan mengenai latar belakang budaya masyarakat pengrajin kuningan Juana yaitu berlatar belakang budaya Jawa antara lain bagaimana tentang budaya Jawa tersebut. Ada falsafah Jawa mengatakan *mangan ora mangan nek kumpul* (makan tidak makan asal kumpul) yang melandasi kebersamaan (satu milik bersama).

Dalam bab IV diuraikan tentang temuan penelitian yang dipadukan antara norma yang berlaku di wilayah responden terhadap berlakunya Undang-undang Hak Cipta dan budaya hukum masyarakat pengrajin kuningan Juana terhadap berlakunya Undang-undang Hak Cipta.

Di akhir pembahasan ditutup dengan simpulan data emik maupun simpulan teoritik dan implikasi-implikasi.

BAB II
BUDAYA HUKUM DALAM KAITAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

A. RUANG LINGKUP HAK CIPTA

1. Konsep Hak Cipta

Istilah Hak Cipta itu sendiri dari dua kata "hak" dan "cipta". Kata hak dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata "cipta" ditujukan pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektualita manusia itu sendiri berupa hasil karya otak²⁹ Tingkat kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu melalui penggunaan sumber daya berbeda dan memang pada kenyataannya tidak semua orang dapat menciptakan sesuatu. Hal ini pula yang menyebabkan hak cipta itu diberikan hukum kepada orang-orang tertentu saja yang memenuhi persyaratan sebagai mana yang ditetapkan dalam Undang-undang Hak Cipta.

Di dalam pasal-pasal Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk

²⁹ Sanusi Bintang. 1998. *Op. Cit*, hal 1.

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi keterbatasan-keterbatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian autentik ini terlihat bahwa hak cipta ini diberikan secara khusus (eksklusif) kepada pencipta. Eksklusif di sini maksudnya hanya diberikan kepada yang berhak saja yaitu pencipta, tidak kepada pihak lain. Oleh karena itu, pencipta memiliki hak monopoli terhadap ciptaannya yang dilindungi. Tetapi kekuasaan monopoli atau kekuasaan istimewa demikian bukan tanpa batas (mutlak). Batasan dibentuk sendiri di bab Undang-undang Hak Cipta. Sedangkan yang dimaksud dengan pencipta diatur pasal 1 ayat (1) yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecakapan, ketrampilan dan keahlian yang terangkai dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pencipta berdasarkan pasal 2 Undang-undang Hak Cipta, mempunyai kekuasaan yang diberikan hukum untuk menguasai dan mengontrol kegiatan (1) pengumuman dan/atau (2) pembajakan ciptaannya.

Menurut Miller dan Davis³⁰ pemberian hak cipta ini didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian (*originality*). Yang penting di sini adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Dengan kata lain ia merupakan hasil karya intelektualita

³⁰ Dalam Sanusi Bintang. *Op. Cit.* hal.2.

pencipta, bukan hasil jiplakan atau peniruan dari karya pihak lain. Persyaratan keaslian demikian tidak terlalu ketat sebagaimana persyaratan kebaharuan (*novelty*) pada paten. Ia sudah cukup apabila ditunjukkan bahwa dibuat oleh pencipta sendiri walaupun tidak baru. Apabila sebelumnya telah banyak orang membuat karya yang sama atau hampir bersamaan, kesamaan demikian tidak mengurangi perlindungan Hak Cipta. Hak Cipta diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression*), yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hukum Hak Cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (*idea*). Supaya mendapat perlindungan Hak Cipta suatu ide perlu diekspresikan terlebih dahulu. Misalnya seorang profesor memiliki ide untuk menulis sebuah buku dengan judul, organisasi dan materi tertentu. Kemudian ia menyampaikan ide tersebut kepada seorang dan ia sendiri tidak pernah menulisnya sendiri dalam bentuk buku, maka ide tersebut tidak dilindungi. Dalam arti, apabila orang lain menulisnya, orang lain tersebut tidak melanggar Hak Cipta. Sebaliknya orang yang menulis inilah yang dilindungi, karena ia sudah menghasilkan suatu ekspresi yang dituangkan dalam bentuk tertentu secara konkret. Hal demikian berbeda dengan sistem perlindungan paten dan rahasia dagang (*know how*) yang melindungi ide. Contoh lain adalah seseorang komposer musik atau lagu ingin menciptakan sebuah musik atau lagu dengan nada dan irama atau lirik dan lagu tertentu untuk dipasarkan kepada masyarakat, tetapi tidak

sempat membuatnya, maka ia tidak dilindungi karena idenya masih bersifat abstrak.

Pengertian hak cipta (*copyright*) sendiri adalah suatu pengertian yang luas yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai macam hak lainnya. Secara umum hak cipta dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam hak yang berbeda yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).

Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan. Suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga dan dana. Dilihat dari aspek ekonomi pengorbanan tersebut merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya.

Hak ekonomi ini menurut Komen dan Verkade³¹ terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

- Hak reproduksi (penerbitan/memperbanyak)
- Hak eksekusi (memainkan/mempertunjukkan)
- Hak adaptasi (memindahkan/mengalihkan), dan
- Hak intepretasi (menerjemahkan/mengalihbahasakan,)

³¹ Dalam Simorangkir, JCT. 1998. *Undang-undang Hak Cipta dengan Komentar*. Jakarta: Djambatan, hal. 62.

Oleh karena itu, di dalam perjanjian lisensi antara pencipta (pemberi lisensi) dengan pihak lain (penerima lisensi) untuk memperbanyak atau mengumumkan suatu hak cipta perlu ada kejelasan apakah setiap komponen atau unsur di atas diberikan atau hanya dalam bentuk cara tertentu saja. Misalnya dalam kegiatan yang menyangkut reproduksi perlu kejelasan apakah dalam bentuk buku saja atau juga dalam bentuk jurnal ilmiah. Demikian juga menyangkut hak eksekusi apakah untuk dipertunjukkan di depan masyarakat saja atau juga melalui TV atau keduanya. Kalau diadaptasikan apakah dalam bentuk film atau sandiwara, demikian juga dalam interpretasi apakah ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab dan sebagainya. Ketidakjelasan isi perjanjian lisensi akan membuka peluang timbulnya sengketa atau kerugian pada salah satu pihak akibat kesalah pahaman.

Menurut Djumhana dan Djubaedillah³² mengklasifikasikan hak ekonomi itu lebih terinci lagi meliputi di bawah ini :

- Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)
- Hak adaptasi (*adaptation right*)
- Hak distribusi (*distribution right*)
- Hak pertunjukkan (*public performance right*)
- Hak penyiaran (*broadcasting right*)
- Hak program kabel (*cablecasting right*)

³² Djumhana dan Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

- *Droit de Suit.*
- Hak Pinjam Masyarakat (*public lending right*)

Semua hak diatas, kecuali hak pinjam masyarakat (*public lending right*) sudah ditampung pengaturannya di dalam UUHC dan Konvensi Berne. Indonesia sendiri mulai tahun 1997 kembali resmi menjadi anggota Konvensi Berne tersebut. Sementara yang dimaksud dengan hak pinjam masyarakat adalah hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta perpustakaan dan pusat informasi. Apabila hak pinjam masyarakat Ini diakui atau ditegaskan pengaturannya, maka perpustakaan dan pusat informasi atau pemerintah harus membayar sejumlah uang kepada penulis buku yang bukunya dipinjamkan kepada masyarakat pemakai. Di Inggris hal ini diatur secara khusus di dalam Undang-undang tersendiri, tujuannya untuk memotivasi perkembangan budaya penulis atau budaya berkreasi di dalam masyarakat.

Berbeda dengan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) lainnya, Hak cipta memiliki karakteristik tersendiri sehingga ia tidak dimasukkan ke dalam pengertian hak atas kekayaan perindustrian (*industrial property right*). Biasanya HaKI (*Intellectual property right*) dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu (1) hak atas kekayaan perindustrian, meliputi antara lain paten, merek, desain produk industri, lempengan elektronik terpadu dan rahasia dagang dan (2) hak cipta (*copyright*), termasuk *neighbouring right*.

Dilihat dari macam-macam hak yang tergabung ke dalam "*industry property right*" itu, hak-hak tersebut berkaitan erat dengan dunia industri

atau berguna dalam industri. Pengertian industri sendiri dapat dipahami sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian adalah "kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan perancangan industri". Hak cipta tidak sepenuhnya berkaitan dengan kegiatan industri ini sehingga ia terpisah sendiri, sebagai kategori lain dari HaKI. Pemisahan demikian dapat dimengerti, kalau dilihat bahwa perlindungan hak cipta memang bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan ekonomi dari pencipta, di dalam perlindungan hak cipta terkandung, selain dikenal hak ekonomi sebagaimana pada hak atas kepemilikan perindustrian, juga dikenal hak moral. Hak moral itu diberikan semata-mata untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain pengakuan terhadap hasil karya intelektualita seseorang. Seorang pelukis misalnya, yang melukiskan sesuatu objek tertentu, belum tentu maksudnya untuk diperjual belikan atau mendapatkan keuntungan ekonomi bagi dirinya, tetapi mungkin untuk menyalurkan minat, bakat dan kemampuan di bidang seni atau untuk penyampaian isi hati/pendapat. Kepada pelukis yang bersangkutan hukum memberikan perlindungan hak cipta, antara lain melalui pengakuan hak moralnya.

Pengertian hak ekonomi seperti di atas semakin diperluas dengan diperkenalkannya hak sewa (*rental right*) dan hak-hak yang berkaitan

dengan hak cipta (*neighboring right*). Hak sewa atau penyewaan (*rental right*) adalah hak pencipta untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hak sewa diberikan hanya kepada pencipta film dan program komputer serta produser rekaman suara. Sedangkan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring right*) sebenarnya ini bukan hak cipta tetapi hak lain yang berkaitan erat dengan hak cipta sehingga diatur di dalam UUHC. Apabila hak cipta diberikan kepada pencipta, hak yang berkaitan dengan hak cipta diberikan kepada pihak yang telah berpartisipasi di dalam penyampaian suatu ciptaan kepada masyarakat. Dengan kata lain, hak diberikan kepada pihak yang telah membuat hak cipta itu dapat dimanfaatkan masyarakat. Terdapat tiga subjek hak ini, yaitu (a) pelaku pertunjukan (seperti artis, aktor, penyanyi dan penari) terhadap penampilannya, (b) produser rekaman suara terhadap rekaman suaranya (seperti VCD), dan (c) lembaga penyiaran terhadap program siaran radio atau televisinya.

Di samping hak ekonomi yang pengertiannya cukup luas seperti diuraikan di atas, dikenal pula hak moral (*moral right*). Hak moral ini merupakan manifestasi dari adanya pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomi. Lazimnya penghargaan moral diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang tetapi

berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu, apabila ada orang yang melanggarnya.

2. Perlindungan Hak Cipta.

Seperti yang diuraikan di muka bahwa Hak Cipta berasal dari budaya Barat perlindungan terhadap pelanggaran Hak Cipta pun ditekankan dari luar ke dalam budaya Indonesia. Budaya Indonesia juga sebelumnya tidak mengenal perlindungan Hak Cipta, akibatnya terjadi pergeseran nilai, yaitu dari suatu cipta mempunyai sifat sosial menjadi bersifat individual dan bernilai ekonomis.

Hak Cipta timbul otomatis ketika suatu karya ciptaan lahir dari seorang pencipta. Dengan demikian sistem pendaftaran Hak Cipta menggunakan sistem *deklaratif* bukan sistem *konstitutif* seperti yang berlaku pada pendaftaran paten dan merk, karena tanpa dilakukannya pendaftaran oleh pencipta, maupun pemegang hak cipta keberadaan karya cipta tersebut tetap dilindungi hanya saja bagi ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan memakan waktu pembuktian tentang Hak Ciptanya daripada ciptaan yang telah didaftarkan, pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif. Semua pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta.

Ketentuan mengenai pendaftaran suatu karya ciptaan tercantum di dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Departemen Kehakiman menyelenggarakan pendaftaran penciptaan dalam suatu daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu.
2. Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya di kantor Departemen Kehakiman
3. Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri petikan dari daftar umum ciptaan tersebut dengan memenuhi biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.
4. Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.

Ayat 4, dalam pasal tersebut di atas bertujuan untuk menegaskan bahwa adanya pendaftaran ciptaan sama sekali tidak menentukan atau tidak mempengaruhi dapat atau tidak dapat dimilikinya, hak cipta atas suatu ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1997. Sistem pendaftaran pada dasarnya ada dua macam yaitu:

1. Sistem konstitutif yaitu sistem pendaftaran ciptaan yang mengharuskan suatu karya cipta, didaftarkan oleh pencipta atau penemunya. Sistem pendaftaran secara konstitutif ini berlaku bagi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual dalam bidang hak paten dan merek. Penggunaan sistem ini mempunyai kelebihan yaitu lebih memberikan hukum bagi seorang penemu maupun pencipta sehingga dapat mengontrol dan mencegah dari tindakan pemalsuan terhadap karya cipta mereka. Sedangkan kelemahan dari sistem ini, adalah kurangnya perlindungan

hukum terhadap para pencipta dan penemu yang tidak mendaftarkan karya ciptanya.

2. Sistem deklaratif, yaitu sistem pendaftaran ciptaan yang tidak mengharuskan seorang pencipta mendaftarkan ciptaannya, dengan demikian bagi mereka yang tidak mendaftarkan hak cipta mereka juga akan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Penggunaan sistem ini mempunyai kelebihan yaitu terlindunginya para pencipta, baik bagi mereka yang telah mendaftarkan karya ciptanya maupun bagi mereka yang tidak mendaftarkan karya ciptanya. Sedangkan kelemahan dari penggunaan sistem ini adalah tidak adanya kepastian hukum bagi para pencipta yang tidak mendaftarkan karya ciptanya.

Perlindungan hukum bagi hak cipta berlangsung selama pencipta itu hidup dan beberapa tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Berdasarkan Undang-Undang hak cipta No. 7 Tahun 1987 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, perlindungan hak cipta diberlakukan tidak sama untuk setiap kategori karya ciptaan antara lain:

1. Hak cipta atas ciptaan: buku, pamflet dan sernua hasil karya tulis lainnya, seni tari, (koreografis), segala bentuk seni, rupa seni batik, ciptaan lagu atau musik karya arsitektur, berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia. Apabila hak cipta tersebut dimiliki, oleh dua orang atau lebih, maka

hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

2. Karya cipta berupa: karya pertunjukkan, dan karya siaran; ceramah, kuliah dan pidato, peta, karya sinematografi, karya rekaman suara atau bunyi, terjemahan juga tafsir, hak cipta berlaku selama, 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
3. Karya cipta berupa karya fotografi, program komputer, serta saduran dan penyusunan bunga rampai, hak cipta hanya berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, maka pengaturan tentang ketentuan mengenai perlindungan hak cipta telah banyak mengalami perubahan, diantara perubahan-perubahan tersebut terdapat ketentuan tambahan baru berupa pengaturan sebagai berikut:

1. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan negara berupa hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, maka lamanya perlindungan berlaku tanpa batas waktu.
2. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara karena suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka lamanya perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diketahui umum. Sedangkan pada Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Hak Cipta terjadi perubahan yaitu lamanya perlindungan berlaku

selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui oleh umum. Penambahan jangka waktu ini bertujuan, untuk melindungi, hak ekonomis maupun hak moral yang dimiliki, oleh pencipta atau ahli warisnya.

3. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang dan dilaksanakan oleh penerbit karya ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka lamanya perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun, sejak karya tersebut pertama kali diterbitkan. Sedangkan menurut Pasal 31 ayat (2) RUU tentang Hak Cipta terjadi perubahan yaitu hak cipta atau ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit, jangka waktu perlindungannya berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan. Penambahan jangka waktu perlindungan ini lebih memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau ahli melalui penerbit terhadap suatu karya cipta yang tidak pencipta ataupun ahli warisnya yang berhubungan dengan hak ekonomis maupun hak moral yang dimilikinya.
4. Hak moral dari suatu ciptaan jangka waktu perlindungannya tanpa batas waktu.
5. Dari perhitungan jangka waktu perlindungan hak cipta bertitik tolak pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya atau tahun yang berjalan setelah ciptaan tersebut, diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau pencipta meninggal dunia.

Dalam melakukan perlindungan terhadap hak cipta Undang-undang memberikan label pelanggaran terhadap pelanggaran pokok-pokok dalam Undang-undang hak cipta. Apabila pemilik hak cipta merasa dilanggar haknya maka ia dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar hak dari pemilik atau pemegang hak cipta tersebut.

Pelanggaran terhadap suatu hak cipta diklasifikasikan sehingga suatu delik pidana biasa, artinya hak untuk mengajukan gugatan perdata sama sekali tak menghalang-halangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran terhadap hak cipta tersebut, tanpa harus ada pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan³³

B. Budaya Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta

Setelah Undang-undang hak cipta ditetapkan dan diberlakukan di wilayah RI maka, suka tidak suka maka seluruh masyarakat warga negara RI harus mematuhi produk legislatif dan eksekutif tersebut. Hal ini tentu saja akan terjadi benturan antara dua budaya yaitu budaya sosial dan budaya individu. Budaya sosial dianut oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Sedangkan budaya individualis merupakan budaya import dari budaya barat.

Kebanyakan masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia mempunyai sifat dasar yaitu sedapat mungkin menghindari hukum. Hukum hak cipta

³³ Pasal 45 Uu No. 6 tahun 1982 mengatur bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Kemudian keluar Undang-undang no. 7 tahun 1987 yang mencabut atau menghapus ketentuan pasal 45 UU No. 6 tahun 1982. maka tindak pidana terhadap pelanggaran hak cipta termasuk tindak pidana biasa.

sebagai sesuatu yang baru dalam masyarakat. Kebanyakan di Indonesia maupun masyarakat pengrajin khususnya pengrajin kuningan di Juana, adalah suatu hal yang harus dihindari. Seperti yang ditulis oleh Harry C. Bedemeir³⁴ menyatakan bahwa “hukum itu bagi kebanyakan orang merupakan sesuatu yang sedapat mungkin di luar dihindari saja. Pasaran untuk keadilan yang dihasilkan oleh hukum memang tidak menggembirakan. Hukum tidak dipadang sebagai tempat untuk mengadakan sengketa-sengketa, kecuali hanya apabila cara-cara lain sudah tidak ada lagi. Alasan yang lebih mendalam mengapa orang tidak suka lari kepada hukum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka barang kali saja disebabkan oleh kenyataan, bahwa separuh dari mereka yang berperan itu tentu mengalami kegagalan di tangan hukum kegagalan tidak berfungsi suatu hukum dalam masyarakat adalah berkaitan budaya hukum dalam suatu masyarakat.

1. Budaya Hukum dalam perspektif hukum positif (hukum hak cipta)

Ada beberapa ahli yang memberi pengertian tentang Budaya tentang Budaya Hukum seperti yang dikemukakan ahli Lawrence M. Friedmen³⁵ budaya hukum adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat, yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku di masyarakat.

³⁴ Harry C. Bedemeir. 1973. *Law as an Integrative Mechanism dalam Vilhelm Aubert, Sociology of Law* (Middlesex Peguin Books)

³⁵ Friedmen Lawrence.M. *Op.cit* hal. 15

Untuk itulah maka budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya (menolak) dengan kata lain bahwa suatu produk hukum itu akan benar-benar diterima dan digunakan dalam masyarakat. Ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan adalah budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

Sebagai misal, suatu produk undang-undang akan diterima bila UU tersebut dibutuhkan di masyarakat jadi kebutuhan akan UU adalah dari bawah. Minat masyarakat pengrajin dan lain. Sebaliknya apabila produk UU aspirasinya dari atas (Institusi kepada lain) apa yang terjadi justru penolakan, acuh tak acuh dari masyarakat.

Dalam teori budaya hukum, sistem bahwa yang beroperasi bersikap komponen, *Pertama*, dalam suatu mekanisme misalnya pengadilan. *Kedua* komponen substansi, yaitu hasil aktual anggota-anggota yang diucapkan dan diperbuat oleh HaKI menentukan. Sikap publik dan nilai-nilai yang sangat menentukan. Kedua komponen akan menentukan apakah pengadilan akan didayagunakan atau tidak.

Budaya hukum didefinisikan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum berikut dan negatif pada tingkah laku yang bertalian dengan hukum keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka.

Kebudayaan yang didefinisikan oleh E.B Taylor³⁶ antara lain adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, adat istiadat dan lain-lain kemampuan- kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup kesemuanya yang di dapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya mencakup segala cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak.

Objek penelitian kebudayaan adalah seperti rumah, jembatan, alat-alat komunikasi dan sebagainya. Berbeda dengan sosiologi objek penelitian lebih menaruh perhatian pada perilaku sosial³⁷. Selo Soemardjan dan Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan dan kebudayaan jasmani (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat³⁸.

Bertolak dari hal tersebut diatas bahwa kebudayaan akan menciptakan hukum (budaya hukum), dalam perjalanan bisa terjadi ketidaksesuaian tingkah laku dengan norma hukum yang berlaku. Juga

³⁶ E.B Taylor dalam Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 188

³⁷ Robert L. Sutherland et al dalam Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hal. 189.

³⁸ Selo Soemardjan dan Soelaeman (ed). 1974. *Setangkai Bunga Sariologi*. Jakarta: Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, hal. 113

ketidakcocokan antara peranan yang diharapkan oleh norma dengan tingkah laku yang nyata disebabkan karena fungsi lingkungan tidak lagi sekedar merekam kembali pola-pola tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat melainkan ingin membentuk pola-pola tingkah laku yang baru. Artinya disamping hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan (lingkungan sebagai social engineering³⁹)

Budaya hukum diartikan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh (positif maupun negatif) terhadap tingkah laku yang bertalian dengan hukum dan pranata-pranata hukum, Dicontohkan suatu mesin, bahwa budaya hukum adalah bahan bakar yang menggerakkan sebuah generator, nilai-nilai dalam masyarakat dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan, atau bahkan menyalahgunakan proses-proses hukum serta sistem hukum. Jadi budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya memilih masyarakat hukum.

Ilustrasi tentang budaya lingkungan seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman⁴⁰ dalam bukunya *The Legal System* ditelaah dalam beberapa pandangan. Budaya hukum dibedakan antara budaya hukum

³⁹ Esmi Warassih Pudjirahayu. 1983. *Makalah: Pembinaan Kesadaran Hukum dalam Masalah-masalah Hukum* No. 05 Fakultas UNDIP Semarang. Hal. 11-12

⁴⁰ Dalam Soerjono Soekanto dan R Otje Salman. 1996. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: Penerbit: Pt. Raja Grafindo Persada, hal. 165-166

internal (yang merupakan budaya lingkungan masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus) dan yang eksternal (yang merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya. Friedman juga membedakan antara budaya hukum tradisional dengan modern.

Lili Rasjidi⁴¹ bahwa budaya hukum digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanisme, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat-masyarakat tradisional seperti masyarakat *Anglo-Saxon, Britania* dan masyarakat-masyarakat tradisional lainnya, seperti masyarakat hukum adat di Indonesia.

Menengok ke belakang bahwa budaya hukum dalam masyarakat dilawankan pada aliran hukum positive (dalam tulisan ini hukum hak cipta sebagai hukum positive). Hukum positif diberlakukan pada masyarakat yang mempunyai budaya hukum sendiri⁴².

⁴¹ Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya. Hal. 108

⁴² Lihat Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra. 1993 hal. 29 mengatakan bahwa *Positive Hukum* adalah aliran pemikiran hukum yang menyatakan hukum sebagai norma belaka. Hukum adalah Undang-undang dan tidak ada hukum di luar itu. Pandangan positivisme hukum tidak mengakui adanya hukum tak tertulis (*living law*) sebagaimana diargumentasikan oleh para penganut mashab sejarah. Pandangan positivisme ini pada suatu sisi memang mempertegas wujud hukum tetapi pada sisi lain definisi ini telah mengakibatkan tergiringnya hukum ke dalam formulasinya yang reduktif, yaitu sekedar sebagai warna belaka.

Istilah budaya hukum adalah digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tak tertulis.

Sejak awal sudah disadari bahwa hukum hak cipta sebagai hukum positive akan berhadapan dengan budaya hukum tak tertulis yang berlaku di sebagian besar masyarakat Indonesia. Dari pengalaman pemakaian hukum barat (hukum hak cipta) yang modern yang ditransformasikan di negara-negara sedang berkembang, betapa tak sederhananya hubungan antara sistem hukum yang dipakai dengan hasil-hasil yang dapat dicapai oleh masyarakat yang memakainya. Aspek lain yang terungkap dari pengalaman tersebut adalah bahwa satu sistem hukum yang sama digunakan oleh negara yang berbeda-beda tidak memberikan hasil yang sama persis.

Budaya hukum ini lebih dipandang sebagai budaya masyarakat Anglo Saxon, kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk hukum kebiasaan (*customary law*) atau kebiasaan hukum (*legal customs*). Dalam peradabannya budaya hukum Anglo Saxon berkembang menjadi tradisi *common law*, yang kemudian menjadi salah satu ciri tradisi hukum besar dunia, sedangkan hukum kebiasaan tetap ada dan berkembang dalam masyarakat-masyarakat sederhana. Sebagai kebiasaan hukum, hukum

merupakan formulasi aturan yang tidak dibentuk oleh legislatif atau oleh hukum yang profesional, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan yang telah berkembang lama. Tradisi ini mendapat penjelasan yang sangat lengkap dari mazab sejarah⁴³.

Dalam bentuknya sebagai kebiasaan hukum dianggap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum dibentuk dan diberlakukan oleh dan di dalam masyarakat. Karakter khas dari budaya hukum ini adalah *pertama*, hukum tidak tertulis, *kedua*, senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi fisiologis anggota masyarakat hukum setempat. *Ketiga*, senantiasa mempertimbangan perasaan hukum, rasa keadilan dan rasa butuh hukum masyarakat. *Keempat*, dibentuk dan diberlakukan oleh masyarakat, tempat hukum itu hendak diberlakukan. *Kelima*, pembentukan itu lebih merupakan proses kebiasaan⁴⁴

Oleh Satjipto Rahardjo⁴⁵, budaya hukum yang demikian diperinci menjadi dua yaitu:

- a. *Budaya Hukum Absolut*. Budaya masyarakat tradisional yang menunjukkan adanya kesesuaian yang tinggi antara masyarakat. Norma-norma sosial (hukum) dengan tingkah laku anggota

⁴³ Lihat Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra. *Op.cit.* hal. 108

⁴⁴ Budaya hukum yang berbasis hukum tidak tertulis sebagian besar dianut oleh masyarakat Anglo Saxon.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo. 1979. *Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*. Makalah Seminar hal. 8 Hukum Nasional ke IV di Jakarta tanggal 16-20 Maret 1979.

masyarakatnya. Dalam menghadapi dunia luar (kekuatan alam, penguasa dan lain-lain) yaitu dengan mengembangkan ikatan dan kesetiaan kolektif suatu solidaritas yang berfungsi untuk mempertahankan suatu kehidupan kolektif sebagai barang yang berharga sekali yang mekanismenya dapat diperinci sebagai berikut:

1. Tidak memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha guna mendapatkan perolehan pribadi.
 2. Memandang negatif terhadap konflik dan apabila yang demikian itu ada, maka ia tidak dikembangkan sebagaimana mestinya untuk mendapat penyelesaian.
 3. Berusaha untuk secara mutlak mencapai suasana kebersamaan dan ketenangan dalam masyarakat.
- b. *Budaya Hukum Terbuka*. Hukum modern di sini dipakai dalam arti hukum yang tidak berusaha untuk melestarikan norma-norma yang lama, melainkan yang diciptakan secara sadar serta sengaja oleh manusia untuk mengatur kehidupan sosialnya. Norma-norma serta lembaga-lembaga yang lama bisa saja dipertahankan, tetapi bukan atas dasar pikiran untuk melestarikannya melainkan karena norma-norma itu memang diperlukan dan mempunyai suatu fungsi tertentu untuk melancarkan kehidupan sehari-hari. Dengan perkataan lain berlakunya itu didasarkan pada suatu legitimasi yang bersifat pragmatis. Keadaan yang demikian itu mengandung dua hal yang penting dan nantinya akan besar pengaruhnya terhadap budaya hukum modern yaitu (1)

kepekaan terhadap perubahan dan (2) keterbukaan terhadap pilihan-pilihan.

Menciptakan peraturan-peraturan hukum dan sikap keterbukaan terhadap perubahan dalam masyarakat modern dipergunakan sebaiknya untuk mengatur masyarakat. Di sini kita berhadapan dengan gambaran mengenai ide ketertiban sosial yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Ketertiban sosial sekarang ini bukan lagi mengandung suatu pengertian yang bersifat *magis* atau *absolut*, melainkan relatif, berubah-ubah dan berorientasi kepada kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat. Pada suatu saat keadaan yang demikian ini akan menimbulkan perbedaan antara penghayatan serta penerimaan hukum pada suasana tradisional dan modern. Kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan menjadi terbuka dalam arti bahwa kepada masing-masing anggota masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana ia akan menerima hukum dan lembaga-lembaga yang berlaku baginya (masyarakat).

Di samping tradisi *common law* (hukum tak tertulis) terdapat juga budaya hukum tertulis yang dianut oleh masyarakat Eropa kontinental pada umumnya. Karakteristik khas dari budaya hukum ini adalah *pertama*, hukum dibentuk oleh suatu badan pembentuk hukum, yaitu badan legislatif atau badan lain yang menyelenggarakan fungsi itu, *kedua*, hukum hasil bentukan itu berbentuk tertulis, *ketiga*, peran masyarakat dalam pembentukan hukum itu sangat ditentukan oleh

bentuk negara atau pemerintahan tempat hukum itu dibentuk, *keempat*, hukum cenderung merupakan hasil kerja kelompok orang atau penguasa, *kelima*, cenderung mengabaikan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat, *keenam*, cenderung kaku tetapi pasti, menjamin kepastian. *Ketujuh*, hakim hanya berfungsi sebagai penyuar Undang-undang; tradisi yang demikian dikenal dengan sebutan budaya hukum tertulis (*written law*), tradisi *civil law* atau hukum sipil dianut oleh masyarakat Eropa Kontinental⁴⁶.

Hukum hak cipta (UU hak cipta) sebagai hukum positif adalah merupakan cerminan budaya hukum masyarakat Eropa Kontinental. Sebetulnya budaya hukum masyarakat Eropa Kontinental cocok diterapkan di dalam masyarakat⁴⁷ Indonesia secara keseluruhan yang memiliki komponen-komponen sistem tersendiri, struktur sosial, sistem konsep hukum, sistem pembentukan dan sistem penerapan hukum yang serba khas pula.

Pada tingkat yang lebih besar, masyarakat hukum Indonesia memiliki satu kesatuan hukum (hukum nasional) yang mengatasi seluruh sistem hukum pada kesatuan-kesatuan masyarakat yang lebih kecil pada tingkatan yang besar ini sistem hukum masyarakat Indonesia dibentuk oleh masyarakat hukum Indonesia sendiri melalui

⁴⁶ Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra. *Op.cit.* hal.109

⁴⁷ Masyarakat adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang besar, yang tersusun atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil yang dikenal sebagai masyarakat hukum adat. Kesatuan hukum yang membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau badan hukum negara dan kesatuan-kesatuan lainnya.

sistem perwakilan, yaitu contohnya ketetapan MPR, Undang-undang yang ditetapkan bersama antara badan legislatif dan eksekutif.

Sebetulnya pembangunan hukum di Indonesia diarahkan pada masyarakat hukum yang lebih besar yaitu ke arah modifikasi, unifikasi dan penyusunan Undang-undang yang paling dibutuhkan oleh pembangunan. Hal ini tentu saja menghadapi kendala antara lain bersumber pada karakteristik masyarakat Indonesia antara lain: *pertama*, keragaman sistem kemasyarakatan, tradisi hukum pluralisme hukum yang berasal dari peninggalan dari sistem kolonial, perbedaan tingkat pendidikan dan kesejahteraan, sikap tradisional yang cenderung menolak perubahan, kebiasaan ketaatan terhadap tradisi-tradisi lokal merupakan beberapa sebab yang menyulitkan proses modifikasi dan unifikasi hukum. *Kedua*, hukum apa diatur oleh hukum adat yang senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum dan keadilan, merupakan sebab lain yang juga berpengaruh kuat terhadap proses ini. *Ketiga* kurang lancarnya sistem komunikasi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya kurang pahamiannya masyarakat untuk menggunakan saluran-saluran komunikasi dalam menyampaikan aspirasinya, merupakan sebab lain yang juga sama besar pengaruhnya terhadap kualitas hukum yang dibentuk.

Secara sempit budaya hukum (terutama dalam masyarakat Indonesia) diartikan sebagai tradisi hukum yang dimiliki atau dianut oleh masyarakat hukum di Indonesia. Sedangkan budaya hukum dalam

pengertian yang lebih luas, budaya hukum Indonesia diartikan sebagai keseluruhan endapan dari kegiatan dan karya hukum masyarakat Indonesia⁴⁸

Budaya hukum masyarakat Indonesia berawal dari budaya hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*) atau budaya hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (*living law*). Sejak bangsa-bangsa Eropa masuk di Indonesia maka perlahan-lahan masyarakat hukum Indonesia mengalami perubahan ke arah budaya hukum tertulis.

Di dalam pembangunan hukum di Indonesia kedua budaya hukum ini memberi pengaruh terhadap konsep hukum di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konsep pembangunan hukum di Indonesia yang juga mengutamakan modifikasi hukum, tentu saja ini akan berbenturan dengan budaya hukum asli Indonesia. Kalau menengok teori *sociological jurisprudence*⁴⁹, kelemahan hukum tertulis ini dapat diatasi dengan mempertimbangkan secara cermat hukum yang hidup dalam masyarakat yang bahkan modifikasi itu harus selaras dan mengembangkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Untuk menggabungkan antara budaya hukum tertulis

⁴⁸ Lihat definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh Peuren. 1976. *Strategi Kebudayaan*. hal. 9

⁴⁹ Lihat Lili Rasjidi. 1996. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, hal. 70-71. Menyebutkan bahwa menurut Roscoe Pound Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, Kantorowics, Gurvith yang dimaksud *Sociological jurisprudence* adalah hukum yang sesuai dan hidup di dalam masyarakat, artinya bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dari bawah.

dengan budaya hukum tak tertulis dapat diatasi dengan mengefektifkan sistem perwakilan atau komunikasi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya atau juga dengan senantiasa mendahului pembentukan hukum dengan penelitian tetapi pandangan sikap dan perasaan hukum, rasa butuh hukum dan rasa keadilan masyarakat tentang hukum yang dibentuk.

Penerapan suatu hukum tertentu dalam suatu wilayah tertentu, tidak lepas dari budaya hukum masyarakat tertentu tersebut. Suatu masyarakat tentu saja ingin mempunyai ketertiban dalam suatu masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat tersebut akan berusaha untuk mengorganisir kehidupan bersama sehingga tercapai hubungan tingkah laku antara sesama anggota masyarakat menurut suatu pola tertentu. Cara-cara yang dipakai untuk mempolakan hubungan-hubungan dalam masyarakat serta menjalin hubungan antar peranan dalam sistem tertentu adalah dengan mengeluarkan norma-norma hukum yang disebut sebagai *hukum positif* beserta lembaga penunjang hukum positif, seperti pengadilan legislatif dan sebagainya. Sehingga hukum positif diharapkan dapat menciptakan suatu ketertiban di masyarakat.

Hukum positif sebagai modal dasar adalah suatu hal yang masuk akal apabila untuk mencapai suatu ketertiban dalam masyarakat jarang berpaling kepada hukum positif tertentu. Ketertiban seluruhnya tidak hanya bisa dibebankan pada budaya hukum masyarakat semata,

tetapi juga dicarikan jalan kelaurnya dengan melalui hukum positif. Pandangan seperti itu melihat adanya suatu hubungan langsung antara sistem yang dipakai dan hasil-hasil sosial yang dipakai, sehingga kita berfikir bahwa hukum yang tercipta secara *moder rasional* merupakan syarat untuk terciptanya suatu kesejahteraan dan kemajuan rasial, sehingga bisa dikatakan bahwa ada hubungan sebab akibat yang berlangsung atau keduanya (budaya hukum masyarakat dengan hukum positif).

Pemakaian kedua sistem tersebut ternyata tak memuaskan oleh karena dalam kenyataannya hubungan antara sistem hukum dan keadaan sosial itu jauh lebih kompleks dari pada perkiraan yang dipakai sebagai asumsi oleh pandangan di atas, bahwa pencapaian ketertiban masyarakat bisa dicapai tidak semudah menentukan sistem itu sendiri.

Keadaan yang demikian mendorong minat kita untuk meninjau kembali paham-paham sebelumnya, yaitu tentang pandangan yang statis mengenai hukum artinya hukum positif itu menentukan segalanya yang bisa dicapai oleh masyarakat. Orang mulai berpandangan bahwa kehidupan hukum itu sebagai proses yang diumpamakan sebagai suatu mesin. Apabila hukum dilihat sebagai mesin, maka berarti bahwa ia menerima bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam mesin itu serta menggarapnya sehingga membuahkan hasil. Sehingga kalau kita cermati lebih mendalam faktor-faktor yang harus kita perhatikan menjadi lebih banyak dan

rumit, tetapi kerumitan yang kita jumpai di sini justru lebih mendekatkan kita kepada peri kehidupan hukum yang sesungguhnya. Bagaimanapun bagusnya suatu mesin hukum; maka segala sesuatunya ditentukan oleh manusia yang menjalankan hukum itu sendiri. Faktor manusia inilah yang sekarang menonjol dalam hubungannya dengan hukum.

Tuntutan terhadap hukum pada masa kini adalah menjadikan hukum yang mampu menagrahkan dan menampung kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran rakyat yang berkembang ke arah modernisasi untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat; sekaligus diharapkan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menampung perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dengan kata lain hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan masyarakat serta harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memberikan ke arah perubahan.

Menyandingkan budaya hukum dengan hukum positif, tak lan dan tak bukan adalah untuk mencari permasalahan yang menyangkut berfungsinya hukum dalam masyarakat. Tiga teori hukum memaparkan berlakunya hukum sebagai kaidah.⁵⁰

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1982. *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*. Jakarta: rajawali. Hal. 13

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen dengan Stufen theorie)⁵¹
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif, artinya dapat dipahami berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Hal yang bisa diabaikan adalah peranan dari orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi yang juga menjalankan hukum positif itu. Apda akhirnya hukum dijalankan dalam masyarakat banyak ditentukan oleh sikap-sikap, pandangan serta nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat tersebut. Dengan menggunakan pendekatan terhadap hukum yang demikian itu, maka pertanyaan-pertanyaan khas yang timbul adalah.⁵²

- Bagaimana pandangan orang mengenai hukumnya, lembaga-lembaganya? Bagaimana mengenai konsepsinya tentang ketertiban

⁵¹ Stufen Theori yang diajarkan Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum merupakan hierarki apabila suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi (Lihat Lili Rasjidi, 1985. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni)

⁵² Satjipto rahardjo. *Op. Cit.* hal. 14

- Bagaimanakah pandangan golongan-golongan dalam masyarakat mengenai hukum
- Bagaimana pandangan kita tentang pengadilan? Siapa saja yang biasa menggunakan jasa lembaga ini dan mengapa?
- Bagaimana sesungguhnya bekerjanya mekanisme peradilan kita. Bagaimanakah permintaan-permintaan yang masuk ke pengadilan digarap. Siapa yang menggarap? Bagaimana menggarapnya? Siapa menentukan keputusan yang sesungguhnya?
- Siapakah yang menduduki peranan-peranan hukum? Sebagai advokat, hakim, polisi? Bagaimana latar belakang pendidikan dan sosialnya?
- Bagaimanakah pengaruh dari peraturan? Serta keputusan-keputusan hukum itu terhadap rakyat?
- Apakah pada prakteknya dijalankannya hukum banyak terjadi korupsi dan mengapa?

2. Budaya Hukum dan Fungsi Hukum

Kalau kita menyimak pengertian budaya hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen yaitu keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku di masyarakat⁵³, maka berfungsinya suatu hukum adalah berkaitan erat

⁵³ Friedmen, Lawrence M. *Op. Cit.* hal. 15

dengan budaya hukum masyarakat. Setempat. Penerimaan masyarakat terhadap hukum tertentu adalah tergantung dari budaya hukum masyarakat setempat. Contoh misal dari tesis sementara bahwa masyarakat pengrajin kuningan di Juana tidak mentaati hukum hak cipta, hal ini disebabkan budaya hukum masyarakat setempat tidak sesuai dengan budaya yang melandasi/ melatarbelakangi hukum hak cipta. Hukum hak cipta dilandasi budaya hukum barat yang bersifat *budaya hukum terbuka* sedang masyarakat Juana dilandasi *budaya hukum Absolut*⁵⁴.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh A.A.G Peters⁵⁵ bahwa dalam bentuk masyarakat dan hukum sebagai karya cipta yang bersifat *manusiawi* mengandung arti adanya keabsahan yang problematis, sebab jika hukum jelas merupakan produk dari keputusan-keputusan positif yang sering kali dipertengkarkan (kontroversial), maka keabsahan hukum tidak dapat diasumsikan. Sebagai terbentuk dengan sendirinya, melainkan harus diolah dan digarap. Bentuk masyarakat dan hukum sebagai suatu *karya cipta* mengandung arti bahwa efektivitas hukum juga menjadi problematis. Sebab bila kehidupan masyarakat dikelola melalui hukum dengan suatu tujuan tertentu, maka upaya ini tidak akan selalu berhasil, dan perwujudan tujuan ini akan bergantung pada berbagai faktor yang pada masa lampau hampir-hampir tidak pernah diperbincangkan.

⁵⁴ Mengenai budaya hukum terbuka dan budaya hukum absolut periksa di Satjipto Rahardjo. 1979. *Op. Cit.* hal. 18

⁵⁵ Peters.AAG dan Koesriani Siswosobroto. 1990. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal 323-324

Membicarakan masalah berfungsinya hukum kita juga harus melihat fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum dalam masyarakat menurut AAG Peters⁵⁶ ada tiga perspektif. *Pertama* perspektif kontrol sosial dari hukum. Tinjauan ini merupakan sudut pandang seorang polisialis terhadap hukum (*the policeman view of the law*). Kontrol sosial adalah sikap dan tingkah laku masyarakat secara perorangan atau kelompok yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud untuk memperbaiki keadaan dengan bentuk lisan atau tulisan yang disalurkan secara langsung atau tak langsung terhadap aparat pemerintah atau lembaga-lembaga masyarakat yang terkait sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kontrol sosial adalah salah satu konsep yang paling banyak di pakai dalam studi-studi kemasyarakatan. Ia mengacu kepada berbagai alat yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk mengendalikan anggota-anggota masyarakat dan berkepalanya ke dalam relnya. Tak ada masyarakat yang bisa ada tanpa sosial kontrol⁵⁷. Menurut Soerjono Soekanto⁵⁸, suatu keserasian sosial akan tercapai dalam masyarakat jika: (1) ada pemeliharaan terhadap para-para orientasi dalam masyarakat. (2) ada perumusan yang mendasar dan tegas mengenai arti obyek-obyek situasional dalam masyarakat yang bersangkutan. *Kedua*, perspektif *social*

⁵⁶ Lihat dalam Ronny Hanitjo Soemitro. 1982. *Studi Hukum dan masyarakat*. Bandung: Alumni. Hal. 10.

⁵⁷ Peter L Berger. 1985. *Invitation to Sociology. A humanistic Perspective*. (alih bahasa Daniel Dhakidae). Jakarta: Inti Sarana Aksara. Hal. 98.

⁵⁸ Soerjono Soekanto. 1985. *Sosiologi (Ruang Lingkup dan Aplikasinya)* Bandung: CV. Remaja Karya.

enginnering, suatu tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat (*the official's perspective of the law*). Pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh pejabat/ penguasa dalam hukum dan tinjauannya sering disebut *the tecnocrat's view at the law*. Ketiga perspektif emansipasi masyarakat. Dari hukum perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum. (*the bottom's up view of the law*) dan dapat disebut perspektif konsumen (*the consumer's perspective of the law*).

Bagi penganut aliran *sociological of law*, untuk dapat menerima hukum adalah sangat tergantung pada budaya hukum dan masyarakat yang hendak memakai atau menggunakan hukum yang bersangkutan. Dikatakan demikian karena masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum dipahami tidak sebagai sebuah bejana kosong. Suatu masyarakat pada dasarnya memiliki klarifikasi abstrak (mengenai nilai-nilai, norma-norma, teori, kepemimpinan dan manajemen konflik lokal, yang dalam banyak hal masih fungsional untuk menjawab kebutuhan masyarakat⁵⁹)

Masalah budaya hukum terhadap berfungsinya suatu hukum dalam masyarakat tak lepas dari seberapa besar hukum itu sesuai dengan budaya hukum masyarakat. Untuk berfungsinya hukum dalam masyarakat, salah satu yang sangat berpengaruh dengan ketentuan hukum kesadaran, hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum dalam masyarakat

⁵⁹ Soejatmiko. 1994. *Etika Pembebasan*. Jakarta: LP3ES

yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai kultur hukum yaitu nilai-nilai sikap yang mempengaruhinya bekerjanya hukum⁶⁰

Berfungsinya hukum dapat dilihat dari penegakan hukum itu sendiri terlaksana atau tidak dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada saat itulah hukum diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan, sehingga terjadi proses interaksi yang mengandung 4 unsur:

1. Keamanan hukum artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum
2. Tindakan para penegak hukum
3. Struktur penegakan hukum
4. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari⁶¹

Bila menerapkan teori untuk mendasari berfungsinya hukum (terutama hukum hak cipta), penulis mencoba memaparkan teori *Behavioral sociology*.⁶² Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara sebab akibat tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Akibat-akibat tingkah laku diperlakukan sebagai variable independen ini berarti bahwa teori ini berusaha menerangkan tingkah laku yang terjadi itu melalui akibat-akibat yang mengikutinya kemudian yang menarik perhatian *Behavioral*

⁶⁰ lihat dalam Esni Warassih. 1983. *Pembinaan Kesadaran Hukum dalam Masalah-masalah Hukum*. Semarang: Majaha FH. UNDIP No. 5. Tahun XII. Hal.9

⁶¹ Satjipto Rahardjo. 1983. *Aneka Persoalan Hukum dan masyarakat*. Bandung: Alumni. Hal. 26

⁶² George Ritzer. *Op. Cit.* hal. 85-86

sociology adalah hubungan historis antara akibat tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku yang terjadi sekarang. Dengan mengetahui apa yang diperoleh dari suatu tingkah laku nyata di mana lalu akan dapat diramalkan apakah seseorang akan bertingkah laku yang sama (mengulang) dalam situasi sekarang.

Dari teori tersebut bahwa faktor yang menentukan berfungsinya (*Behavioral*) manusia atau masyarakat. Di samping hal tersebut ikut mendukung pelaksanaan berlakunya suatu peraturan, yaitu ada 4 faktor.⁶³

Pertama, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri harus sistematis tidak bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal, dan dalam perbuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah ditentukan. Keadaan demikian ini untuk menjamin jangan sampai terjadi kesimpangsiuran atau tumpang tindih dalam peraturan, baik yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu maupun bidang lain yang saling berkaitan, walaupun diakui bahwa untuk mewujudkan kaidah hukum seperti tersebut di atas bukan hal yang gampang karena dihadapkan pada penelitian yang sangat mendalam.

Kedua, penegak hukum haruslah mempunyai pedoman berupa peraturan tertulis yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dengan menentukan batas-batas kewenangan dalam pengambilan kebijaksanaan. Dan yang paling penting kualitas petugas mendirikan peranan penting dalam

⁶³ Soerjono Soekanto. 1985. *Op.cit* . hal. 14-18

berfungsinya hukum. Bila saja timbul masalah apabila kualitas dan mental petugas kurang baik, walaupun peraturannya sudah dibuat sebaik mungkin.

Ketiga, adanya fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum yang telah ditetapkan. Fasilitas di sini terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

Keempat, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup tersebut justru pada faktor ini masalah yang dihadapi menyangkut persoalan derajat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap hukum. Kadang-kadang dijunpai peraturan yang dihasilkan baik, bahkan petugasnya cukup berwibawa, fasilitas mendukung, tetapi masih ada saja yang tidak mematuhi hukum.

Jadi kaitannya dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat ini, tidak bisa ditinggalkan faktor kepatuhan warga masyarakat yang terkena peraturan itu terhadap hukum.

Secara umum warga masyarakat ini hidup teratur dan normal. Untuk itu masyarakat menciptakan kaidah-kaidah, antara lain kaidah hukum, sebagai serangkaian patokan bagi tingkah lakunya. Apabila hukum yang diciptakan tadi tidak lagi dapat menagtur kepentingan-kepentingannya, maka warga masyarakat berusaha untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru. Di sini timbul pertanyaan, mengapa hukum yang mencoba mencari dasar mengikat hukum. Apakah mengikatnya justru suatu hukum hanya didasarkan atau autoritas semata-mata, ataukah

karena orang-orang mengakui sebagai hukum, atau diperolehnya otoritas itu hanya karena nilai batinnya sendiri.⁶⁴

Beberapa teori yang mencoba menjawab pertanyaan kenapa orang mentaati hukum dikemukakan ada 4 teori.⁶⁵

Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi):

Yang langsung berpegang kepada pendapat bahwa: "... segala hukum adalah hukum Ketuhanan. Tuhan sendirilah yang menetapkan hukum dan pemerintah-pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Ketuhanan. Hukum dianggap sebagai kehendak dan kemauan Tuhan. Manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya wajib taat pada hukum Ketuhanan.

Teori perjanjian masyarakat

Teori ini dikemukakan oleh Hugo de Groot atau Grotius Thomas Hobbes John Locke, Jean Jacques Rousseau dan Emmanuel Kant. Pada pokoknya teori ini berpendapat bahwa orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk mentaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat.

Teori Kedaulatan Negara

⁶⁴ Lihat Van Apeldoorn. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradiya Paramita. Hal 443-458. Lili Rasjidi. 1996. *Op. Cit.* hal. 85-86. Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1982. *Op. Cit.* hal. 235

⁶⁵ Lili Rasjidi. 1996. *Op. Cit.* hal. 86-88.

Padaintinya teori ini berpendapat bahwa diataatinya hukum itu karena negara menghendaknya., hans Kelsen dalam bukunya *Hauptprobleme der Staatslehre (1811)*, *das Problem der Souverranitat Und die teori des volserechts (1920)*, *allgemeine Staaslehre (1925)* dan *Reine Rechtslehre (1934)*, menganggap bahwa hukum itu merupakan “*Wille des staates*” orang tunduk kepada hukum karena merasa wajib mentaatinya karena hukum adalah kehendak negara.

Berfungsinya suatu kaidah hukum di samping hal tersebut di ata (tiga teori berlakunya hukum) dapat berfungsi maka kaidah hukum tersebut harus memenuhi ketiga unsur:

- a. Kaidah hukum berlaku secara *yuridis*, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya yang lebih tinggi (Hans Kelsen) atau menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zeven bergen) atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman).
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)

- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi⁶⁶.

Dari ketiga kaidah yang harus ada dalam setiap produk hukum untuk bisa berlaku hukum tersebut dalam masyarakat; hal ini disebabkan karena:

- a. Bila suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut akan menjadi kaidah yang mati (*dode regel*)
- b. Bila kaidah hukum hanya berlaku secara sosiologis (teori kekuasaan), maka kaidah hukum tersebut akan menjadi aturan pemaksa (*Dwang maatregel*)
- c. Apabila kaidah hukum tersebut hanya berlaku secara filosofis, maka ada kemungkinan dalam kaidah hukum tersebut hanya akan merupakan hukum yang dicita-citakan (*Ius constimendum*)⁶⁷

3. Interaksi Konsep Budaya Hukum dengan *Sociological Jurisprudence*

Budaya hukum sebagaimana diungkapkan di muka adalah merupakan perwujudan dari keinginan dan tingkah laku suatu masyarakat tertentu pada suatu kaidah hukum. Keselarasan antara budaya hukum dengan *Sociological Jurisprudence*, bahwa *Sociological Jurisprudence*

⁶⁶ Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta. hal. 29

⁶⁷ *Ibid.* hal. 29.

yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich⁶⁸ menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di dalamnya.

Aliran *Sociological Jurisprudence* yang dipopulerkan di Amerika Serikat oleh Roscoe Pound dengan konsepsi *law as a tool of social engineering*. Konsepsi Roscoe Pound adalah bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal.

Konsepsi *Sociological Jurisprudence* yang diajarkan oleh Roscoe Pound, di Indonesia dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja⁶⁹ bahwa hukum adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pemikiran tersebut berpangkal tolak dari definisi yang berlainan dengan hukum yang tradisional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Jadi konsep hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, lebih luas jangkauannya dan ruang lingkupnya daripada konsep *law as a toll social engineering*, karena:

- a. Lebih menonjolkan peranan peraturan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia. Sedangkan teori Roscoe

⁶⁸ Lili Rasjidi. 1996. *Op. Cit.* hal. 70.

⁶⁹ Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Hukum, masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta. hal. 9-10

Pound terutama ditujukan pada peranan pembaharuan dari putusan pengadilan, khususnya putusan *supreme count* sebagai mahkamah tertinggi.

- b. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat yang menolak penerapan mekanistik dari konsep *law as a toll social engineering*. Penerapan mekanistik demikian digambarkan dengan data *tool* , akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dengan penerapan "*legisme*"
- c. Apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum internasional, maka Indonesia sebenarnya sudah menjelaskan asas hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat jauh sebelum konsep ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum. Dengan demikian, perumusan resmi itu sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia.

Hukum sebagai suatu kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkritisasi nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku di masyarakat. Hal ini berdasarkan atas pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat, maka ditentukan kaidah hukum sebagai alatnya. Hukum yang demikian tersebut yang sesuai dengan alam pikiran bangsa Indonesia. Mengingat sebagian terbesar penduduk di Indonesia masih di pedesaan.

Berdasarkan konsep bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat artinya hukum digunakan sebagai sarana untuk mengubah dan perubahan itu ditujukan ke arah yang baru, maka berarti hukum harus dibentuk terlebih dahulu dan harus memuat bentuk masyarakat. Dengan hukum yang akan diubah tersebut. Dengan demikian untuk melakukan perubahan itu, maka bentuk masyarakat yang dicita-citakan atau diinginkan harus dirumuskan terlebih dulu serta harus memenuhi unsur-unsur masyarakat yang dikehendaki. Ini artinya bahwa budaya hukum masyarakat dapat diubah oleh hukum yang dibentuk kemudian. Atau sebaliknya budaya hukum masyarakat mempengaruhi pembentukan hukum yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Mazhab *Sociological Jurisprudence* menganggap penting *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat). Sehingga interaksi antara budaya hukum di Indonesia dengan *Sociological Jurisprudence* adalah sesuatu yang seharusnya seiring sejalan di dalam pembangunan hukum di Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan masyarakat mana yang menjadi objek pembangunan. Padahal kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia memiliki beribu-ribu budaya hukum sesuai dengan tempat dan asal masyarakat tersebut berada. Sebagai ilustrasi, kehadiran Undang-undang hak cipta (UU No. 6. Th. 1982, UU No. 7 tahun 1987 dan UU No. 12 tahun 1997) dan Undang-undang hak kekayaan intelektual lainnya, yang dibuat adalah hasil dari akibat keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the*

World Trade Organization/ WTO), sehingga Undang-undang hak cipta dan Undang-undang HaKI lainnya lahirnya tak didasarkan atas budaya hukum masyarakat Indonesia, atau hukum yang hidup dalam suatu masyarakat (*living law*). Hal yang demikian tentu saja akan terjadi pertentangan di dalam penegakan hukum Undang-undang HaKI dipandang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Konsekuensinya keikutsertaan WTO tersebut masyarakat Indonesia harus mampu melakukan persaingan secara jujur dan sehat di dalam pasar global. Persaingan tersebut tidak hanya akan dilakukan oleh dan di antara negara-negara industri maju dengan negara-negara berkembang, tetapi juga diantara dan oleh negara-negara berkembang itu satu dengan lainnya.

Negara-negara maju jelas telah memiliki keunggulan dan kemampuan di bidang permodalan, pemasaran, teknologi dan juga kesadaran yang lebih baik di bidang HaKI dibandingkan dengan negara berkembang. Sedangkan negara berkembang, yang memiliki keunggulan sumber daya alam dan kemampuan terbatas dan tenaga kerja murah. Sedangkan kemampuan teknologi, pemasaran dan permodalan masih lemah. Dan yang menjadi kendala besar adalah tingkat kesadaran para pengusaha nasional di bidang HaKI dapat dikatakan masih belum merata dan belum menjadi salah satu bagian dalam penyusunan strategi pengembangan industri.⁷⁰

⁷⁰ Insan Budi Maulana. 2000. *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*. Yogyakarta: Pusat Studi FH. UII.

C. Penegakan Hukum Hak Cipta Dalam Masyarakat

1. Penegakan Hukum Dalam Sistem

Berbicara masalah penegakan hukum (*Law Enforcement*) tidak terlepas dari dan tergantung pada budaya hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Untuk dapat berfungsinya hukum dalam masyarakat yang salah satu yang sangat berpengaruh adalah adanya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum yang mendekatkan hukum sebagai *sollen gesetze* dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendapat hukum di kehidupan sehari-hari, hukum diuji apakah penegakan hukum tersebut dapat berjalan sesuai yang dikehendaki. Untuk dapat terwujudnya penegakan hukum haruslah ada proses interaksi yang melibatkan 4 unsur yaitu:

1. ke mana hukum; artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum;
2. tindakan para penegak hukum;
3. struktur penegakan
4. pengaruh atau bahayanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari⁷¹

Di dalam membicarakan penegakan hukum dalam masyarakat Robert B. Seidman⁷² memberikan acuan yaitu 3 komponen inti yang

⁷¹ Satjipto Rahardjo. 1983. *Op. Cit.* hal. 26

⁷² Satjipto Rahardjo. *Tt. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* Bandung: Sinar baru

mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. (aspek penegakannya) antara lain:

1. lembaga pembuat Undang-undang
2. lembaga penerapan peraturan
3. pemegang peran itu sendiri

Ketiga unsur/ komponen yang diajukan Robert B. Seidman didasarkan pada 4 dalil:

1. Setiap peraturan hukum memberi tahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum, merupakan tapi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas lembaga pelaksana, serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain. Mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, kekuatan sosial politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang akan datang dari para pemegang peran itu.
4. Dengan pembuat Undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, kekuatan sosial politik, ideologi dan lain-lain yang

mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi⁷³

Diaplikasikan dengan penegakan hukum hak cipta, bahwa sebagaiid asar pengegakan hak cipta, di dalam hukum hak cipta secara umum mengidentifikasi hak cipta dalam dua macam hak yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan *hak moral* (*moral right*), sehingga sesuatu yang harus ditegakan hak ekonomi, sebagai dasar penegakan hukum hak cipta *hak moral* diatur dalam Undang-undang hak cipta dan konvensi Berne.

Dalam pasal 24 UUHC ditentukan bahwa:

1. Pencipta atau ahlinya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
2. a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli waris.
b. Dalam hak pencipta telah menyerahkan hak cipta nya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuan untuk mengadakan perubahan termaksud dan apa bila telah meninggal dunia, izin dari ahli warisnya.

Di dalam konvensi Berne ditentukan bahwa setiap negara peserta wajib memberikan pencipta:

- Hak untuk menuntut kepemilikan dan

⁷³ *ibid.* hal. 27

- Hak untuk melawan segala bentuk pemutarbalikan, atau perubahan lainnya atau tindakan penghinaan dalam hubungannya dengan ciptaan yang dapat merugikan nama baik atau reputasi pencipta.

Sedangkan hak cipta sebagai hak ekonomi (economic right) sebagai dasar penegakan adalah menurut Komen dan Verkade (dalam Simorangkir dan Panggabean)⁷⁴

- hak reproduksi (menerbitkan/ memperbanyak)
- hak elevasi (memainkan/ mempertunjukkan)
- hak adaptasi (memindahkan/ mengalihkan)
- hak interpretasi (menerjemahkan/ mengalihbahasakan)

Menurut Djumhana dan Djubaedillah⁷⁵ mengklarifikasikan hak ekonomi itu lebih terperinci yaitu:

- Hak adaptasi atau penggadaan (*reproduction right*)
- Hak adaptasi (*distribution right*)
- Hak distribusi (*public performance right*)
- Hak penyiaran (*broadcasting right*)
- Hak program kabel (*cable casting right*)
- *Droit de suit*
- Hak pinjam (*public lending right*)

Hukum material yang telah ditetapkan tidak akan berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan apabila tidak dilengkapi dengan ketentuan

⁷⁴ Simorangkir dan Panggabean. 1988. *Op. Cit.* hal. 62

⁷⁵ Djumhana dan Djubaedillah. 1993. *Op. Cit.* hal 52

aturan formal tentang bagaimana menegakan hukum material di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dapat berjalannya suatu aturan hukum maka objek suatu ilmu (hukum) harus digambarkan secara seutuhnya, sebagai kesatuan yang utuh, dengan seluruh unsur karaternya. Satu hal lagi yang diperlukan dalam penegakan hukum sebagai satu kesatuan adalah unsur objektivitas yaitu penyatuan seutuhnya terhadap keseluruhan karakter objek dan kebenaran objektif. Seperti yang diutarakan oleh HLA Hart⁷⁶ dalam concept of law, bahawa perkembangan teori hukum memang banyak membantu manusia memahami esensi hukum, tetapi bersamaan dengan itu teori hukum juga telah mengaburkan makna keseluruhan dari hukum itu. Bertolak dari pandangan ini tercermin dalam pandangan Hart secara implisit, betapa pentingnya penggambaran hukum secara keseluruhan untuk memudahkan menempatkan hukum sebagaimana harusnya.

Masalah penegakan adalah berkaitan dengan penggambaran hukum itu secara menyeluruh, ini merupakan sisi lain dari mata uang sistem perlindungan hak cipta, sehingga perlu dilengkapi dengan berbagai ketentuan yang memadai untuk diwujudkan pegangan di dalam implementasinya. Seperti yang diungkapkan oleh Bertalanffg⁷⁷ tentang teori sistem umum (*General System Theory*), ciri-ciri teori ini adalah:

⁷⁶ Hart, HLA dalam Lili rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Op. Cit.* hal. 94

⁷⁷ *Ibid.*, hal 40

Pertama , mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis. *Kedua*, mampu melukiskan kekhususan hal yang disebut sistem itu. *Ketiga*, mampu menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam suatu sistem. *Keempat*, merupakan teori saintifik.

Penegakan hukum hak cipta dimaksudkan tidak lain untuk mewujudkan cita-cita hukum yang terkandung dalam Undang-undang hak cipta itu sendiri. Tujuan itu dapat dilihat dari konsideran Undang-undang hak cipta. apabila tujuan itu tidak terlaksana, maka ada pihak-pihak tertentu yang mendapat kerugian, baik berupa kerugian ini terjadi akibat adanya pelanggaran hukum hak cipta. pihak-pihak yang memiliki resiko kerugian akibat pelanggaran ini, antara lain:

1. Pencipta dan pelaku karena tidak mendapatkan sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh.
2. Penerbit dan produser rekaman karena tidak mendapat keuntungan dari investasi finansial dan keahlian yang telah mereka tanamkan.
3. Penjual dan distributor karena tidak dapat bersaing secara sehat dengan pihak lain yang melakukan pelanggaran.
4. Konsumen dan masyarakat karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapat semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dari/ atau lebih baik.

5. Pemerintah karena terjadi pelanggaran hukum pajak yang dilakukan oleh pelanggaran hak cipta⁷⁸

Penegakan hukum hak cipta dapat ditempuh melalui dua jalur sekaligus yaitu jalur keperdataan dengan mengajukan gugatan perdata dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana. Kedua jalur ini bisa digunakan sekaligus, artinya di samping melakukan gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk kepentingan negara/ masyarakat. Pihak pelanggar hukum yang telah dijatuhkan hukuman keperdataan (ganti rugi) masih dapat diajukan ke peradilan pidana, demikian juga sebaliknya.

Di samping penggabungan antara hukum keperdataan dan hukum pidana, suatu hal yang baru dalam sistem perlindungan hak cipta, bahwa suatu pelanggaran hak cipta bukan merupakan lagi tindak pidana aduan, tetapi tindak pidana biasa (delik biasa/ kejahatan) artinya tanpa ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, penegak hukum dapat memproses kejahatan tersebut sistem yang demikian ada di UU No. 12 tahun 1997 yang merubah UU No. 6 tahun 1982 dan UU no. 7 tahun 1987.

Ketentuan yang demikian tersebut adalah merupakan sistem hukum dalam peralihan masyarakat dewasa ini. Dalam sistem ini berbagai jenis hukum sosial (termasuk hukum hak cipta), baik yang murni atau yang masuk ke dalam negara, mengadakan pembalasan. Sifat hukum yang

⁷⁸ WIPO, 1988. Hal. 224-225

demikian adalah merupakan *sistem Hukum Kedaulatan negara*, karena hanya mengakui hukum terorganisasi yang ditetapkan lebih dahulu.

Hukum hak cipta sebagai hukum ekonomi, dinyatakan oleh Hobhouse, Ginsberg dan Wheeler dalam bukunya *The Material Culture and Social Institutions of the Simple People (1930)*⁷⁹ bahwa ada pertalian yang erat antara kehidupan hukum dan kehidupan ekonomi, adanya hubungan fungsional antara hukum dan ekonomi dengan mempergunakan statistik.

Konsepsi Marx⁸⁰ mengenai keutamaan faktor ekonomi adalah berdasarkan premis ganda yang dapat diragukan kebenarannya. *Pertama*, bahwa hukum hanya suatu proyeksi ideologis, suatu epifenomena dari tenaga-tenaga produktif, yang berarti bahwa hukum tidak mempunyai kenyataan sosial sendiri. *Kedua*, konsepsi Marx tersebut seluruhnya menyamakan ekonomi dengan fenomena sosial seluruhnya. Marx menulis bahwa keseluruhan hubungan produksi itulah yang dinamakan masyarakat. Akhirnya tesis Marx sampai pada suatu Tantologi: jika ekonomi dan kenyataan sosial itu sama (identik), maka jelaslah adanya sifat bergantung sepihak dari hukum kepada tenaga produksi. Sehingga ekonomi tidak dianggap sebagai faktor melainkan sebagai sebab.

⁷⁹ Geoerges Gurvitch. 1988. *Sosiologi Hukum*. Penerjemah Sumantri Kertodipuro dan Moh. Radjab. Jakarta: Bhatara hal. 271-272

⁸⁰ *Ibid.* hal. 272

Dalam penegakan hukum, Wiener⁸¹ dalam *Teori hukum Cybernetics*, Wiener sangat dipengaruhi oleh premis-premis sistem yang telah disusun mendahului pembangunan teori hukumnya. Menurut Wiener hukum merupakan pusat pengendalian komunikasi antar individu, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sebagai tujuannya. Hukum diciptakan oleh pemegang kekuasaan, yang menurut premis yang mendahuluinya disebutnya sebagai *central organ*. Perwujudan tujuan atau pengendalian itu dilakukan dengan cara mengendalikan perilaku setiap individu penghindaran sengketa. Dengan cara demikian, setiap individu diharapkan berperilaku sesuai dengan perintah dan keadilan dapat terwujud karenanya.

Cara-cara Wiener menggambarkan hukum dalam penegakan hukum membuat teori Wiener menyerupai teori-teori hukum Eropa kontinental (*civil law*). Seperti pandangan ahli hukum kontinental umumnya, Wiener juga menempatkan *Perintah* sebagai unsur utama hukum. Teori *cybernetic* yang dikemukakan Wiener menganggap hukum sebagai alat kontrol yang melalui unsur perintah sehingga unsur utama, dipandang sebagai arus energi searah yang akan menggerakkan komponen sistem komunikasi (individu) secara otomatis.

Penggambaran seperti ini lebih kuat mencerminkan konsistensi logika *cybernetics* daripada kesesuaiannya dengan kenyataan. Karena pada

⁸¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Op. Cit.* hal. 58-59

kenyataannya manusia sebagai unsur sistem komunikasi bukanlah komponen yang sesederhana komponen sistem komunikasi mekanis. Lebih kompleks lagi, individu dalam suatu sistem komunikasi tidaklah senantiasa dapat bertahan pada nilai keindividualannya, melainkan cenderung terikat dalam sistem hubungan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Berbeda dengan komponen sistem mekanis, manusia adalah makhluk yang otonomi, yang sangat dihormati dan karenanya ia sangat potensial untuk menerima atau menolak perintah. Keadaan ini membuka kemungkinan luas bagi dibutuhkannya sistem pengendalian yang lebih kompleks lagi, yaitu sistem pengendalian yang mampu menembus otonomi individual manusia itu. Penyatuan otonomi individual bagi setiap komponen sistem masyarakat juga membuka kemungkinan terbentuknya arus kontrol balik dari individu-individu yang semula dianggap objek perintah menjadi subjek kontrol terhadap pemberi perintah. Individu tidak lagi bersifat pasif sebagaimana digambarkan dalam teori *cybernetics*, tetapi juga dapat bersifat aktif.

Yang perlu lebih penting diperhatikan adalah masalah kedudukan pemberi perintah (penguasa pemerintah) sebagai sentral perintah. Dalam bentuk negara hukum modern, pandangan seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi. Pemerintah bukanlah "*the central power of law*". Mereka hanyalah pelaksana fungsi pembentukan hukum atau sekedar pelaksana kewenangan untuk memberi perintah, sedangkan pusat kekuatan itu sendirilah melalui hal itu masyarakat memformulasikan

kekuasaannya. Konsepsi ini merupakan akibat dari meluasnya konsepsi *the rule of law* (supremasi hukum). Menurut konsep hukum dipandang sebagai peraturan tertinggi yang memberi kewenangan dan batas kewenangan bagi setiap pihak untuk bertindak setiap orang harus bertindak menurut hukum dan taat kepada hukum dalam kedudukan apapun orang itu berada⁸².

4. Penegakan Hukum Dalam Idea

Hukum dimanapun tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Untuk mengetahui bagaimana hukum itu ditegakkan:

- a. *Metode sosiologis*: yaitu metode penegakan hukum yang melibatkan tingkah laku manusia sebagai perhatian utama.
- b. *Metode Normatif-dogmatis*: yaitu metode ini menolak cara pengkajian hukum didasarkan pada apa yang tertera secara hitam-putih berupa peraturan hukum itu⁸³

Dalam metode yang terakhir ini rumusan-rumusan dalam hukum sekedar dipakai sebagai pegangan atau petunjuk saja, sedang yang ingin diketahuinya adalah proses-proses sesungguhnya yang terjadi dalam penegakan hukum itu. Bagaimana hukum itu di jalan, persepsi mengenai

⁸² Sunarjati Hartono. 1982. *Apakah The Rule of Law Itu*. Bandung: Alumni. Roscoe Pound. 1982. *Tugas Hukum*. Jakarta: Bhatara. Sudargo Gautama. 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni. Hal. 13.

⁸³ Satjipto rahardjo. Tt. *Op. Cit.* hal. 11

penegakan hukum itu, motif apa yang sebenarnya melatarbelakangi tingkah laku para pelaku penegakan hukum. Seperti Hakim, polisi dan sebagainya.

Max Weber⁸⁴ menyebut metode yang demikian disebut *interpretative understanding*. Menurut Weber, cara memahami persoalan seperti itu diterapkan terhadap tingkah laku sosial manusia. Di sini kita ingin memberi penjelasan mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari tingkah laku sosial itu, bagaimana perkembangannya serta efeknya. Di sini proses penegakan hukum dikaitkan dengan tingkah laku orang yang menjalankannya sehingga aspek tingkah laku sosial dari penegakan hukum itu tampak dengan jelas.

Sesuai dengan penegakan hukum hak cipta di lingkungan pengrajin kecil, penegakan hukum sesuai dengan *struktur sistem pembuatan*⁸⁵ terdiri dari 1) pelaku perbuatan itu sendiri, 2) interaksinya dengan orang lain dan 3) pola budayannya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut jangan hendaknya peraturan-peraturan hukum itu diterima sebagai deskripsi dari kenyataan. Apabila yang demikian ini terjadi, maka sesungguhnya kita telah membuat mitos tentang hukum. Penegakan hukum itu akan dilihat sebagai *proses sosial* yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban. Penegakan hukum tersebut melibatkan *lingkungannya* artinya baik penegak hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungannya ke

⁸⁴ *Ibid.* hal. 12

⁸⁵ Parson. Talcor. 1951. *The Social System*. New York: The Free Press

dalam proses tersebut. Berlainan dengan persepsi normatif- dogmatis pada hakekatnya menganggap apa yang tercantum dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keadaan yang sesungguhnya.

Di dalam penegakan hukum, kita mulai dari mengkaji persoalan tentang “apa yang akan ditegakkan”. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian bisa digolongkan abstrak. Ke dalam kelompok abstrak inilah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial berada . dengan demikian, apabila kita membicarakan mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep atau abstrak. Dalam penegakan hukum kita berhadapan dengan masyarakat dan kehidupan sosial yang kompleks yang tidak sederhana lagi. Ciri kehidupan masyarakat yang kompleks adalah bahwa usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan di situ dijalankan dalam rangka organisasi yang kompleks. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Misalnya pengadilan, kejaksaan, kepolisian, kemasyarakatan dan juga Badan Perundang-undangan.

Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat

otonomi tertentu. Otonomi dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Penegakan hukum di negara-negara berkembang tentu saja memiliki kelebihan tersendiri. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang umumnya negara berkembang yaitu otoritarianisme, paternalisme, pantikularisme dan lain-lain. Menurut Gunnar Myrdal⁸⁶ menyebutkan bahwa semua negara berkembang sekalipun kadar yang berlainan adalah negara-negara yang lembek, artinya terjadi ketidadisiplinan sosial yang manifestasinya adalah cacat-cacat dalam perundang-undangan dan terutama dalam hal menjalankan dan menegakan hukum. Suatu ketidakpatuhan yang menyebar dengan luasnya. Faktor yang melatarbelakangi kelembekan suatu negara atau ketidakdisiplinan sosial yang meluas itu adalah perundang-undangan tersebut memang dimaksudkan untuk memodernisasikan masyarakat dengan segera, berhadapan dengan keadaan masyarakat yang sengsara tetapi tidak memberikan hasil yang banyak seperti yang tercantum pada maksud dikeluarkannya peraturan itu. Masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah bagaimana menciptakan suatu tatanan politik yang mantap, sesudah mereka itu menjadi negara yang merdeka. Tanpa membereskan terlebih dulu hal-hal yang bersifat fundamental di bidang ini

⁸⁶ Myrdal, Gunnar. 1970. *The Challenge of World Poverty*. Harmondsworth: Penguin Book.

orang tidak bisa menciptakan suatu sistem yang lebih “tinggi”⁸⁷ yang dimaksud adalah hukum otonom.⁸⁸

⁸⁷ Nonet, Philippe & Selznick, Philip. 1978. *Law And Society in Transition*. New York: harper & Row

⁸⁸ Hukum otonom adalah hukum yang berorientasi kepada mengawasi kebudayaan ressepsif yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan politik.

BAB III

DISKRIPSI LATAR MASYARAKAT PENGRAJIN KUNINGAN JUWANA

Kecamatan Juwana terletak di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah, berada di pesisir pantai utara Jawa. Kecamatan Juwana terletak di muara sungai Juwana sekaligus sebagai pelabuhan ikan. Jadi masyarakat Juwana di samping sebagai pengrajin kuningan, juga sebagai nelayan.

Pada bab ini akan diuraikan tentang budaya Jawa yang melatar belakangi kehidupan masyarakat pengrajin kuningan Juwana. Dari kehidupan budaya Jawa ini akan terlihat nilai-nilai budaya yang menjadi dasar kehidupan masyarakat pengrajin kuningan Juwana.

Walaupun disadari bahwa interaksi dari budaya daerah lain sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat pengrajin kuningan Juwana mengingat daerah Juwana merupakan daerah pelabuhan pantai dan pelabuhan ikan. Dengan memahami latar budaya tersebut, maka dapat diketahui pola kehidupan sehari-hari sehingga membentuk budaya hukum masyarakat setempat.

A. Budaya Jawa Sebagai Latar

Dalam membahas mengenai budaya Jawa, tak bisa ditinggalkan pemahaman tentang arti dari kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan dapat dilihat sebagai suatu realita, suatu yang sudah diciptakan, sudah dihasilkan, terbentuk dan sudah dilembagakan. Dalam hal ini kebudayaan memiliki 3 wujud, yaitu: sebagai sistem ide-ide, sistem tingkah laku dan sebagai perwujudan benda-benda budaya.

Beberapa cendekiawan memberikan definisi *kebudayaan* dari latar belakang keilmuan mereka. Menurut Koentjaraningrat⁸⁹, kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta *buddhayah*, ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Demikian, kebudayaan itu dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”. Ada pendirian lain mengenai asal dari kata “kebudayaan”, bahwa kata itu adalah suatu perkembangan dari majemuk *budidaya* artinya daya dari budi, kekuatan dari akal.

Dalam bukunya yang lain Koentjaraningrat⁹⁰, mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Dalam upayanya mendefinisikan kebudayaan, ia mencoba memperlihatkan wujudnya dalam kehidupan masyarakat. Paling tidak, wujud kebudayaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama, adalah wujud kebudayaan yang sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau digambar, sebab letaknya berada dalam kepala manusia; artinya wujud dalam pikiran dari warga masyarakat di mana kebudayaan itu

⁸⁹ Dalam Abdul Syani, 1995. *Op. Cit.* Hal. 55

⁹⁰ *Ibid.* hal 56

tumbuh. Akan tetapi, pada masa kini kebudayaan dapat dituangkan melalui tulisan, bahkan dapat pula disimpan dalam kartu dan file komputer, tape recorder, micro film dan sebagainya. Kebudayaan semacam ini dapat juga berupa adat istiadat atau tata kelakuan; berarti kebudayaan merupakan segenap pengetahuan tentang pola-pola berperasaan serta kemampuan-kemampuan berpikir yang dimiliki oleh segenap anggota masyarakat.

Pola-pola kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dapat berfungsi sebagai pengatur, pengawas dan dapat memberikan arah kelakuan serta perbuatan manusia sesuai dengan kehendak umum. Studi tentang stratifikasi ataupun urutan wujud kebudayaan ini dapat diperinci mulai dari lapisan yang paling abstrak sampai dapat diperinci mulai dari lapisan yang paling nyata (konkret) dan terbatas (terbatas artinya adat istiadat tidak selalu dapat diwujudkan secara konkret). Pada lapisan *pertama* yang paling abstrak adalah sistem nilai budaya, lapisan yang *kedua* adalah sistem norma-norma yang sedikit lebih konkrit, sistem hukum yang berdasarkan norma-norma adalah lebih konkret lagi. Lapisan *ketiga* yang paling konkret adalah peraturan-peraturan khusus mengenai kegiatan manusia sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, misalnya aturan sopan santun (adat istiadat), lapisan ini paling konkret tetapi masih terbatas pada ruang lingkup tertentu.

Wujud kebudayaan yang pertama nampak mirip dengan pengertian yang pernah dikemukakan oleh Paul B. Horton dan Robert L. Hunt⁹¹, yaitu kebudayaan diartikan sebagai segenap kompleksitas yang mengandung

⁹¹ *Ibid*, hal. 55

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan serta anggota masyarakat. Pengertian ini cenderung oleh mereka disebut sebagai definisi kebudayaan sepenuhnya.

Wujud kedua, kebudayaan sering disebut sebagai sistem sosial yang meliputi pola-pola kelakuan manusia itu sendiri. Menurut Tatang M. Amirin⁹², bahwa istilah sistem mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Suatu hubungan yang tersusun dari sekian banyak bagian.
2. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atas komponen-komponen secara bertahap.

Soleman B. Taneko⁹³ mengatakan bahwa ciri khusus yang terlihat pada tiap-tiap arti intern ini adalah terdapatnya unsur-unsur yang paling berkaitan atau hubungan dalam satu kesatuan. Meskipun penjelasan ini secara khusus diperuntukkan dalam menghidupkan pengertian sistem dalam sistem sosial, akan tetapi dapat pula dijadikan pedoman untuk menyebut istilah-istilah kebudayaan dalam lingkup studi psikologi. Sistem sosial sendiri dalam kaitannya dengan wujud kebudayaan yang kedua, dapat dipandang bahwa sistem sosial adalah segenap aktivitas-aktivitas yang berinteraksi antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam masyarakat, di mana menunjukkan pola-pola tertentu atas dasar arti adat istiadat yang berlaku. Sebagai rangkaian aktivitas manusia di dalam kehidupan masyarakat, sistem sosial itu bersifat

⁹² *Ibid.* hal. 56

⁹³ *Ibid.* hal. 56

konkret terjadi di sekeliling pergaulan sehari-hari dan hal ini dapat didokumentasikan.

Wujud ketiga, kebudayaan dapat disebut dengan kebudayaan fisik, sebab secara keseluruhan merupakan benda sebagai hasil aktivitas, perbuatan-perbuatan atau karya-karya manusia dalam masyarakat. Menurut Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi (1964), bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. *Karya* masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (*material cultur*) yang diperlukan oleh masyarakat untuk menaklukkan dan menguasai alam dengan maksud mengambil manfaatnya demi keperluan kehidupan dan penghidupan masyarakat. *Rasa* meliputi wujud dari jiwa manusia, yaitu segala norma dan nilai-nilai kemasyarakatan dalam arti yang luas. Yang termasuk di dalamnya misalnya ideologi, agama, kesenian, kebatinan dan semua anasir yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. *Cipta* merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang yang hidup bermasyarakat, yang antara lain menghasilkan ilmu-ilmu pengetahuan, baik itu wujud ilmu pengetahuan murni maupun yang berwujud ilmu pengetahuan terapan untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebudayaan itu sesungguhnya dimiliki oleh setiap masyarakat, tidak ada suatu masyarakat yang terlepas dari kebudayaan; yang ada hanya perbedaan latar belakang, perkembangan dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat, sehingga terjadi berbagai perbedaan kemajuan peradaban.

Bertrand⁹⁴ memandang kebudayaan sebagai semua cara hidup (*ways of life*) yang dipelajari dan diharapkan yang sama-sama diikuti oleh para anggota dari suatu kelompok masyarakat tertentu. kebudayaan ini meliputi semua bangunan, perkakas, dan benda-benda fisik lainnya maupun teknik-teknik, lembaga-lembaga sosial, sikap-sikap nilai yang dikenal oleh kelompok tersebut. Dari definisi ini orang dapat melihat bahwa kebudayaan itu tidak saja meliputi cara-cara berpikir dan berbuat yang dianggap benar oleh suatu kelompok masyarakat, melainkan juga meliputi hasil daya usaha yang bisa disaksikan dengan mata dan dapat diraba.

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi⁹⁵ merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniyah (kebudayaan material) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan pada keperluan masyarakat.

Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaedah-kaedah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup dalam masyarakat yang kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan. Rasa dan cipta

⁹⁴ *Ibid.* hal. 57

⁹⁵ *Ibid.* hal. 57

dapat juga disebut sebagai kebudayaan rohaniah (*spiritual atau immateriil culture*).

Dari segi material mengandung karya, yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan benda-benda atau hasil-hasil perbuatan manusia yang berwujud materi. Sedangkan dari segi spiritual, mengandung cipta yang menghasilkan ilmu pengetahuan; karsa menghasilkan kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, hukum dan selanjutnya rasa, menghasilkan keindahan. Jadi manusia berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui logika, menyasikan tingkah lakunya terhadap kaidah-kaidah melalui etika dan mendapatkan keindahan melalui estetika. Hal itu semua merupakan kebudayaan.

Mempelajari kebudayaan Jawa harus dibagi dalam simbol-simbol yang melingkup orang Jawa yaitu bahas dan komunikasi, kesenian dan kesusasteraan, keyakinan keagamaan, ritual, ilmu gaib dan *petangan* (hitungan), serta beberapa pranata dalam organisasi sosialnya.

Sistem klasifikasi simbolik orang jawa didasarkan pada dua, tiga, lima dan sembilan kategori⁹⁶. Sistem yang didasarkan pada *dua kategori* dikaitkan oleh orang jawa dengan hal-hal yang berlawanan, bermusuhan atau yang saling membutuhkan, dan terutama didasarkan pada perbedaan antara orang serta hal-hal yang tinggi (*inggil*) dan yang rendah kedudukannya (*andhap*), perbedaan antara orang dan hal-hal asing, jauh dan formal (*lebih*), serta yang biasa, dekat dan informal (*celak, caket*) perbedaan antara orang dan hal-hal

⁹⁶ Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN Balai Pustaka. Hal. 428.

yang berada di sebelah kanan (*panengen*) dengan yang ada di sebelah kiri (*pangiwa*), perbedaan antara orang dan hal-hal yang suci dan yang protan, perbedaan antara hal-hal yang panas (*benter*) dan yang dingin (*asrep*) dan perbedaan antara orang-orang dan hal-hal yang halus (*alus*) dan yang kasar.

Orang-orang Jawa yang di desa pada umumnya menganggap hidup sebagai serangkaian peristiwa yang penuh kesengsaraan, yang harus dijalankannya dengan tabah dan pasrah. Sebaliknya, dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan produksi pertanian, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial dan kehidupan keluarga, orang diharuskan hidup secara aktif dan senantiasa harus berusaha. Hal inilah yang disebut *ikhtiar*. Dalam kenyataan ini, bagi para petani hal ini berarti bekerja membanting tenaga, tetapi kadang-kadang juga dapat diartikan segala usaha dan percobaan yang harus dijalankan untuk dapat menanggulangi kesukaran.

Dalam pembicaraan dengan orang desa, saya perhatikan bahwa mereka itu lekas menyerah pada kesukaran. Mereka sering melemparkan keadaan dengan ungkapan bahwa "Orang harus *ingkang nrimah*", harus dapat menerima keadaan dalam hidupnya. Ungkapan lain yang juga sering mereka gunakan adalah "*pasrah lan sumarah*", yang mengandung arti yang kurang-lebih sama dengan yang sebelumnya, yaitu untuk menyerahkan dan menerima keadaan. Demikian pula ungkapan "*tiyang punika kedah ingkang nrimah*", yang artinya "orang itu sebaiknya menerima keadaannya".

Budaya Jawa pada umumnya dan orang desa pada umumnya jarang berspekulasi tentang hakekat karya mereka, tentang pekerjaan dan arti dari

hasil upaya mereka, kecuali percaya bahwa mereka selalu harus berikhtiar dan bekerja keras. Bila mereka dihadapkan pada pertanyaan apakah tujuan hidup mereka dengan bekerja keras tiap hari, dan apa yang sebenarnya mereka kehendaki dengan bekerja keras itu, maka mereka akan tampak heran dan tidak mengerti; mereka akhirnya akan menjawab bahwa mereka bekerja keras agar mereka dapat makan (*ngupaya-upu*).

Apabila seorang penduduk desa kita hadapkan pada suatu ungkapan yang biasa kita dengar, seperti "*Sinten ingkang Ndamel ngangge, sinten ingkang nanem ngundhuh*" (artinya: orang yang menghasilkan akan memakannya, dan orang yang menanam akan memetik hasilnya), maka biasanya ia tidak bereaksi; ia akan berkata bahwa isi kalimat itu masuk akal, karena setiap tindakan manusia tentu ada akibatnya.

Para penduduk desa yang agak terpelajar memberikan pendapat yang lebih dalam. Masalah tujuan akhir serta terpenuhinya daya upaya manusia mereka hubungkan dengan pahala, sesuatu hal yang baru akan mereka peroleh didunia akhirat kelak. Tema pemikiran mengenai konsep pahala seperti itu kurang-lebih sama dengan apa yang ada dalam agama islam.

Konsep mengenai nasib yang kita bicarakan diatas juga menentukan sikap orang jawa yang tinggal di daerah pedesaan, terhadap alam. Oleh karena mereka sangat banyak sangkut-pautnya dengan alam serta segala kekuatan alam, mereka belajar menyesuaikan diri dengan alam. Walaupun demikian mereka tidak merasa bahwa diri mereka tidak takluk kepada alam dan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa kekuatan alam, mereka

memilih untuk berusaha hidup selaras dengan alam. Hanya bila terjadi bencana alam yang tidak dapat mereka hindarkan, seperti banjir yang menghanyutkan segala-galanya, hama tanaman yang merusak panen, atau gunung meletus yang membawa maut dan kehancuran, mereka menyerah secara total kepada nasib, tanpa berusaha berbuat banyak untuk melawan bencana itu atau untuk menyelamatkan diri.

Namun orang Jawa merasa berkewajiban untuk *memayu-ayuning bawana*, atau “memperindah keindahan dunia”; hanya usaha inilah yang memberi arti pada hidup. Disatu pihak ada orang-orang yang menganggapnya secara harfiah, bahwa manusia harus memelihara dan memperbaiki lingkungan fisiknya (yakni pekarangan sekitar rumahnya, desanya dan sebagainya), dan dipihak lain ada yang menganggapnya secara abstrak, yaitu bahwa orang wajib memelihara serta memperbaiki lingkungan spiritualnya, yakni adat, tata cara serta cita-cita dan nilai budaya yang umum terdapat dalam masyarakat, serta cita-cita dan nilai-nilainya pribadi.

Kecuali hakekat hidup, hakekat karya, hakekat hubungan dengan alam, dan persepsi waktu, maka hal yang paling penting bagi orang desa maupun *priyayi* adalah masalah dasar mengenai hubungannya dengan sesamanya. Memang kebanyakan peribahasa dan pepatah dalam bahasa Jawa mengenai hal ini. Dalam hal ini tingkah-laku dan adat sopan santun orang Jawa memang sangat terorientasi secara kolateral. Hal yang sangat menonjol dalam cara berfikir seperti itu adalah perasaan bahwa orang tidak berada sendiri didunia, dan bahwa ia selalu dapat mmengharapkan bantuan dari sesamanya, terutama

para kaum kerabatnya, yang sebaliknya juga mengharapkan hal yang sama dari mereka. Dengan demikian mereka wajib menjaga hubungan baik dengan mereka dan para tetangga dekatnya, dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan mereka, sebanyak mungkin membagi miliknya dengan mereka, dan sebanyak mungkin berusaha menempatkan dirinya pada keadaan mereka, yaitu bertenggang rasa dengan mereka (*tepa salira*). Dalam suatu komunitas kecil hal ini tentu saja mewajibkan orang untuk berlaku seragam (*comform*) dengan sesamanya, hal mana sudah jelas mengganggu kehidupannya. Kewajiban untuk menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga dekat, dengan memperhatikan kebutuhan mereka, dan sebanyak mungkin membagi segala sesuatunya dengan mereka, sering dinyatakan sebagai berikut: “*wonten sakedhik dipundum sakedhik, wonten kathah inggih dipundum kathah*”, yang artinya “Bila hanya ada sedikit, masing-masing akan mendapat bagian sedikit-sedikit, tetapi bila ada banyak, masing-masing akan mendapat bagian yang besar pula”. Pengamatan secara cermat terhadap kehidupan sehari-hari serta interaksi antar manusia dalam masyarakat pedesaan maupun perkotaan di Jawa, memberi kesan bahwa orang Jawa memang sedang bergerak dengan laju yang cepat kedalam arus peradaban dunia masa kini.⁹⁷

B. Sistem Kekerabatan Masyarakat Pengrajin Kuningan Juana.

Masyarakat pengrajin kuningan Juana khususnya dan masyarakat Jawa pada umumnya, prinsip keturunan kekerabatan berdasarkan prinsip bilateral yang menghubungkan kekerabatan melalui wali dan juga perempuan, artinya

⁹⁷ Koentjaraningrat, 1984. *Op. Cit.* Hal 437-446.

semua kerabat dari pihak ibu maupun kerabat pihak dari ayah (semua kerabat biologisnya) masuk kedalam hubungan kekerabatannya, supaya tidak ada batas sama sekali.⁹⁸

Walaupun demikian, oleh sebab tidak semua kerabat biologisnya dapat mengadakan hidup berwarna-warna, maka prinsip bilateral yang terdapat di masyarakat Jawa dan sekitarnya itu termasuk dalam kelompok prinsip *konsentris*, yaitu menghitung hubungan kekerabatan tanpa suatu jumlah angkatan yang terbatas. Kekerabatan ini sesungguhnya tak mutlak, namun karena ingatan orang terhadap alur waris yang melemah memungkinkan hanya dapat di ingat sampai batas-batas angkatan tertentu saja.⁹⁹

Masyarakat pengrajin kuningan Jawa diungkapkan ada 3 macam kelompok kekerabatan yaitu kelompok terkecil *pertama* adalah keluarga inti (*nuclear family*), *kedua*, adalah kelompok besar yang ada didalamnya terdapat suatu keluarga inti senior (ayah dan ibu) serta keluarga inti junior (anak dan menantu) yang belum mampu berdiri sendiri untuk melepaskan diri dari naungan orang tua. *Ketiga*, adalah kelompok kekerabatan *sanak sedulur* atau *sanak kadang* (saudara jauh) yang dapat disejajarkan dengan kelompok kekerabatan *alur waris*, sehingga membentuk komunitas keluarga jauh dan dekat yang menempati suatu lahan tertentu dan saling bertetangga, sehingga menimbulkan suasana tenggang rasa, *tepo seliro*, *ewuh pakewuh*, *mangan ora mangan tur ngumpul*, (saling sungkan, makan tak makan asal ngumpul).

⁹⁸ Lihat Koentjaraningrat, 1997. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rahayu, hal.125.

⁹⁹ *Ibid.* hal. 123.

Suatu bentuk keluarga baru sebagai komunitas yang mandiri setelah adanya suatu perkawinan, yang secara otomatis menjadi suatu inti *batih* (anggota keluarga) merupakan keluarga yang terdiri dari suami istri berikut anak-anak dari hasil hubungan perkawinan.¹⁰⁰

Keluarga *batih* ini merupakan kelompok sosial yang berdiri sendiri yang dikepalai oleh seorang suami akan tetapi seorang suami telah meninggal dunia, maka tugas sebagai kepala keluarga tersebut dipegang oleh sang istri dan apabila sang istri meninggal dunia, maka tampil pimpinan keluarga dipilih oleh anak yang tertua dari keluarga tersebut ia dianggap telah dewasa dan dapat menggantikan kedudukan sebagai kepala keluarga.

Keluarga baru yang belum mampu berdiri sendiri biasanya tetap tinggal dirumah orang tuanya, dengan demikian terdapat sejumlah keluarga yang hidup bersama-sama dan itu merupakan keluarga besar yang masih menggantungkan hidupnya pada orang tua, walaupun keluarga baru ini tidak sepenuhnya tergantung pada orang tua, sebab biasanya mereka bekerja pada perusahaan keluarga sebagai pengrajin kuningan (tukang) untuk memenuhi kebutuhan makan bagi keluarga *batihnya*. Keluarga baru tersebut biasanya belum memiliki rumah, sebab untuk membangun sebuah rumah yang terpisah dari orang tuanya membutuhkan biaya yang besar. Kehidupan keluarga yang besar ini biasanya terjalin suatu kerja sama yang baik, mereka pada umumnya saling bahu membahu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kalaupun keluarga baru ini

¹⁰⁰ Kodiran: *Kebudayaan Jawa* dalam Koentjoraningrat, ed.1997. *Mamisia dan Kebudayaan*. Jakarta: Jambatan. Ind.333.

dapat membangun rumah, mereka menempati pekarangan atau tanah keluarga yang tidak jauh dari keluarga inti. Jadi komunitas masyarakat didesa-desa dalam kecamatan Juwana merupakan keluarga *batih* yang saling bertetangga.¹⁰¹

Walaupun kehidupan bertetangga tersebut tidak semuanya sanak saudara dari garis keturunan daerah (biologis), yang ahli masyarakat setempat disebut bentuk keluarga *sanak sedulur* (sanak saudara) ini merupakan salah satu bentuk keluarga besar terdiri dari satu rumpun keluarga inti nenek moyang yang telah berkembang dalam beberapa tingkat keturunan dan sudah terpecah-pecah tempat tinggalnya. Oleh karena itu keluarga *sanak sedulur* ini tidak secara jelas dapat dikenali oleh suatu generasi antar *sanak kadang* (sanak keluarga jauh), susah dikenali oleh anggota kerabat yang satu dengan yang lainnya, ia harus dijelaskan oleh sesepuhnya (para orang tua) untuk dapat mengenal kaum kerabat besar tersebut. Sehingga mereka menunjuk keluarga jauh sesama pengrajin dengan sebutan *lik* (paman dari keturunan muda) atau sebutan *de* (singkatan dari Pak Gede) untuk menyebut dari anak keluarga yang garis keturunannya lebih tua.

Garis keluarga *sanak sedulur* ini dapat pula disejajarkan dengan bentuk keluarga *alur waris*, yaitu *sanak kadang* yang masih satu keturunan parah pada jalur rampai dengan tingkat keturunan tertentu, tetapi dalam hal ini sangat langka dapat mengingat secara berurutan .

¹⁰¹ *Ibid.* hal.334.

Sistem istilah kekerabatan para pengrajin kuningan didaerah juana lama seperti yang terdapat didaerah suku bangsa lainnya di indonesia khususnya di Jawa jerita menunjukkan sistem klasifikasi atau *clasificatory term*¹⁰² artinya merupakan istilah yang menunjukkan angkatan-angkatan tertentu, mulai dari angkatan termuda sampai dengan angkatan tertua sejauh masih dapat diingat oleh *alur warisnya*. Biasanya istilah alur waris dipandang dari istilah kekerabatan kekerabatan dibedakan menjadi dua, yaitu istilah *menyapa* atau *term of address* dan istilah *menyebut* atau *term of reference*.¹⁰³

C. Kehidupan Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana

Masyarakat kecamatan Juwana walaupun terletak dipinggir pelabuhan ikan, tetap mempunyai solidaritas dalam arti adanya kesamaan pandangan didalam memecahkan problema-problema hidup baik yang menyangkut sosial ekonomi budaya maupun secara individu.

Kehidupan gotong royong sebagai mana terjadi kebanyakan terjadi dimasyarakat desa masih mewarnai aktifitas sehari-hari masyarakat Juwana misalnya apabila ada warga desa yang mempunyai hajad, maka pelaksanaan hajad itu sepenuhnya dilaksanakan oleh warga desa. Pelaksanaan pekerjaan seperti menyiapkan alat-alat perhelatan, tenaga penerima tamu(among tamu), tenaga menghidangkan makanan, mendekor rumah, dan pekerjaan awal sampai akhir semua dilakukan oleh para warga desa setempat.

¹⁰² Koentjaraningrat, 1967.*Op. Cit* hal,131-132.

¹⁰³ *Ibid.*hal, 131.

Realisasi gotong-royong juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, untuk memperbaiki jalan desa maka diadakan musyawarah masing-masing warga yang mempunyai hak milik tanah apabila sebagian tanah itu kena jalan maka secara sukarela tanah tersebut diserahkan desa untuk dibuat jalan dan pelaksanaan pembuatan jalan yang secara gotong royong dari proses pengukuran lebar jalan, pembuatan jalan dilaksanakan secara gotong royong oleh semua warga desa setempat.

Walaupun kehidupan masyarakat Juwana merupakan refleksi masyarakat desa pada umumnya, tetapi pengaruh dari luar juga membawa pengaruh perubahan mengingat letak kecamatan Juwana berada ditepi pantai (pelabuhan ikan) sehingga interaksi dari luar tentu saja membawa perubahan, baik dampak positif maupun dampak negatif hal ini berlawanan dengan pengaruh dari dalam sebagai suatu bentuk budaya asli yang membawa pengaruh pemekaran perubahan kearah maju sesuai dengan pandangan hidupnya. Perubahan-perubahan didalam masyarakat dapat mengenai hal-hal nilai sosial, norma-norma sosial, para perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan didalam masyarakat kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lainnya.

Perubahan yang terjadi di masyarakat Juana disaring oleh budaya setempat yaitu adat istiadat setempat , gotong royong , adat masyarakat untuk mufakat, adat memberi dan menerima (saling membantu). Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dimasyarakat Juana adalah :

- a. Pertambahan penduduk didaerah Juana yang membawa pandangan yang berubah baik pandangan untuk mempertahankan hidup dengan areal pemukiman yang terbatas, sehingga warga setempat harus memikirkan bentuk kehidupan yang akan datang, sulitnya lapangan pekerjaan, sehingga keahlian pembuatan kerajinan kuningan harus diturunkan secara potensial untuk mengantisipasi tuntutan jaman.
- b. Adanya tuntutan jaman yang mengharuskan kreatifitas para pengrajin sehingga diharapkan mampu membawa perubahan dalam pola cipta produk yang membawa dampak positif yaitu hasil produksi yang lebih baik, sehingga dengan demikian menghasilkan uang yang lebih banyak guna memperbaiki hidup masyarakat setempat.
- c. Perbedaan pandangan terhadap hak cipta dari masyarakat internasional dengan masyarakat setempat tak banyak membawa pengaruh penciptaan kreatifitas kerajinan kuningan. Budaya suka meniru hasil terus berlanjut, hanya saja faktor penyuluhan lingkungan yang membawa sedikit perubahan budaya suka meniru tidak terjadi secara mencolok. Pengaruh para seniman membawa pengaruh hasil produk kerajinan kuningan baik bentuk ataupun fungsinya, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi masyarakat pengrajin, sehingga laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pengrajin kuningan Juwana meningkat.
- d. Adanya pendidikan formal dimasyarakat untuk memberantas buta huruf yang membawa perubahan menuju masyarakat yang maju dan dewasa. Sekarang ada orientasi pemilihan orang tua ingin memberi pendidikan

yang tinggi kepada anak-anaknya agar kelak dikemudian hari dapat hidup lebih layak dan mampu berbuat lebih banyak untuk memajukan desa.

Dari perubahan-perubahan tersebut masyarakat Juana menuju masyarakat yang modern dalam arti bahwa efisiensi dan efeksifikasi mendapat porsi utama dalam suatu kegiatan masyarakat. Alat-alat untuk produksi kerajinan kuningan sudah menunjukkan kearah perubahan yang lebih baik, masyarakat pengrajin kuningan Juwana sudah dapat memenuhi kualitas yang lebih baik dalam memproduksi karya kerajinan mereka walaupun terjadi perubahan-perubahan dimasyarakat penrajin kuningan Juwana, namun pada kehidupan sehari-hari warga masyarakat Juwana pada umumnya masih menunjukkan identitas daerah yang sebagai pusat kerajinan kuningan. Mereka bangga menjadi ahli waris pengrajin kuningan yang memang pada kenyataannya dapat memenuhi penghidupan yang layak untuk keluarga-keluarga mereka.

BAB IV
BUDAYA HUKUM PENGRAJIN KUNINGAN JUWANA TERHADAP
HAK CIPTA

A. Norma Yang Berlaku di Kalangan Pengrajin Kuningan Juwana yang Berkaitan dengan Hak Cipta

Dari rangkaian penulisan penelitian ini, pada bab ini akan diuraikan sebagian besar temuan penelitian di lapangan yaitu tentang norma atau budaya dasar yang melandasi persepsi pengrajin Kuningan Juwana terhadap Hak Cipta pada umumnya dan Undang-undang Hak Cipta pada khususnya yang berlaku secara nasional.

1. Pengetahuan Pengrajin Kuningan Juwana Tentang Hak Cipta

Seperti yang penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, bahwa hak cipta yang diatur dalam tiga undang-undang hak cipta yaitu Undang-undang No. 6 tahun 1982, Undang-undang No. 7 tahun 1987 dan Undang-undang No. 12 tahun 1997 bukan merupakan kebutuhan mendasar dari para pengrajin khususnya pengrajin kuningan Juwana. Keberadaan ketiga Undang-undang tersebut lebih banyak atas inisiatif pemerintah atau tekanan dan titipan dari luar negeri.

Untuk mengetahui budaya hukum suatu masyarakat tertentu maka kita harus mengetahui seberapa jauh pengetahuan mereka terhadap produk hukum yang berlaku pada masyarakat. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis mengadakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- Apakah saudara mengetahui tentang adanya Undang-undang Hak Cipta? Bagaimana pendapat saudara tentang Undang-undang Hak Cipta tersebut?
- Apakah saudara mengetahui kalau suatu ciptaan/kerajinan itu dilindungi oleh Undang-undang?
- Apakah dalam mencipta/membuat kerajinan nantinya akan mengharap dapat memonopoli ciptaan saudara atau ciptaan itu diperuntukkan untuk umum atau sekedar mencipta saja?
- Kontribusi/manfaat apa yang saudara peroleh dengan adanya Undang-undang Hak Cipta?

Para pengrajin di Juana Pati, bagi pengrajin kecil mereka tidak tahu menahu tentang adanya Hak Cipta, sedangkan para pengrajin/pengusaha besar mereka sekedar tahu dari: majalah, penyuluhan. Hanya saja Undang-undang Hak Cipta hampir-hampir tak berlaku di sana. Mereka lebih mengenal hak merk. Ada suatu kebiasaan di Juana bahwa apabila suatu produk sudah diberi merk, mereka tidak boleh meniru atau membajak merk milik orang atau perusahaan lain. Undang-undang Hak Cipta bagi mereka tidak ada manfaatnya. Sebetulnya Undang-undang Hak Cipta diperlukan terutama bagi para pengusaha besar. Hanya saja antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil ada hubungan pembinaan. Pengusaha besar membina pengusaha kecil. Lagi pula diantara para pengrajin sudah saling mengenal sehingga mereka sungkan kalau mereka menegur tetangga sendiri. Ada kebiasaan yang mengatakan orang saling

sama-sama cari makan, jangan lupa pada yang lain. Para pengusaha besar dalam menyingkapi suatu cipta, mereka mengharap tidak ada orang lain yang meniru. Sehingga mereka bisa memonopoli ciptaan mereka. Untuk mensiasati hal tersebut pengusaha besar dalam memproduksi kerajinan mengobservasi pasar, kemudian menciptakan dalam jumlah banyak sesuai kebutuhan pasar dengan mutu dan bentuk yang sebagus mungkin, sehingga para pengrajin kecil tidak bisa meniru dengan kualitas yang sama dan mereka kehabisan pangsa pasar bagi produk-produk tertentu. Sebetulnya masyarakat/ pengrajin kecil mereka tahu kalau ada suatu perlindungan terhadap penemuan-penemuan baru. Hanya saja mereka acuh tak acuh terhadap semua itu. Barangkali hal ini terkait dengan budaya bangsa Indonesia yang suka meniru dan suka ditiru cipta mereka. Budaya *ewuh pakewuh* (sungkan) dan sering dibiarkan saja dan tak sampai dituntut. Pernah ada suatu peristiwa yang menuntut penyitaan oleh suatu produk kerajinan tertentu (lampu robyong) oleh pengusaha yang merasa memiliki ciptaan tersebut. Akhirnya pengusaha tersebut terisolir dari masyarakat pengrajin Juwana. Dia dituduh mau menang sendiri mau enak sendiri dan bahkan dituduh merampas hak-hak masyarakat umum. Sebab lampu robyong tersebut sudah dicipta oleh nenek moyang mereka. Kenapa tiba-tiba saja ada seseorang yang merasa memiliki ciptaan tersebut. Budaya masyarakat Indonesia barangkali lebih suka meniru daripada mencipta sendiri. Perlu diketahui bahwa Undang-undang Hak Cipta (Undang-undang No. 12 th. 1997) bahwa peniru termasuk dalam

delik biasa, sehingga Undang-undang Hak Cipta menjerumuskan masyarakat Indonesia dalam suatu tindak pidana.

Dari kenyataan tersebut diatas keberadaan hukum hak cipta bukan merupakan aspirasi masyarakat bawah. Hukum hak cipta merupakan manifestasi kekuasaan. Sehingga makna hukum hak cipta dipandang dari sudut pandang fungsi-fungsi dasar dikerjakan oleh pranata-pranata hukum. Hukum disini dipandang sebagai suatu sistem kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata yang hampir seluruh sektor masyarakat. Parson¹⁰⁴ menyatakan bahwa fungsi utama suatu sistem hukum itu bersifat integratif artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial itu ada dalam masyarakat, dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial. Hanya dengan mentaati suatu sistem aturan sajalah sistem interaksi sosial itu akan dapat berfungsi dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik-konflik yang terbuka ataupun yang terselubung dalam keadaan kronis.

Agar suatu sistem aturan dan pranata khusus itu dapat menyelenggarakan integrasi yang demikian itu secara cukup efektif, maka ada empat masalah yang harus diselesaikan lebih dahulu yaitu:

- a. Masalah legitimasi yang akan menjadi landasan bagi pentaatan-pentaatan kepada aturan-aturan. Dikaitkan dengan ketaatan masyarakat pengrajin kuningan Juwana yang tidak mematuhi hukum

¹⁰⁴ Dalam Edwin M, Schur, 1968. *Law and Society A Sociological View*. New York: Random House. Terjemahan bebas oleh: Djasadi Saragih. Hal. 79-82.

hak cipta, bahwa hukum hak cipta kurang mendapat legitimasi dari masyarakat pengrajin kuningan Juwana. Ketakacuhan mereka terhadap hukum hak cipta merupakan bukti ketidakharmonisan antara peraturan dan kemauan masyarakat.

- b. Masalah interpretasi yang menyangkut soal penetapan hak-hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan-aturan tertentu.
- c. Masalah sanksi, yaitu sanksi apakah yang akan timbul apabila ada pentaatan, dan sanksi apa pula yang akan terjadi apabila ada pengingkaran-pengingkaran terhadap aturan-aturan, serta sekaligus menegaskan siapakah yang akan penerapkan sanksi itu.
- d. Masalah yuridis yang menetapkan garis-garis kewenangan yang kuasa mengaku norma-norma hukum dan menyebutkan macam-macam perbuatan, orang, peranan-peranan sari golongan-golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat-perangkat norma hukum itu.

Hoebel¹⁰⁵ menyimpulkan adanya empat fungsi dasar hukum yaitu :

- a. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang di larang.
- b. Menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa saja yang boleh secara syah melakukan, paksaan serta siapa saja yang mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.

¹⁰⁵ Adwin M. Schur. *Loc. Cit.*

- c. Menyelesaikan sengketa-sengketa.
- d. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat itu.

Dari kenyataan tersebut bahwa pengetahuan masyarakat Juwana terhadap hukum hak cipta masih sangat kurang sehingga temuan di lapangan banyak menunjukkan pelanggaran terhadap kreasi dan bentuk kerajinan kuningan. Fungsi hukum hak cipta sebagai *social engineering* bagi masyarakat pengrajin kuningan belum sepenuhnya dapat terlaksana. Namun demikian pelanggaran tersebut tak sepenuhnya kesalahan dari masyarakat pengrajin tetapi lebih banyak karena kurangnya sosialisasi undang-undang hak cipta tersebut.

2. Pemaknaan Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana Terhadap Pendaftaran/Monopoli Karya Cipta

Budaya hukum masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat pengrajin kuningan Juwana telah melekat budaya jawa seperti, "*tiyang punika kedah ingkang nrimah*" (Orang itu harus menerima keadaannya) "*pasrah lan sumarah*" (menyerah dan menerima keadaan), "*ngupaya upa*" (bekerja keras agar dapat makan), "*sinten ingkang ndamel ngangge, sinten ingkang nanem ngunduh*" (orang yang menghasilkan yang akan memakainya, dan orang yang menanam yang akan memetik hasilnya) artinya setiap tindakan tentu ada akibatnya.

Kehidupan kemasyarakatan orang Jawa giat berusaha menempatkan dirinya pada keadaan mereka (*tepa selira*), sehingga anggota masyarakat Jawa tentu saja cenderung orang berlaku seragam (*conform*) dengan sesamanya. Hal ini memunculkan budaya *ewu pekewuh* (sungkan terhadap sesama), "*wonten sakedik di pundum sakedik, wonten kathah inggih di pundum kathah*" (artinya bila ada sedikit masing-masing akan mendapat bagian sedikit, tetapi bila ada banyak masing-masing akan mendapat bagian yang besar pula).

Berdasarkan adat budaya yang demikian tersebut untuk mengetahui persepsi masyarakat pengrajin kuningan Juwana pertanyaan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

- Apakah saudara mendaftarkan ciptaan kerajinan saudara di Jenderal Hak Cipta dan Paten. Kalau jawabnya "ya" apa sebabnya, kalau jawabnya "tidak" kenapa?
- Apakah saudara merasa terlindungi dengan adanya Undang-undang Hak Cipta atas kerajinan yang saudara produksi?

Ternyata temuan di lapangan menunjukkan sikap apatis terhadap undang-undang hak cipta khususnya masalah pendaftaran karya cipta dan monopoli karya cipta karena dilandasi budaya Jawa yang demikian tersebut. Para pengrajin kuningan Juwana berkehidupan bertetangga merupakan sanak keluarga yang tidak memberikan lahan yang subur terhadap berkembangnya sifat monopoli suatu karya cipta.

Para pengrajin baik kecil maupun pengrajin besar di Juana tidak ada yang mendaftarkan ciptaan merekadi Jenderal Hak Cipta dan Paten. Hal ini disebabkan karena di samping Undang-undang Hak Cipta tidak mewajibkan adanya pendaftaran suatu ciptaan, juga disebabkan pengetahuan para pengrajin terhadap Undang-undang Hak Cipta sangat minim. Di samping itu budaya dari para pengrajin beranggapan bahwa mulai bahan baku sampai jadi kerajinan dikirim ke toko orang lain boleh saja meniru. Bentuk dan hak cipta bebas ditiru. Hak cipta adalah milik rakyat yang penting bagaimana caranya dapat memasarkan produk kerajinan. Jadi memonopoli suatu hak cipta bukan maksud dan tujuan untuk mendapat suatu nilai ekonomi, tetapi lebih didorong untuk mempertahankan pangsa pasar dengan kualitas dan minat masyarakat terhadap suatu produk kerajinan. Para pengrajin balik saling menjiplak asal tidak memakai merk orang lain. Jadi kebanyakan penuntutan dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai merk yang ditiru oleh para pengrajin. Jiplak menjiplak kreasi antar pengrajin kuningan terutama di Juwana maka artinya Undang-undang Hak Cipta tak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan kesadaran hukum terhadap Undang-undang Hak Cipta masih sangat rendah. Hal inipun menurut penulis, berlaku terhadap sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan adanya pembajakan CVD yang merajalela di Indonesia. Sedangkan sebab lain adalah budaya masyarakat setempat yang memberi kelonggaran terhadap peniruan Hak Cipta. Jadi Undang-undang Hak

Cipta yang nota benanya adalah dari budaya asing yang ditransfer ke masyarakat kita yang difungsikan untuk melindungi suatu ciptaan tak bisa terwujud. Budaya *ewuh pakewuh* adalah merupakan salah satu sebab tidak berdayanya suatu Undang-undang Hak Cipta.

Hukum hak cipta berlakunya di masyarakat terutama masyarakat pengrajin kuningan Juwana tidak begitu efektif, sehingga timbul pertanyaan, faktor apakah yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor yang berpengaruh pada keefektifan hukum itu adalah berbeda-beda dari jenis hukum yang satu ke jenis hukum yang lain. Misalnya faktor yang mampu mempengaruhi keefektifan hukum tata negara dalam upayanya melindungi kebebasan asasi akan berbeda sekali dari faktor-faktor yang menentukan keefektifan hukum pidana yang merang penjualan narkoba. Hukum akan cenderung efektif apabila taat dan tidak taatnya warga masyarakat kepada hukum ini dapat disidik dan dilihat dengan mudah. Dapat diketahui bahwa penyidikan untuk melihat ada tidaknya ketidaktaatan kepada hukum narkoba itu pada umumnya lebih sulit dikerjakan apabila dibandingkan dengan usaha serupa untuk melihat ada tidaknya pelanggaran terhadap kebebasan azasi.

Undang-undang hak cipta yang menggariskan bahwa pendaftaran menganut sistem deklaratif yang tidak mengharuskan adanya pendaftaran karya cipta merupakan jiwa esensial dari undang-undang hak cipta. Hal ini menandakan bahwa para pembuat undang-undang ingin melindungi karya cipta seluas-luasnya. Jadi tanpa pendaftaranpun apabila suatu karya

cipta sudah diumumkan, maka lahirilah hak cipta. Untuk mengefektifkan produk undang-undang hak cipta tersebut maka didasari perubahan sifat pidana dalam Undang-undang hak cipta yaitu dari delik aduan (Undang-undang No. 7 tahun 1987) menjadi delik biasa (Undang-undang No. 12 Th. 1997).

Dari hasil wawancara, keengganan pengrajin kuningan terhadap pendaftaran rakyat bertele-tele dan memakan banyak waktu dan biaya, di samping itu pendaftaran dirasakan tidak ada manfaatnya bagi produk-produk kerajinan rakyat seperti kerajinan kuningan Juwana, khususnya terhadap pendaftaran karya cipta

3. Penerapan ketentuan pembajakan/ peniruan terhadap karya cipta di masyarakat pengrajin kuningan Juwana

Sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya yang belum menghargai suatu karya cipta, maka pengrajin kuningan Juwana pun tidak begitu peduli terhadap hukum hak cipta terutama tentang pembajakan/ peniruan suatu karya cipta sehingga bangsa Indonesia disebut bangsa pembajak nomor satu di dunia. Budaya orang Indonesia yang suka meniru barang jadi mengambil jalan pintas untuk membuat suatu karya cipta dan jarang sekali mau menciptakan karya-karya mereka sendiri ikut membantu mewujudkan merajalelanya pembajakan dan peniruan suatu karya cipta.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang persepsi masyarakat pengrajin kuningan Juwana, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut kepada responden antara lain :

- Apakah saudara keberatan terhadap peniru/ pembajakan pada karya/ kerajinan saudara. Kalau keberatan terhadap pembajakan/ peniruan apa tindakan saudara untuk mengatasi hal tersebut ?
- Kondisi semacam apa yang saudara kehendaki terhadap ciptaan kerajinan rakyat. Dilindungi dengan ketat sesuai dengan Undang-undang atau dibiarkan saja apa adanya ?
- Apakah saudara memerlukan perlindungan terhadap ciptaan/ kerajinan saudara.

Dari pertanyaan yang penulis ajukan, dari jawaban responden dapat ditemui dua kelompok pengrajin kuningan yaitu pengrajin besar dalam arti pengrajin yang mempunyai perusahaan besar yang mempekerjakan banyak karyawan dan pengrajin kecil dalam arti kerajinan dikerjakan hanya terbatas dilingkungan anggota keluarga saja.

Di dalam permasalahan ini, masyarakat pengrajin dibedakan antara pengrajin besar dan pengrajin kecil. Pengrajin besar keberatan atas peniruan produk-produk mereka dan memerlukan perlindungan terhadap ciptaan mereka. Hanya saja pelaksanaannya tidak sampai tuntas. Alasannya penyelesaian bertele-tele, *ewuh pakewuh* sama tetangga, dan repot dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hak cipta. Para pengrajin kecil berpendapat bahwa perlindungan terhadap hak cipta adalah jangan

terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Alasannya bahwa kerajinan kuningan sudah merupakan kerajinan yang memasyarakat di Juwana, juga pengrajin besar juga sering kali memproduksi hasil karya nenek moyang. Contoh : Pak Dasan memproduksi lampu robyong kemudian diproduksi oleh pengrajin besar (Pengrajin Kresna), kemudian seluruh Juana menciptakan secara turun temurun. Contoh lain misalnya Kresna memproduksi produk baru kemudian dicontoh oleh masyarakat pengrajin. Kresna tak bisa berbuat apa-apa. Alasannya seperti dikemukakan di atas yaitu *ewuh pakewuh* antar tetangga.

Munculnya hukum hak cipta di dalam masyarakat menimbulkan fenomena baru yaitu perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta di satu pihak dan pembatasan-pembatasan pembuatan kerajinan kuningan di lain pihak ini bisa dimengerti bahwa sejak dulu dari jaman nenek moyang tidak pernah ada pelarangan terhadap peniruan karya cipta suatu produk kerajinan kuningan. Dan ternyata sampai sekarang pun kerajinan kuningan di Juwana tidak pernah surut, bahkan berkembang seiring tuntutan jaman. Tidak ada yang merasa dirugikan dan tak ada yang merasa di persoalkan terhadap masalah pembajakan dan peniruan karya cipta, setidaknya ini dibuktikan tidak adanya sengketa dimasyarakat dalam masalah pembajakan/ peniruan.

Ketentuan tentang pelarangan pembajakan/ peniruan karya cipta yang tercantum dalam Undang-undang hak cipta, tentu saja terimbas pada masyarakat pengrajin kuningan Juwana yang sebelumnya tidak mengenal

hal tersebut. Lebih-lebih pembajakan/ peniruan dalam Undang-undang hak cipta termasuk delik biasa artinya tanpa ada penanganan dari pihak yang merasa dirugikan Jaksa Penuntut Umum dapat bertindak mengajukan perkara tindak pidana pembajakan di pengadilan

Dari kenyataan diatas timbul pertanyaan apakah fenomena yang demikian tersebut merupakan ketertinggalan hukum atau kemajuan hukum yang *kebablasan* (terlalu maju). Ada dua aspek yang saling terkait yaitu hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Jadi kita harus mempelajari dua konsepsi untuk dapat mengetahui jawaban tersebut diatas. Dua konsepsi utama yaitu *konsepsi perubahan sosial* dan *konsepsi mengenai hukum*. Seperti yang diungkapkan oleh Yehezkel Dror¹⁰⁶, bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan generasi demi generasi datang silih berganti dan bermacam-macam orang telah menempati berbagai peranan sosial.

Konsepsi tentang perubahan sosial bukanlah menunjukkan kepada perubahan-perubahan yang konstan dalam populasi tiap-tiap masyarakat, melainkan menunjukkan kepada perubahan-perubahan dalam masyarakat yang benar-benar berubah. Termasuk dalam hal ini adalah perubahan-perubahan berbagai pranata masyarakat, perubahan-perubahan dalam dalam pendefinisian status-status dan peranan-peranan perubahan-perubahan ideologi yang diterima pada suatu saat, perubahan-perubahan

¹⁰⁶ Dror, Yehezkel, 1971. *Law and Social Change* dalam Joel B Grossman dan Mary H Grossman, *Law and Change in Modern America*. Pacific Palisaves, cal : Goodyear Publishing MC. Hal 36 – 39.

pola nilai dan perubahan-perubahan dalam profil nilai-nilai. Dengan kata lain, konsepsi perubahan sosial itu menunjukkan kepada perubahan-perubahan dalam struktur masyarakat atau dalam budaya.

Dalam masalah pembajakan hak cipta khususnya dan hukum hak cipta pada umumnya, hukum telah diciptakan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat, tetapi perubahan sosial dalam masyarakat tidak bisa menerima sepenuhnya kehadiran hukum tersebut. perubahan hukum yang begitu cepat tidak bisa diimbangi dengan perubahan sosial dalam masyarakat. perubahan sosial dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor antara lain perubahan dalam lingkungan fisik, perubahan genetik dalam populasi oleh kontak yang terjadi dengan masyarakat lain, oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri seperti misalnya oleh adanya perpindahan-perpindahan penduduk dalam masyarakat dan oleh adanya perubahan-perubahan sosial atau penemuan-penemuan teknologi.

Masyarakat itu sendiri terdiri dari sejumlah besar pranata-pranata masyarakat dan komponen-komponen. Perubahan masyarakat hampir selalu dapat dipastikan berawal dari beberapa pranata ini, atau unsur-unsurnya yang kemudian mempengaruhi pranata dan unsur-unsur lain, sampai kemudian seluruh masyarakat menjadi berubah. Kejadian seperti ini menimbulkan problema sampai seberapa besarkah kemungkinan suatu komponen tertentu di dalam masyarakat dan budaya dapat berubah tanpa membawa perubahan-perubahan dalam aspek masyarakat lain, dan sampai berapa jauhkah kemungkinan beberapa komponen masyarakat dan

budaya dapat ditinggal statis meskipun aspek-aspek yang lain telah berubah.

Perubahan yang dibawa oleh hukum hak cipta terutama terhadap pembajakan apakah sesungguhnya mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Masyarakat pengrajin kuningan belum benar-benar siap akan perubahan yang di bawa oleh Undang-undang hak cipta, terbukti masih banyak peniruan karya cipta tanpa adanya rasa bersalah. Efektifkah hukum hak cipta tersebut?

Bagaimanapun juga difinisi hukum yang kita buat adalah bahwa hukum itu sesungguhnya merupakan budaya masyarakat. Hubungan antara hukum dan perubahan sosial ini bisa menjadi lebih diperumit oleh karena adanya dua sifat hukum. Yang *pertama* ialah bahwa hukum di dalam suatu masyarakat itu secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang kedalam merangkul bagian-bagian yang saling berserasi, dan keluar berada di dalam keadaan yang berserasi dengan keseluruhan jaringan hubungan intern yang ada. Hukum dengan demikian merupakan suatu subsistem di dalam kerangka keseluruhan budaya masyarakat, dan erat sekali berakitan dengan proses-proses serta pranata-pranata pembuatannya, penerapannya dan pelaksanaannya. *Kedua*, hukum merupakan suatu unsur yang selalu merembes serta memasuki setiap pranata sosial yang ada, dan selanjutnya selalu memainkan peranan yang penting di dalam setiap pranata tersebut.

Peniruan dan pembajakan yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan tingkah laku masyarakat pengrajin kuningan Juwana khususnya, mencerminkan penolakan terhadap hukum hak cipta. tingkah laku aktuil warga masyarakat itu hampir selalu berbeda dari tingkah laku yang dituntut oleh norma-norma hukum. Adanya ketegangan antara tingkah laku aktuil dan tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum (ataupun norma), merupakan ciri-ciri hukum di dalam masyarakat manapun juga. Namun keadaan yang demikian tidaklah menunjukkan yang menandakan bahwa hukum telah tertinggal di belakang perubahan sosial. Suatu ketertinggalan baru tanpa ada apabila pada kenyataannya hukum telah tidak sanggup lagi menjawab kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari perubahan-perubahan besar dalam masyarakat ataupun apabila tingkah laku sosial itu berbeda sekali dari tingkah laku-tingkah laku yang diwajibkan oleh hukum. Dengan perkataan lain sekalipun adanya perbedaan tertentu antara tingkah laku aktual dan tingkah laku yang disyaratkan oleh hukum itu selalu dapat ditemui disetiap masyarakat. namun konsepsi ketertinggalan hukum hanyalah berlaku untuk menjelaskan hukum dan perubahan-perubahan sosial dalam situasi-situasi yang dinamis saja, dimana dalam situasi-situasi ini perubahan-perubahan sosial (atau perubahan hukum) telah terjadi tanpa adanya perubahan-perubahan paralel dan proses-proses penyesuaian diri oleh hukum atau oleh masyarakat.

Bila kita lihat bahwa perbuatan pembajakan dan peniruan masih merajalela, hal ini tentu saja ada keterkaitan antara efektivitas peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan budaya masyarakat pada umumnya. Hukum akan cenderung efektif apabila taat atau tidak taatnya warga masyarakat kepada hukum ini dapat disidik dan dilihat ada dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa penyidikan untuk melihat ada tidaknya ketidaktaatan kepada hukum hak cipta itu pada umumnya lebih sulit dikerjakan apabila dibandingkan dengan usaha serupa untuk melihat ada tidaknya pelanggaran terhadap kebebasan asasi. Dengan demikian apabila dibandingkan maka kedua hukum tersebut memiliki tingkat keefektifan yang berbeda.

Selain mudah dan tidaknya ketidaktaatan itu disidik, hal lain yang ikut menentukan adalah soal siapakah yang dibebaskan tanggung jawab menegakan hukum yang bersangkutan. Dalam usaha memaksa ketaatan kepada hukum hak cipta, alat negara harus memainkan peranan yang lebih besar jika dibandingkan dengan usaha melindungi hak-hak asasi, maka individu-individu warga negara itulah yang harus berprakarsa untuk mengusahakan langkah-langkah pemulihan hukum hak cipta tergolong kedalam tipe umum ("hukum ko-ersif") . yaitu hukum yang dirancang untuk tujuan mengendalikan tingkah laku sosial, terutama dengan bersaranakan sanksi. Hukum tipe ini secara merata terdapat di dalam sistem-sistem hukum modern dan lazimnya diwujudkan dalam bentuk

undang-undang. Jadi faktor-faktor/syarat-syarat yang menentukan keefektifan hukum semacam ini adalah :¹⁰⁷

Pertama, undang-undang harus di rancang dengan baik. Kaidah-kaidah yang bekerja mematok tingkah laku-tingkah laku harus ditulis dengan jelas dan dapat difahami dengan penuh kepastian. Tanpa adanya patokan yang jelas seperti itu, masyarakat akan sulit mengetahui apakah sesungguhnya yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila tidak demikian maka bisa dipastikan, undang-undang tidak akan menjadi efektif.

Kedua, undang-undang itu harus bersifat melarang dan bukan bersifat mengharuskan. Undang-undang hak cipta mempunyai sifat melarang, tetapi budaya hukum masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pengrajin kecil kuningan cenderung menolah atau apatis. Hal ini merupakan suatu kendala.

Ketiga, sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah sepadan dengan sifat undang-undang yang dilanggar itu. Suatu sanksi yang mungkin dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja akan dianggap tidak tepat untuk sesuatu tujuan yang lain.

Keempat, buat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar itu tidaklah boleh keterlaluan. Sanksi yang tidak terkira-kira beratnya, dan tidak sebanding dengan macam pelanggarannya, akan mungkin menimbulkan

¹⁰⁷ Howard C.G. dan R.S. Mummers, 1965. *Law : its Nature and Limits*. Terjemahan oleh Soetandyo Wigjjo Soebroto. New Jersey : Prentic-Hal. Hal. 46-47.

keengganan di dalam hati penegah hukum untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terdapat orang-orang atau golongan orang-orang tertentu.

Kelima, Kemungkinan untuk mengamati dan menidik perbuatan-perbuatan yang dihendaki di dalam undang-undang itu harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dilihat diamati dan disidik, tentulah tidak akan mungkin efektif. Itulah sebabnya mengapa hukum yang berkehendak mengontrol kepercayaan-kepercayaan dan keyakinan-keyakinan orang tidak akan mungkin bisa efektif.

Keenam, hukum yang mengandung larangan-larangan, moral akan jauh lebih efektif dari pada hukum yang tidak berselaraskan dengan kaidah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum demikian efektifnya sehingga seolah-olah kehadirannya tidak diperlukan lagi. Yang menjadi sebab ialah bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki itu sudah dicegah juga dengan daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi disamping itu juga ada hukum yang mencoba melarang perbuatan tertentu, sekalipun kaidah modal tidak berbicara apa-apa tentang perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya larangan meninggalkan pajak akan kalah efektif bila dibandingkan dengan hukum tentang larangan menjual judi togel, dan misalnya larangan membajak karya orang lain tidak lebih efektif dari pada larangan minum-minuman keras.

Ketuju, agar hukum bisa berlaku secara efektif, mereka yang dengan baik. Undang-undang harus diumumkan secara luas. Mereka harus

menafsirkannya secara seragam dan dengan kepastian yang tetap, serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin juga dicoba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Alat-alat pengusut perkara harus juga bekerja terus tanpa mengenal lelah untuk menyidik dan menuntut pelanggar.

Kedelapan, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standard hidup sosial-ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat pula, didalam masyarakat ini harus sudah terjaga.

Tingginya angka pembajakan dan peniruan karya cipta tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat itu sendiri dan peranan serta penerapan hukum tersebut dalam masyarakat. Dalam pandangan ilmu sosial ilmu pengetahuan tentang hukum positif, menempatkan hukum dalam batas perundang-undangan. Perbajakan ini menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk menciptakan alat-alat analisa serta konsep-konsep yang memungkinkan hukum dilihat sebagai lembaga yang otonom ditengah masyarakat. Hak cipta misalnya dilihat sebagai suatu penciptaan kondisi memotivasi kreasi-kreasi baru dalam masyarakat dan perlu perlindungan. Pengaturan itu dilakukan melalui seperangkat norma-norma yang berkaitan secara logis yang menampung segala akibat yang timbul dari akibat perlindungan tersebut. Ilmu hukum positif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pranata-pranata tersebut sebagaimana terurai dalam sistemnya, azas-azasnya, konsepsi-konsepsinya. Sebagaimana ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, maka ilmu sosial juga

bermakna untuk memahamkan kehidupan sosial ini dalam sistem dan kategori yang bermakna ilmu-ilmu sosial modern (termasuk ilmu hukum) melihat kehidupan sosial ini sebagai suatu keadaan ekuilibrium yang bersifat dinamis. Di dalam kerangka pandangan yang demikian itu maka tertib sosial dilihat sebagai suatu tata yang tetap berfungsi sekalipun terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang beraneka ragam, sekalipun bagian-bagian itu seolah-olah menunjukkan adanya kelancaran dalam hubungannya satu sama lainnya, sekalipun faktor-faktor berada dalam keadaan berubah. Sistem dalam kehidupan masyarakat dengan demikian dapat dilukiskan, pertama-tama ia terdiri dari mata *sistem induk* yang terbagi di dalam sub sistem masing-masing dengan titik pusatnya sendiri-sendiri.

Tindakan seorang dalam masyarakat itu senantiasa dilakukan dengan memperhitungkan apa yang diharapkan oleh orang lain dari padanya. Dengan demikian maka tindakan seseorang itu tidak berdiri sendiri melainkan terangkum didalam suatu jalinan sistem dari peranan yang diharapkan (*role-expectation*). Peranan-peranan yang diharapkan ini kemudian memaksakan diterimanya nilai-nilai yang hendaknya diikuti di dalam interaksi sosial oleh anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian peranan-peranan yang diharapkan serta nilai-nilai standar itu sedikit banyak menjadi melembaga. Di dalam proses pelembagaan ini maka motivasi perorangan untuk memenuhi peranan-peranan yang diharapkan berikutan nilai-nilai standarnya.

Hukum dipakai untuk melihat kehisupan sosial yang dinamis, dimana kenyataan dilapangan penerapan hukum hak cipta selalu banyak pelanggaran terutama tentang pembajakan, maka kita melihat pendekatan yang dipakai oleh hukum itu sendiri dalam masyarakat. Pendekatan yang dikemukakan oleh Stone atau pandangan Robert B Seidman¹⁰⁸ yang mencoba menerangkan bagaimana mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai berikut :

- Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan sebagainya.
- Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditunjukkan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatannya sosial politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.

¹⁰⁸ Stone, Julius, 1966. *Social Dimension of Law and Justice*. Stanford California : Stanford University Press. Hal. 33-34.

- Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui, bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan di tentukan tingkah lakunya oleh pola peranan yang diharapkan dari padanya baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum.

Sedangkan menurut F. James Davis¹⁰⁹ menyatakan bahwa untuk dapat berfungsinya sebagai ilmu pengetahuan terapan maka ilmu hukum sebagai teknologi mengambil asumsi-asumsinya mengenai hakekat manusia dan masyarakat dari ilmu filsafat dan lain-lain sumber dan akhir-akhir ini juga memakai premis-premis sebab dan akibat yang berasal dari ilmu sosial.

Rupanya antisipasi terhadap pembajakan tidak bisa hanya diandalkan dari pemberlakuan pelarangan pembajakan/peniruan saja. Peran aktif masyarakat pencipta sendiri perlu dimunculkan kepermukaan. Seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa pengrajin kuningan Juwana terdiri dari dua yaitu pengrajin kecil dan pengrajin besar. Mereka hidup berdampingan sebagai komunitas masyarakat pengrajin yang bertetangga

¹⁰⁹ Davis F James, 1962, *The Sociological Study of Law dalam Society and The Law*. F James Davis, Henry H. Foster, et al. New York : Free Press of Glencoe.

yang dipengaruhi oleh budaya Jawa. Biasanya penciptaan bentuk dan karya seni dari kuningan adalah pengrajin besar. Terus terang saja bahwa mereka berkeberatan bila karya mereka dijiplak/bajak. Hanya saja mereka diam saja, sebab mereka hidup bertetangga sebagai antisipasinya pengusaha besar memproduksi kerajinan kuningan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, produksi yang terbatas memenuhi kebutuhan pasar, dengan mutu yang tidak bisa disamai dan ditiru oleh para pengrajin kecil. Kemudian mereka mencipta dalam bentuk yang baru lagi. Demikian seterusnya. Hal ini mempunyai dua keuntungan, pertama, mereka dapat menjaga hubungan baik antar tetangga dan yang kedua, proses penciptaan kreasi kerajinan tetap berlangsung.

Fenomena yang demikian tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan terhadap penerapan peraturan pelarangan tentang pembajakan/peniruan. Bagaimana masalah penegasan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegasan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Di sini pada kenyataannya bahwa proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Hal ini bisa

dimengerti bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat tidaklah bersifat sukarela, melainkan disiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah ini merupakan semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat itu, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum itu sendiri. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan itu yang dilakukan oleh para penegak hukum. Bisa dikatakan bahwa melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan dibuat. Misalnya saja bahwa pembuatan undang-undang mengeluarkan peraturan, ternyata peraturan tersebut mendapat perlawanan atau setidaknya banyak pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat. Seperti halnya peraturan tentang pelarangan pembajakan. Berhadapan dengan situasi yang demikian tersebut, penegak hukum bisa tetap bertekad untuk menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung dalam peraturan itu dengan cara menggunakan kekuatan untuk memaksa. Sebaliknya, bisa terjadi bahwa penegak hukum menyerah pada perlawanan rakyat yang berarti penegak hukum mengendorkan penerapan dari peraturan tersebut. Lebih apabila ada alasan yang tepat untuk pengendorkan penerapan peraturan tersebut. Misalnya penerapan hukum hak cipta di Bali akan berhadapan dengan agama Hindu yang mengajarkan bahwa proses pembajakan dari guru ke murid dengan cara meniru apa yang telah dikerjakan si guru, dengan demikian guru telah melaksanakan *adnyana yoga* yakni telah

mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pembajakan pada sesamanya. Tentu saja kesemuanya ini dilakukan dalam melaksanakan karma sebagaimana yang dimaksud dalam *karma yoga purushartha*¹¹⁰ Misal yang lain, penetapan peraturan pembajakan di Juwana berhadapan budaya hukum masyarakat Jawa yaitu *ewuh pekewuh, tepo seliro* menjaga hidup sesama tetangga. Apabila penerapan peraturan hukum tentang pembajakan tersebut secara ketat sesuai peraturan perundang-undangan hak cipta, bisa dipastikan bahwa hidup rukun sesama tetangga akan terganggu. Lagi pula antara pengusaha besar dan pengusaha kecil di Juwana adalah merupakan mitra usaha sebagai anak asuh dan bapak asuh. Bisa dibayangkan antara anak asuh dan bapak asuh bersengketa di pengadilan memperebutkan hak cipta, lagi pula bisa kita lihat dalam melakukan kegiatan kerajinan kuningan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

B. Budaya Hukum Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta

Telah banyak diuraikan penulis diatas, bahwa antara produk undang-undang beserta penegakannya rakyat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat setempat terutama pelaksanaan undang-undang hak cipta baik di Bali dan Juwana. Barangkali banyak di daerah di Indonesia ini yang mempunyai sifat penolakan terhadap kehadiran undang-undang hak cipta. Ada

¹¹⁰ Lihat dalam I Ketut Wirawan. *Op Cit.* hal. 105

nilai tradisional yang tidak tercover dalam undang-undang hak cipta. Nilai yang dianut masyarakat pengrajin kuningan Juwana.

1. Nilai Yang Dianut Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa nilai yang dianut oleh masyarakat pengrajin kuningan dalam kehidupan bermasyarakat maupun berproduksi adalah sangat kental dipengaruhi oleh budaya Jawa. Karena sebagian besar pengrajin kuningan Juwana bermukim di pedesaan maka nilai-nilai dan budaya hukumnya berbasis budaya Jawa orang pedesaan. Budaya gotong royong, *sambatan* (membantu tenaga dengan suka rela), *jagong* (perkelatan) merupakan nilai-nilai yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan para pengrajin kuningan Juwana. Hidup rukun bertetangga merupakan mutlak harus dilakukan, karena mereka memandang hak cipta tidak lebih dari aturan yang memaksa mereka. Mereka memandang dengan heran aturan-aturan yang ada dalam undang-undang hak cipta. Mengapa mesti diatur.

Barangkali aturan dalam pasal 11 Undang-undang Hak Hipta tanpa sengaja berimbas kepada seni kerajinan kuningan terutama di Juwana. Jadi tidak aneh apabila masyarakat pengrajin kuningan Juwana merasa heran atas kehadiran undang-undang hak cipta yang mengatur cipta mereka. Baik tehnik, bentuk, design, maupun coraknya kerajinan kuningan Juwana sudah begitu apa adanya sejak leluhur mereka membuat. Mereka menganggap bahwa kerajinan kuningan adalah milik bersama dan baik diproduksi oleh siap saja, asal bisa membuat. Untuk itu semua diserahkan pada masyarakat pembeli untuk memilih produk dan merk apa mereka pilih. Untuk itulah keberadaan undang-

undang merk lebih mereka butuhkan. Merk lebih mencerminkan milik pribadi, sehingga pemilik merk dapat menegur pengrajin lain yang memakainya tanpa takut kerukunan hidup bertetangga menjadi terganggu. Mereka menganggap bahwa merk bukan merupakan warisan leluhur, melainkan hal yang ada karena diusahakan oleh mereka sendiri. Jadi ungkapan orang Jawa yang biasa kita dengar yaitu "*Sinten ingkang ndamel nggangge, sinten ingkang nanem ngunduh*" (artinya orang yang menghasilkanlah yang akan memakannya dan orang yang menanam yang akan memetik hasilnya, hal ini lebih pas dituangkan pada keberadaan merk. Budaya hukum mereka pun tidak menolak adanya pemilihan merk secara individu. Gejala yang demikian tentu saja merupakan hal yang baru, mengingat undang-undang merk pun merupakan tradisi barat yang ditransfer melalui undang-undang merk di Indonesia.

Apabila ada pelanggaran tentang hak cipta dan merk, yang merasa dirugikan hanya cukup menegur dengan nada bercanda (Jawa : *gojegan*) terhadap mereka yang menjiplak atau memakai merk mereka. Sehingga hubungan tetangga masih terjaga kerukunannya. Pernah ada pengusaha yang merasa hak cipta dan hak merknya dipakai pengrajin lain (dipakai lebih dari 2 pengrajin), pengusaha tersebut menyelesaikannya dengan membawa aparat kepolisian. Akibatnya, banyak barang kerajinan disita aparat kepolisian. Hal ini berakibat tegangnya kerukunan hidup bertetangga, misalnya pengrajin yang membawa aparat kepolisian tersebut menjadi terkucil dari kehidupan bermasyarakat, bahkan dia tidak berani menetap di Juwana. Akibat-akibat yang

demikian tentu saja tidak terfikirkan oleh para pembuat undang-undang tersebut.

Masyarakat pengrajin kuningan Juwana umumnya tidak mempunyai tendensi untuk menciptakan hal-hal yang baru dalam produk kerajinan mereka. Barangkali ini dipengaruhi faktor-faktor mental segan (ogah-ogahan) untuk mencari terobosan baru.

Seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat¹¹¹ bahwa suatu nilai budaya, walaupun merupakan suatu konsepsi yang abstrak, juga bisa dipengaruhi tindakan manusia secara langsung. Kecuali itu suatu nilai budaya bisa juga menyebabkan timbulnya pola-pola cara berfikir yang tertentu pada individu yang bersangkutan. Untuk menyebut suatu contoh ada nilai budaya yang menganggap penting konsepsi bahwa dalam kehidupan masyarakat itu orang amat tergantung kepada sesamanya, dan karena itu orang harus selalu ingat terhadap sesamanya. Jadi pandangan nilai baik dari budaya masyarakat, bisa mempengaruhi tindakan manusia baik secara langsung maupun melalui pola-pola cara berfikir. Namun demikian, sebagai suatu sistem tata kelakuan yang abstrak, dalam kenyataannya suatu sistem nilai budaya itu, terperinci lagi kedalam apa yang disebut norma-norma, dan norma-norma inilah yang merupakan tata kelakuan dan pedoman yang sesungguhnya untuk sebagian besar dari tindakan manusia dalam masyarakat.

¹¹¹ Koentjaraningrat, 1990. *Rintangan Mental dalam Pengembangan Ekonomi di Indonesia*. Dalam Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, 1990. *Sosiologi Pedesaan Jilid 1*, Yogyakarta : Gadjahmada University Press. Hal 16-17.

Nilai yang dianut oleh masyarakat pengrajin kuningan Juwana yang berada di pesisir pantai banyak dipengaruhi oleh konsep budaya *Agami Jawi* (agama yang orang Jawa) yaitu sistem budaya dari agama yang dianut oleh orang Jawa, terdapat berbagai keyakinan, konsep, pandangan dan nilai seperti adanya Allah, yakni bahwa Mohammad adalah utusan Allah, yakin adanya nabi-nabi lainnya. Jadi akan adanya tokoh-tokoh Islam yang keramat yakni akan adanya konsep kosmogoni tertentu tentang penciptaan alam semesta. Orang Jawa *kejawen* menganggap Qur'an sebagai sumber utama dari segala pengetahuan yang ada. Seperti halnya semua penganut agama di seluruh dunia, orang awam beragama Jawi dalam melakukan berbagai aktivitas keagamaan sehari-hari, nilai-nilai budaya dan norma-norma yang kebanyakan berada di dalam alam pikiran. Seperti halnya yang diajarkan dalam Al-Qur'an kehidupan rukun bertetangan ditekankan pada kehidupan bermasyarakat apapun bentuk dan sebabnya.

Kehidupan masyarakat Juwana yang didasari oleh budaya Jawa merupakan konsep-konsep dari agama Islam yang disebut sebagai *Agami Jawi*. Bentuk agama Islam orang Jawa yang disebut *Agami Jawi* atau *Kejawen* itu adalah suatu kompleks keyakinan dan konsep-konsep Hindu Budha yang cenderung kearah mistik, yang tercampur menjadi satu dan diakui sebagai Agama Islam. Uraian *Agama Islam Santri*, yang walaupun juga tidak lama sekali bebas dari unsur-unsur animisme dan unsur-unsur Hindu Budha, lebih dekat pada dogma-dogma ajaran Islam yang sebenarnya.

Dari budaya setempat yang bertumpu pada ajaran agama tidak mudah untuk bergeser dan menerima budaya lain dari barat. Sehingga benturan atau dampak secara etimologi.¹¹² Dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. Oleh karena itu, dampak pada sistem sosial budaya dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap sistem sosial budaya, tubrukan terhadapnya atau benturan. Hal itu berarti, bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu terjadi masalah-masalah yang mengganggu berfungsinya sistem sosial budaya tersebut.

Untuk itu perlu adanya pendekatan secara sosiologis yang berarti penggunaan konsep-konsep dasar sosiologis untuk meneladani sistem gejala tertentu. Konsep-konsep dasar tersebut mengangkut seluruh proses pergaulan hidup dalam wadah-wadah tertentu, misalnya dalam sistem kemasyarakatan. Di dalam wadah tersebut berkembang bermacam-macam konsep dasar sosiologis seperti interaksi sosial, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, lapisan sosial, kekuasaan dan wewenang maupun perubahan-perubahan sosial.

Secara sosiologis, di dalam setiap sistem kemasyarakatan terjadi hubungan antara pribadi, antar kelompok maupun antar pribadi dengan kelompok (dan sebaliknya). Hubungan demikian disebut interaksi sosial, yang menyangkut proses saling mempengaruhi antara pihak-pihak yang berinteraksi.

Apabila terjadi interaksi sosial yang berulang kali sehingga menumbuhkan pola tertentu, maka akan timbul kelompok sosial. Kelompok

¹¹² Soerjono Soekanto, 1990, *Op. Cit.* Hal. 478

sosial merupakan himpunan atau kesatuan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, yang sedemikian eratnya, sehingga masing-masing anggota merasa menjadi bagian dari kelompok sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Kehidupan berkelompok di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut cenderung menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan tadi merupakan hasil karya, hasil cipta dan hasil rasa yang kesemuanya didasarkan pada karsa. Hasil karya merupakan bagian kebudayaan yang dinamakan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan material. Hasil cipta dan karsa merupakan kebudayaan spiritual atau kebudayaan imaterial. Hasil cipta menimbulkan ilmu pengetahuan, hasil rasa menimbulkan kesenian, sedangkan karsa menghasilkan kaidah-kaidah atau norma-norma.

Sistem norma di dalam masyarakat merupakan patokan untuk berperilaku secara pantas (*berhoorlijk*). Norma-norma tersebut merupakan patokan perilaku yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang kesemuanya mempunyai wadah tertentu. Di dalam sosiologi dinamakan lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan (*Social Institution*).

Norma-norma yang menjadi patokan perilaku manusia menimbulkan penilaian atau penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu pula. Penilaian atau penghargaan tersebut menimbulkan lapisan-lapisan sosial di dalam masyarakat. Artinya, pihak-pihak yang memiliki hal-hal yang dihargai oleh masyarakat lazimnya menduduki posisi tertinggi di dalam sistem lapisan sosial, yang dinamakan stratifikasi atau lapisan sosial.

Pengaruh-pengaruh budaya asing barangkali bisa menjadikan perubahan ataupun tidak. Apabila seseorang mempelajari perubahan masyarakat, perlu pula diketahui kearah mana perubahan dalam masyarakat itu bergerak. Demikian juga masyarakat Juwana dengan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta, walaupun tidak banyak juga menimbulkan perubahan-perubahan di dalam menyimpulkan suatu tatanan berproduksi kerajinan kuningan. Yang jelas, perubahan meninggalkan faktor yang diubah, dalam hal ini penciptaan karya kerajinan kuningan cenderung turun-temurun dari nenek moyang. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor itu, mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang sama sekali baru, namun mungkin pula bergerak kearah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau.

Jauh sebelum orang Belanda datang ke Indonesia, orang Jawa telah mempunyai lembaga-lembag pendidikan tradisional yang dalam cerita wayang, sering diceritakan bahwa guru yang bijaksana mengumpulkan kaum muda sebagai cantriknya di tempat kediamannya, serta mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya untuk dapat hidup sebagai warga yang baik. Cantrik-cantrik tersebut hidup bersama-sama dengan guru mereka dalam pondok dan kehidupan gurunya, sambil menerima ajaran-ajaran sang guru disela-sela pekerjaan sehari-hari. Sistem tersebut berlangsung berabad-abad lamanya, baik waktu pengaruh Hindu, Budha maupun Islam masuk hingga kini. Dengan masuknya pengaruh Islam para guru dinamakan Kiai, sedangkan pondok-pondok tersebut dinamakan pesantren yang artinya adalah tempat para santri (yaitu orang-orang yang mendalami ajaran-ajaran agama Islam). Banyak yang

berguru pada para Kiai tersebut untuk mempelajari dan memperdalam ajaran agama Islam. Oleh karena Kiai hanya mempunyai satu atau beberapa keahlian saja, maka banyak murid-murid yang belajar pada beberapa orang Kiai, agar mendapat pengetahuan yang lebih besar. Tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh seseorang hendak belajar pada pesantren tersebut, kecuali bahwa dia sungguh-sungguh ingin belajar dan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh hukum agama. Oleh karena itu pengaruh agama Islam sangat besar terhadap budaya di Jawa.

Namun demikian tidak semua pendidikan agama menyerah pada surgawi saja, tetapi juga pada duniawi, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang meninggalkan faktor yang diubah ialah salah satu jenis perubahan yang dapat dilakukan dengan mengadakan modernisasi. Proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas. Kadang-kadang batas-batasnya tidak dapat ditetapkan secara mutlak. Di Indonesia misalnya modernisasi terutama ditekankan pada sektor pertanian disamping sektor lain.

Pada dasarnya pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat.

Dari perubahan kultur masyarakat akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat itu sendiri. Penanggulangan tersebut dampak pembangunan sangat penting karena para pelopor pembangunan maupun masyarakat yang sedang

membangun, menginginkan akibat-akibat yang positif dari perubahan/pembangunan tersebut. Pembangunan untuk masyarakat mungkin merupakan suatu pembaharuan yang memerlukan *difusi* yakni penyebaran unsur-unsur pembangunan tersebut, sampai warga masyarakat menentukan untuk menerimanya (*adoption*) termasuk budaya barat yang dimasukkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, untuk itu perlu ditinjau secara sosiologis. Suatu tinjauan sosiologis berarti sorotan yang didasarkan pada hubungan antar manusia, hubungan antar kelompok serta hubungan antar manusia, dengan kelompok di dalam proses kehidupan kemasyarakatan. Pihak-pihak tersebut saling mempengaruhi, sehingga terbentuklah kepribadian-kepribadian tertentu sebagai akibatnya.

Proses saling mempengaruhi melibatkan unsur-unsur yang baik dan benar, serta unsur-unsur lain yang dianggap salah dan buruk. Unsur-unsur manakah yang lebih berpengaruh, biasanya tergantung dari mentalitas pihak penerima. Artinya, sampai sejauh manakah pihak penerima mampu menyaring unsur-unsur luar yang diterimanya melalui proses pengaruh mempengaruhi.

Di dalam proses interaksi yang melibatkan semua unsur, terjadi proses sosialisasi. Sosialisasi tersebut merupakan suatu kegiatan yang bertujuan semua pihak mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Tujuan akhir dari semua itu adalah agar manusia bersikap sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku serta agar yang bersangkutan saling menghargai.

2. Sikap dan Perilaku Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana Dalam Merespon Undang-Undang Hak Cipta.

Berlandaskan budaya Jawa dan sistem budaya *Agami Jawi* yang menekankan hidup rukun sesama tetangga *teposeliro, ewuh pekewuh, gotong royong* dan lain sebagainya, kehadiran undang-undang Hak Cipta direspon negatif oleh sebagian besar oleh masyarakat pengrajin Kuningan Juwana, hal ini ditunjukkan dari :

- Tingkat pengetahuan masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana tentang hak cipta dan undang-undang hak cipta sangat minim. Sebagian besar masyarakat Juwana pada pada umumnya dan pengrajin kuningan khususnya tidak mengetahui kehadiran undang-undang hak cipta, apa itu hak cipta dan apa kegunaan hak cipta dan apa gunanya undang-undang hak cipta. Hasil ini bisa dipahami bahwa hak cipta merupakan hal yang abstrak, sedangkan masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya menganut budaya konkrit.¹¹³ Hal ini membuktikan bahwa hak cipta tidak begitu dimengerti dan dihargai oleh masyarakat Juwana. Berbeda dengan hak merk yang kelihatan secara konkrit, yang tentu saja lebih sesuai dengan hukum adat Indonesia yang menganut hukum adat konkrit.

¹¹³ Hukum adat Indonesia pada umum menganut budaya konkrit artinya harus ada bentuk yang nyata, misalnya dalam mengadakan perjanjian harus diikuti *panjar* atau *pamingset*. Berbeda dengan budaya hukum dari barat yang bersifat konsensus. Disebutkan pada pasal 1320 BW bahwa sahnya perjanjian apabila ada konsensus para pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi analisis penulis perbeda budaya hukum Indonesia (hukum adat) yang menganut hal yang konkrit lebih dihargai/direspon dari hal yang abstrak seperti halnya hak cipta.

- Tingkat kesadaran masyarakat pengrajin kuningan Juwana terhadap pendaftaran terhadap hak cipta yang masih sangat kurang, bahkan sampai saat ini pendaftaran hak cipta belum pernah ada di Juwana. Ada upaya memonopoli terhadap karya cipta mereka terhadap karya cipta terutama para pengrajin besar, tetapi masih sangat terbatas pada memahami akan hasil produksi mereka, hal ini barangkali terbentur budaya Jawa *ewuh pekewuh* (sungkan) terhadap tetangga sendiri.
- Tingkat pembajakan/peniruan terhadap karya cipta orang lain yang masih tinggi. Hal ini barangkali disebabkan oleh budaya Jawa yang menganggap bahwa karya cipta kerajinan kuningan merupakan nihil nenek moyang mereka. Siapapun boleh membuat asal mampu. Mereka para pengrajin biasanya memesan pada pembuat cetakan kerajinan kuningan berdasarkan bentuk yang pernah dilihat di televisi atau di majalah.

Pandangan masyarakat Juwana terhadap hak cipta juga didasari sebagian keyakinan orang Jawa yang beragama *Agami Jawi* memandang bahwa Tuhan adalah sang pencipta dan karena itu adalah penyebab dari segala kehidupan, dunia dan seluruh alam semesta (*ngalam donyo*). Untuk saat sekarang kehidupan beragama, terutama agama Islam telah mewarnai kehidupan bermasyarakat di Juwana yang menggariskan bahwa hidup rukun bersedekah adalah hal yang diperintah agama. Hak cipta adalah dianggap tak ada kalau pun ada itu hak semua orang khususnya kerajinan kuningan Juwana. Kultur yang demikian inilah yang sebetulnya tidak di sukai oleh orang-orang

barat (baca = kapitalis) sehingga dengan berbagai cara mereka melakukan pentrasi budaya mereka kebudayaan Indonesia, khususnya di Jawa, sehingga lahirlah undang-undang hak cipta Indonesia.

Kalau kita ingin mengetahui budaya Jawa sebagai dasar kehidupan bermasyarakat kita harus bertolak dari kehidupan masyarakat pedesaan, petani pedesaan, dan hakekat hidup orang desa, termasuk dalam memahami suatu produk Undang-Undang, terutama Undang-Undang Hak Cipta.

Hasil karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang sekarang mudah untuk di reproduksi dengan meniru, mencetak ulang hasil karya cipta orang lain masih harus tetap dilindungi dan penghargaan tanpa izin dari yang berhak. Perlindungan hak cipta yang memadai akan mendorong lebih banyak dan lebih baik lagi hasil kreasi intelektual manusia dalam seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana cara melindungi karya cipta tersebut.

Persoalan yang mendasar harus dipecahkan dalam memberikan perlindungan hak cipta pada abad informasi ini adalah bagaimana menciptakan perangkat hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-perubahan teknologi yang sangat cepat. Ketentuan yang mendetail dan kaku akan menyebabkan hukum ketinggalan jaman, karena itu perangkat hukumnya perlu disempurnakan sehingga lebih luwes dalam penerapannya. Ruang gerak yang lebih besar perlu diberikan kepada pengadilan dalam menafsirkan aturan-aturan pokok dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Permasalahan lebih besar lagi apabila produk undang-undang tersebut dihadapkan pada budaya hukum setempat. Pada penelitian ini mengambil

Social Setting budaya Jawa sebagai basic budaya masyarakat pengrajin kuningan Juwana.

Kalau kita baca produk Undang-Undang Hak Cipta, baik masih berlaku sekarang atau yang akan berlaku (UU No. 6 tahun 1982, UU No. 7 tahun 1987, UU No. 12 tahun 1997 dan Undang-Undang Hak Cipta yang baru yang akan berlaku 12 bulan sejak tanggal di undangkan yaitu tanggal 29 Juli 2003 nanti, yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, merupakan produk yang sangat individualistik, sedangkan budaya lingkungan di Jawa merupakan komunal, yaitu gotong royong.

Konsep gotong royong yang kita nilai tinggi itu merupakan suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan rakyat kita sebagai petani dalam masyarakat agraris.

Dalam kehidupan masyarakat desa di Jawa, gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi bercocok tanam di sawah. Untuk keperluan itu, dengan adat sopan-santun yang sudah tetap, seorang petani meminta beberapa orang lain sedesanya, misalnya, untuk membantunya dalam mempersiapkan sawahnya untuk masa penanaman yang baru (memperbaiki saluran-saluran air dan pematang-pematang, menyangkul, membajak, menggaru dan sebagainya). Petani tuan-rumah hanya harus menyediakan makan siang tiap hari kepada teman-temannya yang datang membantu itu, selama pekerjaannya berlangsung, kompensasi lain tidak ada, tetapi yang minta bantuan tadi harus

mengembalikan jasa itu dengan demikian sistem gotong-royong sebagai suatu sistem pengerahan tenaga seperti itu, amat cocok dan flexibel untuk teknik bercocok tanam yang bersifat usaha kecil dan terbatas, terutama waktu unsur uang belum masuk ekomoni pedesaan. Tenaga tambahan dapat dikerahkan bilamana perlu, dan segera dibubarkan lagi bila pekerjaan selesai. Di desa-desa di Jawa, kerjasama tolong-menolong dalam bercocok tanam seperti itu biasanya dilakukan antara para petani yang memiliki bidang-bidang sawah yang berdekatan letaknya.

Kecuali dalam *sambatan* dalam produksi pertanian, aktivitas tolong-menolong juga tampak dalam aktivitas kehidupan masyarakat yang lain, ialah :

- 1) Aktivitas tolong-menolong antara tetangga yang tinggal berdekatan, untuk pekerjaan-pekerjaan kecil sekitar rumah dan pekarangan, misalnya : menggali sumur, mengganti dinding bambu dari rumah, membersihkan rumah dan atap rumah dari hama tikus dan sebagainya.
- 2) Aktivitas tolong-menolong antara kaum kerabat (dan kadang-kadang beberapa tetangga yang paling dekat) untuk menyelenggarakan pesta sunat, perkawinan atau upacara-upacara adat lain sekitar titik-titik peralihan pada lingkaran hidup individu (hamil tujuh bulan, kelahiran, pelepasan tali pusat, kontak pertama dari bayi dengan tanah, pemberian nama, pemotongan rambut untuk pertama kali, pengasahan gigi dan sebagainya).
- 3) Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untuk membantu secara spontan pada waktu seorang penduduk desa mengalami kematian atau bencana.

Di antara keempat bentuk aktivitas tolong-menolong tersebut di atas, yaitu *sambatan*, *guyuban*, *njurug* dan *tetulang layat*, ada suatu perbedaan dalam hal sifat spontanitas yang menjiwai keempat aktivitas itu. *Sambatan* dilakukan dalam suasana yang tidak spontan, melainkan dalam suasana memperhitungkan jasa dan kompensasinya secara tajam dan berazasguna, demikian juga dengan *guyuban*, walaupun suasana spontan dan persaudaraan antara tetangga dekat sudah lebih tampak. Adapun suasana spontan tanpa pamrih yang paling besar tampak dalam peristiwa *tetulang layat*, pada waktu orang membantu orang lain pada peristiwa adanya kematian dan bencana.

Suatu pertanyaan yang perlu untuk dijawab adalah apakah gotong royong menghambat pembangunan, terutama untuk memahami suatu produk Undang-undang terutama Undang-Undang Hak Cipta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita lihat uraian Satjipto Rahardjo.¹¹⁴

Untuk menjawab pertanyaan itu perlu diidentifikasi dulu dengan tajam konsep “nilai gotong-royong”. Nilai yang merupakan latar belakang dari segala aktivitas tolong-menolong antara warga sedesa, yang telah diuraikan dalam tulisan yang lalu dalam seri ini, harus dikelaskan dalam golongan nilai-nilai budaya yang mengenai masalah dasar MM (hakekat hubungan manusia dengan sesamanya). Dalam sistem nilai budaya orang Indonesia nilai itu mengandung empat konsep, ialah (1) Manusia itu tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakatnya, dan alam semesta sekitarnya. Di dalam sistem makrokosmos tersebut ia merasakan dirinya hanya sebagai

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, tt. *Op. Cit* hal 62-64

suatu unsur kecil saja, yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang maha besar itu. (2) Dengan demikian dalam segala aspek kehidupannya manusia pada hakekatnya tergantung kepada sesamanya. (3) Karena itu ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya, terdorong oleh jiwa sama-rata sama-rasa, dan (4) Selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas, terdorong oleh jiwa sama-tinggi-sama-rendah.

Tema cara berpikir dalam konsep yang pertama berpangkal kepada alam semesta dan masyarakat besar, dan memperkuat suatu konsep lain ialah konsep *nasib*, yang menjadi amat penting dalam pandangan hidup manusia Indonesia pada umumnya. Tema cara berpikir ini tentu amat kontras dengan tema cara berpikir yang lazim dalam kehidupan orang Eropa Barat dan Amerika misalnya, yang berpangkal kepada individu dan yang seolah-olah melihat keluar untuk menanggapi masyarakat dan alam semesta itu sebagai obyek analisa dari akal manusia. Dalam suatu pandangan hidup seperti itu sudah barang tentu hampir tak akan ada tempat untuk konsep *nasib*. Sebaliknya, tema cara berpikir dalam konsep yang pertama membuat kita lebih mudah menerima penderitaan, kesedihan, kesukaran, bencana dan maut.

Tema pertama bersama dengan tema kedua mengenai sifat ketergantungan kita kepada sesama kita, memberi kepada kita suatu rasa keamanan nurani yang amat dalam dan mantap. Dalam mentalitas kita sering melayang pikiran bahwa kalau kita tertimpa bencana, pasti toh ada sesama kita

dalam masyarakat yang akan dapat memberi bantuan. Dalam suatu pandangan hidup seperti itu hampir tak akan ada tempat untuk perasaan terisolasi dan perasaan sebatangkara.

Tema cara berpikir ketiga menjadi nilai-budaya yang boleh dikata telah mendominasi kehidupan kita, orang Indonesia, sampai kepada peri-kelakuan dan perbuatan kita yang kecil-kecil sehari-hari dalam hal hubungan kita dengan sesama kita. Nilai itu merupakan latar belakang dari misalnya sopan-santun kita untuk membagi dengan tetangga dekat apabila kita kebetulan mempunyai sesuatu hasil bumi atau makanan dalam jumlah yang lebih. Nilai itu merupakan latar belakang dari sopan-santun kita untuk memberi oleh-oleh kepada tetangga apabila kita baru pulang dari suatu perjalanan jauh dan nilai itu menjadi latar belakang dari segala aktivitas tolong-menolong dalam pertanian dan dalam kehidupan antara tetangga atau antar kaum kerabat dalam komunitas para petani kita di desa, seperti apa yang telah saya uraikan dalam karangan yang lalu dalam bunga rampai ini.

Tema ketiga dalam nilai gotong-royong tadi tentu amat baik dan positif sifatnya. Ada orang yang berkata bahwa nilai ini juga mempunyai segi negatifnya karena mencegah kita untuk maju secara ekonomis. Hal itu disebabkan karena segera setelah kita memiliki harta sedikit agak banyak saja daripada tetangga atau kaum kerabat kita, maka terdorong oleh tema sama-rata-sama-rasa, kita segera membagi harta atau keuntungan kita. Mungkin hal itu benar, tetapi asalkan sifat itu dapat kita kendalikan agar tidak menjadi terlampau ekstrem, maka tak perlulah sifat itu menghambat kemajuan ekonomi

kita. pada hakekatnya semua nilai, semua konsep, dan semua ide manusia, apabila dilaksanakan dengan terlampau ekstrem akan menjadi negatif dan kurang baik.

Lain daripada itu adalah tema keempat, yang juga amat kuat berakar dalam alam pikiran banyak orang dalam masyarakat kita, terutama yang hidup dalam komunitas kecil seperti desa. Menurut hemat saya, tema inilah yang merupakan satu-satunya unsur negatif dari nilai gotong-royong. Hal itu disebabkan karena konsep sama-tinggi-sama-rendah sebagai suatu kekuatan, mencegah bakat dan keistimewaan dari individu untuk berkembang dan menonjol atas yang lain. "Apakah konsep sama-tinggi-sama-rendah itu bukan suatu konsep yang menjadi landasan dari demokrasi asli Indonesia?" tanya beberapa teman sejawat. Hal itu memang benar, dan berfungsi nyata misalnya dalam komunitas *nagari* di Minangkabau atau daerah-daerah lain di Sumatra dan di seluruh Indonesia dimana kelompok-kelompok kekerabatan yang luas itu (keluarga luas, klen dan sebagainya) merupakan dasar susunan komunitas desa.

Memang demokrasi asli Indonesia di dalam masyarakat desa itu sebenarnya adalah suatu demokrasi yang terbatas fungsi dan ruang-lingkupnya, karena hanya mengenai kehidupan dalam batas-batas struktur kekerabatan. Kalau prinsip-prinsip ikatan kekerabatan itu berfungsi luas dalam masyarakat desa seperti misalnya prinsip-prinsip ikatan *suku* dalam masyarakat *nagari* di Minangkabau, atau prinsip ikatan *marga* dalam masyarakat *kuta* di Batak Toba, atau prinsip-prinsip ikatan *dadia* dalam masyarakat *banjar* di Bali

Selatan, maka konsep sama-tinggi-sama-rendah itu memang bisa menggerakkan demokrasi desa dalam banyak lapangan hidup. Sebaliknya, kalau seperti dalam desa-desa di Jawa, prinsip-prinsip ikatan kekerabatan itu tidak mempunyai peranan penting dalam komunitas desa, maka jiwa sama-tinggi-sama-rendah itu ditumpangi dan dimatikan oleh suatu nilai-budaya lain, ialah nilai yang berorientasi vertikal ke atas, ke pembesar-pembesar yang berpangkat tinggi, orang senior dan sebagainya.

Apa yang disebut demokrasi dalam masyarakat pedesaan di Jawa bukan demokrasi yang berdasarkan konsep sama-tinggi-sama-rendah, tetapi mengenai prosedur untuk mengambil keputusan-keputusan dalam rapat-rapat desa (ialah prosedur berapat yang disebut musyawarah).

Berbicara masalah budaya hukum suatu masyarakat terhadap suatu produk Undang-Undang sangatlah terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum selalu akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dan sebagainya.

Perhatian utama ditujukan kepada faktor manusia dalam hubungannya dengan penegakan hukum. Apabila di sini dilibatkan tingkah laku manusia, maka ia sesungguhnya hanya merupakan suatu kelanjutan saja dari metode

yang dipakai. Dalam perumusannya secara negatif, metode ini menolak cara pengkajian hukum yang didasarkan pada apa yang tertera secara hitam-putih berupa peraturan hukum itu. Metode yang disebut belakangan ini, yaitu yang lazim disebut sebagai normatif,-dogmatif, bertolak dari keharusan-keharusan yang tercantum dalam peraturan hukum dan menerimanya sebagai kenyataan. Dengan demikian maka diabaikanlah keterlibatan manusia di dalam pembicaraannya.

Berbeda dengan yang disebutkan di muka, metode yang dipakai di sini bertolak dari keinginan untuk mengetahui dengan sesungguhnya, bagaimana hukum itu ditegakkan. Baginya rumus-rumusan dalam hukum sekedar dipakaisebagai pegangan atau petunjuk saja, sedang yang ingin diketahuinya adalah proses-proses sesungguhnya yang terjadi dalam penegakan hukum itu. Ia ingin mengetahui bagaimana hukum itu dijalankan, persepsi mengenai penegakan hukum itu, motif-motif apakah yang sebenarnya melatar-belakangi tingkah laku para pelaku penegakan hukum itu, seperti hakim, polisi dan sebagainya.

Dalam persektif penguraian masalah penegakan hukum, penegakan hukum itu akan diamati sebagai suatu proses, atau lebih tepat lagi, sebagai suatu *proses sosial*. Apabila penegakan hukum dilihat sebagai suatu proses yang demikian itu, ia kita lihat sebagai suatu proses yang tersendiri dalam masyarakat, yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban. Dalam proses itu ia tidak kita lihat sebagai proses yang tertutup, melainkan yang melibatkan *lingkungannya*. Dengan istilah melibatkan lingkungan itu diartikan,

baik penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungannya ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan di situ. Oleh karena itu, nanti akan kita lihat, betapa penegakan hukum itu bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan banyak lagi lainnya. Dalam konteks proses yang demikian itu, sebetulnya kita tidak bisa menentukan kapan penegakan hukum itu mencapai titik akhirnya, karena proses itu berputar secara terus-menerus.

Secara terperinci, berikut ini diberikan gambaran mengenai penegakan hukum di dalam masyarakat yang berkompleks itu, seperti yang diuraikan Chamblish atau Seidman dalam Satjipto Raharjo,¹¹⁵ :

1. Komplikasi suatu masyarakat dimulai oleh pembagian sumber-sumber daya di situ yang kemudian menimbulkan strukturisasi kekuasaan. Di situ dijumpai golongan yang memperoleh kekuasaan lebih besar dibanding dengan yang lain dan oleh karena itu juga bisa mendapatkan kekayaan ekonomi dan politik yang lebih besar. Terciptalah suatu perlapisan dalam masyarakat berupa perbedaan dalam kedudukan-kedudukan sosial, politik dan ekonomi.
2. Penegakan hukum yang dijalankan secara terorganisasi oleh badan-badan penegak hukum akan dilakukan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaannya

¹¹⁵ Satjipto Raharjo, tt. *Op. Cit.* Hal. 60-61

akan memberikan keuntungan kepada badan-badan itu sementara pelaksanaannya yang akan memberikan hambatan, dihindari.

3. Keuntungan-keuntungan akan diperoleh apabila penegakan hukum itu dijalankan terhadap orang-orang dari golongan yang tidak atau hanya mempunyai sedikit kekuasaan politik; sebaliknya, apabila ia ditujukan terhadap golongan yang mempunyai kekuasaan itu, ia hanya akan menciptakan hambatan bagi penegak hukum itu.
4. Peraturan-peraturan yang melarang dilakukannya perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang dari lapisan bawah cenderung untuk lebih sering diterapkan, sedang yang lazim dilakukan oleh mereka dari golongan menengah serta atas banyak kemungkinannya tidak dijalankan.
5. Sistem hukum (modern) diorganisasikan ke dalam badan-badan yang tersusun secara birokrasi. Tujuan-tujuan badan-badan itu dinyatakan secara formal dan jelas, sedang setiap pejabat menduduki tempatnya masing-masing sesuai dengan struktur birokrasi yang telah ditentukan dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya juga dituliskan secara jelas.
6. Penyusunan secara forma-birokrasi seperti itu menimbulkan tuntutan terhadap para pejabat untuk bertindak sesuai dengan peranan yang telah dirumuskan secara formal itu.
7. Sistem hukum modern didasarkan pada legitimasi yang bersifat hukum dan rasional. Dalam sistem yang demikian itu dikehendaki agar hukum dirumuskan dalam kaidah-kaidah yang umum dan dibuat berlaku umum, artinya sama bagi siapa saja.

8. Dengan demikian, peraturan-peraturan yang ditujukan kepada para pejabat penegak hukum itu menghendaki, agar mereka menerapkan hukum dengan cara yang sama terhadap setiap orang.
9. Sesuai dengan kerangka penerapan hukum sebagaimana diuraikan pada butir-butir terdahulu, maka apabila para pejabat hukum berhadapan dengan orang-orang dari lapisan-lapisan sosial yang berbeda-beda, maka bisa diperkirakan, bahwa tindakan atau peranan yang mereka lakukan akan berbeda dari pada yang tertera secara formal dalam peraturan-peraturan.

Dipihak lain metode tentang penegakan hukum, dan pihak lain bidang hukum di Jawa terutama di Juwana yang sangat dekat dengan kehidupan petani di desa.

Walaupun orang petani atau pengrajin di Jawa tidak banyak memikirkan tentang hakekat hidup dan tidak memiliki tradisi untuk berpikir mengenai hal itu, namun ada juga yang sudah agak lanjut usia dan para pegawai pamong desa, yang gemar membaca buku-buku Jawa tradisional yang dicetak dengan aksara Jawa, yang mengandung ajaran mengenai moral dan budi pekerti, yang terpengaruh oleh kesusasteraan dan pertunjukan wayang dan yang karena itu mempunyai suatu pandangan mengenai hakekat hidup yang lebih matang.

Adanya pengaruh kesusasteraan yang mengandung ajaran moral dan adanya simbolik wayang itu, menyebabkan tidak adanya perbedaan antara pandangan hidup seorang petani yang dapat membaca dan pandangan hidup seorang *priyayi*. Namun, orang desa yang buta huruf, yang hidupnya sangat

miskin, pada umumnya menerima keadaannya sebagai “nasib”. Mereka pada dasarnya menganggap hidup sebagai serangkaian peristiwa yang penuh kesengsaraan, yang harus dijalankannya dengan tabah dan parsah. Sebaliknya, dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan produksi pertanian, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial dan kehidupan keluarga, orang diharuskan hidup secara aktif dan senantiasa harus berusaha. Hal inilah yang disebut *ikhtiar*. Dalam kenyataan ini, bagi para petani hal ini berarti bekerja membanting tenaga, tetapi kadang-kadang juga dapat diartikan segala usaha dan percobaan yang harus dijalankan untuk dapat menanggulangi kesukaran.

Dalam pembicaraan dengan orang desa, saya perhatikan bahwa mereka itu lekas menyerah pada kesukaran. Mereka sering melemparkan keadaan dengan ungkapan bahwa “orang harus *ingkang nrimah*”, harus dapat menerima keadaan dalam hidupnya. Ungkapan lain yang juga sering mereka gunakan adalah “*pasrah lan sumarah*”, yang mengandung arti yang kurang-lebih sama dengan yang sebelumnya, yaitu untuk menyerah dan menerima keadaan. Demikian pula ungkapan “*tiyang punika kedah ingkang nrimah*”, yang artinya “orang itu sebaiknya menerima keadaannya”.

Apabila orang desa pada umumnya tidak bisa terlalu ambil pusing tentang hakekat kehidupan, dan hanya bersandar pada nasibnya saja, orang *priyayi* yang tinggal di kota justru sebaliknya. Seperti diuraikan di atas pada pertemuan-pertemuan *saraseyan* mereka tidak hanya membicarakan kata-kata mutiara dari para pujangga kuno saja, atau membicarakan gagasan-gagasan mistik tentang perasaan emosional manusia yang telah menemukan Tuhan di

dalam dirinya sendiri, atau konsep-konsep religiomagi mengenai kehidupan manusia yang sifatnya sinkretis, tetapi mereka juga banyak membicarakan tentang hakekat hidup.

Seperti halnya orang desa, orang *priyayi* juga senantiasa menekankan pada konsep “nasib” dan aspek-aspek negatif dari hidup, yaitu bahwa hidup itu pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kesengsaraan; sungguhpun mereka juga mengakui arti dari ikhtiar manusia. Bagi orang *priyayi* betapapun beratnya dan sengsaranya *ikhtiyar* ini, orang wajib berusaha sebanyak mungkin untuk memperbaiki keadaannya.

Orang desa pada umumnya jarang berspekulasi tentang hakekat karya mereka, tentang perkejaan dan arti dari hasil upaya mereka, kecuali percaya bahwa mereka selalu harus berikhtisar dan bekerja keras. Bila mereka dihadapkan pada pertanyaan apakah tujuan hidup mereka dengan bekerja tiap hari, dan apa yang sebenarnya mereka kehendaki dengan bekerja keras itu, mereka akan tampak heran dan tidak mengerti; mereka akhirnya akan menjawab bahwa mereka bekerja keras agar mereka dapat makan (*ngupaya-upu*).

Apabila seorang penduduk desa kita hadapkan pada suatu ungkapan yang biasa kita dengar, seperti “*sinten ingkang ndamel ngangge, sinten ingkang nanem ngundhuh* (artinya ; orang yang menghasilkanlah yang akan memakannya, dan orang yang menanam yang akan memetik hasilnya), maka biasanya ia bereaksi; ia hanya akan berkata bahwa isi kalimat itu masuk akal, karena tiap tindakan manusia tentu ada akibatnya.

Para penduduk desa yang agak terpelajar memberikan pendapat yang lebih dalam. Masalah tujuan akhir serta terpenuhinya daya upaya manusia mereka berhubungan dengan pahala, sesuatu hal yang baru akan mereka peroleh di dunia akhirat kelak. Tema pemikiran mengenai konsep pahala seperti itu kurang-lebih sama dengan apa yang ada dalam agama Islam.

Kecuali hakekat hidup, hakekat karya, hakekat hubungan dengan alam, dan persepsi waktu, maka hal yang paling penting bagi orang desa maupun *priyayi* adalah masalah dasar mengenai hubungannya dengan sesamanya. Memang kebanyakan peribahasa dan pepatah dalam bahasa Jawa mengenai hal ini. Dalam hal ini tingkah-laku dan adat sopan-santun orang Jawa memang sangat terorientasi secara koleteral. Hal yang sangat menonjol dalam cara berpikir seperti itu adalah perasaan bahwa orang tidak berada sendiri di dunia,, dan bahwa ia selalu dapat mengharapkan bantuan dari sesamanya, terutama para kaum kerabatnya, yang sebaliknya juga mengharapkan hal yang sama dari mereka. Dengan demikian ia wajib menjaga hubungan baik dengan mereka dan para tetangga dekatnya, dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan mereka, sebanyak mungkin membagi miliknya dengan mereka, dan sebanyak mungkin berusaha menempatkan dirinya pada keadaan mereka, yaitu bertenggang rasa dengan mereka (*tepa salira*). Dalam suatu komunitas kecil hal ini tentu saja mewajibkan orang untuk berlaku seragam (*conform*) dengan sesamanya. Hal mana sudah jelas mengganggu kehidupan pribadinya.

Seperti yang telah kita lihat, orang Jawa pada umumnya, dan secara khusus penduduk daerah pedesaan, tidak memiliki suatu sistem kekerabatan

yang kaku strukturnya, terutama dalam hal fungsi-fungsinya sebagai suatu korporasi, seperti misalnya mengatur dan mewariskan hak milik. Mereka gemar berkumpul, mialnya pada pesta dan perayaan keluarga, dan karena itu hanya kindred dengan fungsi-fungsinya yang bersifat kadangkala saja yang merupakan kesatuan kerabat yang penting. Para anggota kindred pada umumnya berada di dalam komunitas mereka sendiri, walaupun akhir-akhir ini jumlah orang yang meninggalkan komunitasnya untuk pergi ke kota makin bertambah saja. Rangkaian perayaan yang diselenggarakan sepanjang lingkaran hidup para anggota senior, serta upacara-upacara *nyadran* yang diselenggarakan untuk merawat makam para *cakal-bakal* atau nenek-moyang pendiri komunitas, dengan demikian merupakan alasan untuk mengadakan pesta dan perayaan yang mengintensifkan solidaritas antara para anggota suatu kelompok kerabat. Pada pesta dan pertemuan seperti itu mereka lebih banyak menikmati berada di antara para anggota kerabat mereka, daripada menikmati hidangan yang tersedia. *Mangan ora mangan, nek kumpul*, "biar tidak makan, asal saja bisa berkumpul", kata mereka.

Ungkapan di atas itu kemudian berubah arti dan tujuannya, lalu menjadi penghambat bagi orang yang akan pergi meninggalkan desanya untuk menetap di tempat lain. Para orang tua berusaha mencegah anak-anak muda mereka untuk turut bertransmigrasi dengan menyebutkan alasan tersebut. Namun mereka tidak berkeberatan apabila generasi muda, desanya bermigrasi ke kota hanya berdasarkan musiman saja, sebab dengan demikian desa mereka masih dapat mereka anggap sebagai basis mereka.

Orang yang telah memutuskan untuk pindah ke suatu lingkungan yang baru, di mana ia berharap akan dapat menetap untuk seterusnya, diharapkan dapat tetap mengadakan hubungan dengan desa asalnya. Orang-orang *Agami Jawi* melakukannya dengan membayar iuran bagi perawatan makam nenek-moyangnya serta untuk mengadakan upacara *nyadran*, karena orang harus '*aja lali marang asale*' (jangan lupa asal usulnya).

Kewajiban untuk menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga dekat, dengan memperhatikan berbagai kebutuhan mereka, sering dinyatakan sebagai berikut : "*Wonten sekedhik dipundum sekedhik, wonten kathak inggih dipundum kathak*", yang artinya "Bila hanya ada sedikit, masing-masing akan mendapat bagian yang besar pula".

Kecuali orientasi nilai budaya secara koleteral, orang desa juga mempunyai orientasi nilai budaya yang vertikal. Mereka merasa sangat tergantung kepada bantuan, pandangan dan restu dari orang-orang penting, orang-orang yang berpangkat tinggi, para pegawai pamong desa, orang-orang senior, serta orang-orang tua dalam masyarakat. Orang desa tentu saja sangat menaruh hormat kepada para pegawai pamong praja dari kota yang datang ke daerah mereka.

Sekarang hampir tidak ada desa di Jawa yang benar-benar terpencil. Walaupun mungkin masih ada juga desa-desa tradisional di daerah-daerah pegunungan yang jauh letaknya dari jalan kereta api atau jalan raya, namun hampir tidak ada lagi yang sama sekali tidak pernah berhubungan dengan dunia luar atau yang penduduknya belum pernah ke luar dari desanya. Oleh karena

itu jelas diperlukan adanya suatu pengertian yang lebih jelas mengenai soal sampai seberapa jauh dan dalam daerah apa desa-desa Jawa itu secara dominan masih bersifat tradisional. Untuk hal ini diperlukan suatu penelitian kuantitatif yang lebih luas.

Sekarang ini, baik orang desa maupun orang kota sudah lebih banyak berorientasi kepada keberhasilan karya mereka, dan merasakan kepuasan dan kebanggaan atas usaha mereka untuk mencapai keberhasilan. Anggapan bahwa karya itu hanya suatu cara untuk dapat mempertahankan hidup saja atau untuk mencapai kedudukan dan kekuasaan, atau untuk mendapatkan lambang-lambang kekayaan lahiriah saja, sudah mulai tampak berkurang. Kebutuhan akan sifat berfikasi dan bertanggung-jawab tentu merupakan akibat dari menipiskannya nilai gotong royong pada umumnya. Sebaliknya, Pancasila menonjolkan pentingnya kegotong-royongan itu, usaha bersama, saling tolong menolong, saling tenggang rasa dan toleransi, yang semua merupakan asas-asas penting dalam hubungan antar-manusia dan dalam budaya gotong royong itu dipelihara terus-menerus, akan mengurangi kecepatan perkembangan dari suatu pandangan individualisme liberal pada orang Indonesia umumnya dan orang Jawa khususnya.

Dengan mengetahui budaya masyarakat setempat terutama budaya masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk Jawa, maka kan bisa terjadi pemahaman yang selaras antara para penegak hukum, terutama hukum hak cipta dengan para warga masyarakat yang terkena aturan hukum tersebut khususnya masyarakat pengrajin kuningan Juwana.

Telah diuraikan panjang lebar mengenai penegak hukum, hukum itu sendiri dan budaya hukum masyarakat, maka kita perlu mengakumulasikan ketiganya demi pelaksanaan hukum itu, terutama hukum hak cipta dan ketertiban masyarakat di pihak lain harus benar-benar terjaga.

Barangkali para ahli hukum yang beraliran positivisme beranggapan bahwa tidak perlu mendalami suatu budaya hukum setempat dalam penegakan hak, terutama hukum hak cipta, karena aopa yang tercantum dalam Undang-undang, maka harus dijalankan, tapi barangkali, ahli hukum yang beraliran sosiologis beranggapan lain, bahwa penegakan hukum harus dimulai dari budaya hukum masyarakat setempat kalau ingin hukum dapat terlaksana dengan baik. Kebetulan budaya hukum masyarakat pengrajin Juwana terhadap Undang-undang Hak Cipta tidak atau belum dapat sinkron pada penegakan Undang-undang Hak Cipta. Hal ini adalah individualis/kapitalis, sedangkan budaya lingkungan masyarakat pengrajin kuningan Juwana adalah komunal seperti yang diuraikan di atas.

Namun demikian dua budaya yang berbenturan tersebut bukanlah satu-satunya penyebab tidak berjalannya penegakan hukum Hak Cipta. Dari pengamatan penulis, bahwa sejak tahun 1982 yaitu sejak lahirnya Undang-undang Hak Cipta nasional sampai sekarang pemasyarakatannya terhadap Undang-undang tersebut tidak maksimal. Tercakup hanya beberapa seminar tentang Undang-undang Hak Cipta yang dilaksanakan, itupun dikalangan akademisi dan para penegak hukum, justru penyuluhan Undang-undang Hak Cipta pada masyarakat sangat sedikit, itu tergantung dari dana yang turun dari

pusat ke daerah. Tidak ada inisiatif dari pemerintah daerah untuk melakukan penyuluhan pada masyarakat luas. Padahal apabila kita telaah lebih jauh, pemberdayaan hak karya cipta masyarakat merupakan aset daerah. Bisa dibayangkan, suatu karya cipta dalam bidang kerajinan kuningan didaftarkan dan dimiliki oleh orang daerah Sumatra. Pertama tersebut merupakan hal yang aneh, sebab sudah kita kenal sejak dulu kala bahwa kerajinan kuningan merupakan kerajinan turun temurun masyarakat Juwana, tiba-tiba saja hak cipta dan merk dimiliki orang orang Sumatra, dimana di Sumatra tidak ada kerajinan kuningan. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan aset daerah Juwana Pati, sebab aset dan pajak akan mengalir ke daerah lain.

Penelitian ini tentu saja tidak meluas sampai ke penyuluhan hukum dan pajak daerah. Fokus penulisan ini adalah dua budaya yang berbenturan antara barat dan timur, yang memandang suatu produk Undang-undang, yaitu Undang-undang hak cipta khususnya di masyarakat, pengrajin kuningan Juwana. Dengan memahami budaya hukum setempat terutama budaya Jawa, diharapkan penegakan hukum hak cipta akan mencapai hasil yang memuaskan di semua pihak. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Jawa akan sangat rugi sekali apabila dirusak dengan masuknya budaya barat yang terkandung dalam Undang-undang Hak Cipta. Hal ini tentu saja tidak kita kehendaki bersama kita menghendaki penegak hukum hak cipta berdasarkan kerukunan.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan panjang lebar mengenai Budaya Hukum Pengrajin Kuningan Juwana terhadap pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di atas, maka pada bagian akhir ini penulis akan menguraikan beberapa simpulan terhadap temuan-temuan studi.

A. Simpulan

Berdasarkan temuan baik secara tertulis maupun temuan lapangan bahwa pelaksanaan Undang-undang hak cipta pada umumnya belum bisa dilaksanakan sebagai mana diharapkan oleh pembuat Undang-undang terutama pelaksanan di masyarakat pengrajin kuningan Juwana antara lain hal-hal sebagai berikut :

- 1 a. Terhadap Undang-undang hak cipta, terutama di masyarakat para pengrajin kuningan Juwana hampir tidak membutuhkan perlindungan karya cipta yang diatur dalam dalam Undang-undang hak cipta. Peraturan tentang hak cipta bukanlah merupakan kebutuhan yang mendasar dalam memproduksi maupun mengembangkan suatu kerajinan kuningan. Keberadaan Undang-undang hak cipta lebih banyak atas inisiatif pemerintah dan titipan dari luar negeri. Keberadaan Undang-undang hak cipta dalam pelaksanaannya berbenturan dengan budaya masyarakat setempat. Budaya Jawa lebih mendominasi tidak berfungsinya Undang-undang hak cipta. Budaya Jawa *ewuh pekewuh* (sungkan) dalam menuntut suatu hak dengan tetangga

sendiri, sehingga penempatan hak cipta hampir tidak pernah dilakukan. Pemahaman masyarakat terhadap hak cipta sangat rendah bahkan masyarakat sering mengacuhkan, hal ini disebabkan bahwa hak cipta merupakan sesuatu dari budaya barat dan bukan merupakan aspirasi masyarakat bawah, hal ini tentu saja banyak pelanggaran hak cipta yang tak disengaja karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-undang hak cipta.

- b. Pemahaman masyarakat pengrajin kuningan Juwana terhadap pendaftaran karya cipta dan monopoli suatu hak cipta tidak pernah dilakukan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh karena hak cipta tidak mewajibkan adanya pendaftaran karya cipta juga pengetahuan pengrajin sangat minim. Juga di samping itu budaya hukum, dari para pengrajin beranggapan bahwa hak cipta adalah milik rakyat, yang penting bagaimana bisa memproduksi, bagaimana caranya dapat memasarkan produk kerajinan. Jadi monopoli suatu karya cipta bukanlah maksud dan tujuan untuk mendapat suatu nilai ekonomi. Memproduksi dengan mutu yang bagus dan mempertahankan pangsa pasar adalah hal yang lebih penting dilakukan daripada memonopoli suatu karya cipta. Kesanggupan pengrajin kuningan Juwana terhadap pendaftaran sangat bertele-tele dan dianggap tak ada gunanya. Budaya memonopoli suatu karya cipta bukanlah merupakan kebiasaan masyarakat pengrajin kuningan Juwana. Beberapa ungkapan pepatah Jawa yang melandasi hal tersebut adalah *tiyang punika kedah nrimah* (orang itu harus menerima keberadaannya), *sinten engkang damel ngangge, sinten*

ingkang nanem ngunduh (orang yang menghasilkan yang akan memakannya, dan orang yang menanam yang akan memetik hasilnya), *tepo seliro* (tenggang rasa), *ewuh pekewuh* (sungkan terhadap sesama).

- c. Penerapan Undang-undang hak cipta di masyarakat pengrajin kuningan Juwana yang diharapkan membawa perlindungan hukum, terhadap karya cipta, bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi perlindungan hak cipta diadakan, di satu sisi pelarangan ketentuan tentang pembajakan/ peniruan karya cipta berimbas pada masyarakat, yang sebelumnya tidak mengenal hal tersebut. Perubahan sifat delik acuan (Undang-undang No. 7 th 1987) menjadi delik biasa (Undang-undang No. 12 th 1997) menjerumuskan masyarakat pada suatu tindak pidana yang sebelumnya tidak bisa mengendalikan pembajakan yang merajalela sehingga perlu dipertanyakan efektifitas dan Undang-undang tersebut. Pembuatan Undang-undang hak cipta adalah *Pressing* dari atas, dan bukan *butom up*.
- 2 a Pelaksanaan Undang-undang hak cipta di masyarakat pengrajin kuningan Juwana sangat dipengaruhi budaya hukum setempat atau nilai-nilai budaya setempat. Kehidupan masyarakat pengrajin kuningan Juwana sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa pedesaan, di mana kecamatan Juwana berada. Budaya gotong royong, *sambatan* (membantu tetangga dengan sukarela), *jagong* (perhelatan) merupakan nilai-nilai yang mendasari perilaku masyarakat pengrajin kuningan Juwana terhadap rukun bertetangga merupakan hal yang lebih penting daripada mempertahankan atau memonopoli suatu hak cipta. Nilai-nilai *Agami Jawi* yang

mengajarkan bahwa Allah adalah Maha Pencipta yang merupakan sebab dari segala kehidupan, dunia dan seluruh alam semesta. Bersedekah merupakan hal yang diajarkan agama. Memberi kesempatan karya cipta untuk mendapat penghidupan adalah sedekah, bila menciptakan kerukunan tetangga.

- b. Respon masyarakat pengrajin kuningan Juwana adalah negatif, hal ini ditunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kehadiran Undang-undang hak cipta tersebut. Hak cipta merupakan hak abstrak yang tidak terlihat oleh mata, padahal budaya masyarakat Indonesia lebih menghargai hal yang kongkrit seperti budaya dalam hukum adat masyarakat pengrajin kuningan Juwana lebih mematuhi hak merk daripada hak cipta, sebab hak merk merupakan hak kongkrit yang dapat dilihat oleh mata dan siapa pemiliknya, sehingga sampai saat inipun belum pernah ada sengketa masalah hak cipta maupun pendaftaran karya cipta dari para pengrajin kuningan Juwana, disamping budaya Jawa lebih mendominasi latar belakang kehidupan masyarakat pengrajin kuningan Juwana.

B. Saran-saran

1. Untuk perlindungan karya cipta, sebaiknya Undang-undang hak cipta diterapkan secara arif bijaksana, mengingat bahwa masyarakat belum begitu mengenal adanya Undang-undang hak cipta, lagipula budaya hukum masyarakat Indonesia pada umumnya dan pengrajin kuningan Juwana apatis terhadap berlakunya Undang-undang hak cipta.

2. Diharapkan adanya realisasi Undang-undang hak cipta secara terus menerus dan perlahan-lahan, mengingat mengubah suatu budaya hukum suatu masyarakat memerlukan waktu yang tidak sedikit. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat Indonesia sudah memasuki pasar global yang dikuasai oleh negara kapitalis, masyarakat kita harus dipersiapkan untuk menjadi pengrajin yang inovatif dan suka menciptakan hal-hal baru, sehingga mempunyai daya saing dalam pasar global.
3. Perlu dipikirkan untuk mengembalikan sifat delik biasa ke delik aduan Undang-undang hak cipta mengingat masyarakat kita belum siap akan adanya tindak pidana biasa yang dicantumkan dalam Undang-undang hak cipta, secara sengaja maupun tidak telah menjerumuskan masyarakat pada suatu keadaan "*tersangka*" tindak pidana pada pelanggaran hak cipta yang tidak sengaja dilakukan karena ketidak tahuan mereka, bahkan bisa diprediksikan bahwa delik biasa, dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk menekan Indonesia dengan alasan penegakan hukum hak cipta di Indonesia masih sangat rendah terbukti pihak yang berwenang tidak memberantas pelanggaran hak cipta dengan alasan tidak ada pengaduan, karena memang Undang-undang Hak Cipta menggunakan delik biasa.
4. Untuk tiap Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati diharapkan terus menerus melakukan pembinaan, penyuluhan terutama terhadap pendaftaran suatu karya cipta, sebab karya cipta dalam bidang kerajinan rakyat merupakan aset daerah di dalam era otonomi daerah pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdurrahman. 1986. *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*.

Media sarana Press, Jakarta.

Abraham, M. Francis. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga-Suatu Teori Umum*

Pembangunan, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Adolf, Huala dan A. Chandrawulan. 1995. *Masalah-Masalah Hukum dalam*

Perdagangan Internasional, Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Almond, A. Gabriel dan Sidney Verba. 1980. *The Civic Culture Revisited*,

Boston dan Toronto : Little and Brown.

_____ 1963. *The Civic Culture*. Precenton Univercity Press.

Alvian dan NazaruddinSyamsuddin. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*.

Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.

Ashiddiqie, Jimly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad*

Globalisasi. Jakarta :Balai pustaka.

Badrulzaman, Marian Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.

Bintang, Sanusi, 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Bintang, Sanusi dan Dahlan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*,

Bandung : PT. Cotra Aditya Bakti.

Blau, Peter M. dan Marsall W. Meyer. 1987. *Biro Krasi Dalam Masyarakat*

Modern. Jakarta : UI Press.

- Black, Henry Cambell. 4968. *Blac'k Law Dictionary*. St. Paul, Minessota, West Publishing Co., USA.
- Bogdan, Robert dan Steven J Taylor. 1993. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Terjemahan : A. Khozin Afandi, Surabaya : Usaha Nasional .
- Bruggink, JJH. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*, Ahli Bahasa Arif Sidharta, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Cambell. 1994. *Tujuh Teori Sosial Sketsa, Penelitian Pembandingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Chambers, Robert. 1983. *Rular Development : Putting The Last First*. Logman, New York.
- Dahl, Robert. 1963. *Democrasacy an Its Critics*, New Haven Connm : Yale University Press.
- Desah Putu Dewi Kasih. 1992. *Laporan Penelitian Pelaksanaan Perenggangan Statik 29 UU No. 7 tahun 1987 sebagai Pelindung Hak Cipta Benda-benda Seni di Desa Kemanuk Kecamatan Sukowati Gianyar*. University Udayana.
- Djumhana, Muhamad dan R. Jumbaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual-Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Ba
- Davis F. James. 1962. *The Sociological Study of Law*, dalam : *Society and The Law* F. James Davis, Henry H. Foster, et al; New York : Free Press of Glencae.

- Dror, Yehezkel. 197. *Law and Social Change*, dalam Joel B Grossman dan Mary H Grossman. *Law and Change in Modern America*. Pacific Pali Sades, Cal. Godyeer Publishing Inc.
- Edwin M. Sclur. 1968. *Law and Society. A Sociologikal View*. New York : Random House. Terjemahan Djasadi Saragih.
- Esmi Warassih Pudjirahaju. 1983. *Makalah, Pembinaan Kesadaran Masalah Hukum* No. 05. Semarang : FH UNDIP.
- Esmi Warrasih Pudjirahaju. 1994. *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humanoria Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Orientasi Penelitian Bidang Hukum*. Semarang : FH UNDIP.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kuantitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Ya 3.
- Fakrulloh, Zudan Arif. 1995. *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal-Studi Kasus di Kotamadya Yogyakarta*, Thesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Friedmen, Lawrence M. 1995. *Legal Culture and The Welfare State*, dalam Gunter Teubner, *Dilemmas of Low in The Welfare Sate*, Walter de Guyter-Berlin-New York.
- Freire, Paulo & I. Shor. 1987. *Apedagogy for Liberation*, Macmilian, London.
- Gautama, Sudargo. 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni.
- _____ 1994. *Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- _____ 1994. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional; TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____ 1989. *Hukum Merk Indonesia*, Jakarta : Eresco.
- Georges Garvitch. 1988. *Sosiologi Hukum*. Penerjemah Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab. Jakarta : Bhratara.
- Hartono, Sri Redjeki. 2000. *Kapitalis selekta Hukum Ekonomi*, Bandung : Mandar Maju.
- _____ 1995. *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar Hukum dagang Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Harry C Bredermeier. 1973. *Law as an Integrative Mecanism* dalam Vilhelm Aubert, *Sociology of Law*. Middle Sex Peguin Books.
- Hartono, Sunaryadi. 1982. *Apakah The Rule of Law itu ?* Bandung : Alumni.
- Howard C.G dan R.S Munnerns. 1965. *Law : Its Nature and Limits*. Terjemahan oleh Soetandyo Wignyo Subroto. New Jersey : Prentic Hal.
- Hulme, David & m. Turner. 1990. *Sociology of Development – Theories, Policies and Practies*, Harvevester Wheatsheaf, Herthfordshire.
- Hutagalung, Sopkarkaru. 1990. *Hak Cipta, kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta : Akademi Pressindo.
- I Ketut wirawan. 2000. Tesis, *Budaya Hukum dan Disfungsi Undang-Undang Hak Cipta : Kasus Masyarakat Seniman Bali*. Semarang Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP.

- Kabeer, Nila. 1994. *Reserved realities : Gender Hierarchies in Development Thought*, Verso, London.
- Kenichiohmae. 1991. *Dunia Tanpa Batas*, Alih Bahasa Fx. Budiyanto, Bandung : Binacipta Aksara.
- Kian Wie, Thee. 1994. *Industrialisasi di Indonesia-Beberapa Kajian*, LP3ES, Jakarta.
- Koentjoroningrat. 1965. *Pengantar Antropologi*. Jakarta : Universitas.
- _____ 1967. *Beberapa Pokok antropologi Sosial*. Jakarta : Dian Rakyat.
- _____ 1976. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : PT. Gramedia.
- _____ 1986. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- _____ 1990. *Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, dalam Sajogya dan Pudjiwati Sajogya, 1990. *Sosiologi Pedesaan Jilid I*. Yogyakarta : Gadjahmada University Press.
- _____ 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Pustaka Utama.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung : Bina Cipta.
- Lubis, T. Mulya. 1992. *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,
- Manalu, Paingot Rambe. 2000. *Hukum Dagang Internasional-Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Maulana, Insan Budi. 2000. *Pelangi Haki dan Anti Monopoli*, Yogyakarta :
Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.

_____ 1997. *Suses Bisnis Melalui Merek, Paten & Hak Cipta*,
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta :
Liberty.

Moleong, Lexy J. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja
Rosdakary.

Myrdal, Gunnar. 1970. *The Challenge of World Poverty*. Harmonds Word :
Penguin Book.

Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah
Mada University Press.

Novet, Philippe dan Philip Selv Nick. 1978. *Law and Society in Transition*. New
York : Harper & Row.

Oakley, Peter Dan Marsden, David. 1984. *Aproachches to participation in Rural
Development*. ILO, Geneva.

Paul, Samuel. 1987. *Community Participation in Developmernt Projects-The
Word Bank Experience, The Word Bank*, Washington DC.

Parson, Talcoot. 1960. *Structureand Process in Modern Societas*, Gleno Free
Press.

Parsons, Talcot, 1951. *The Social System*. New York : The Free Press.

- Patton, Michael Quinn. 1987. *Qualitative Evaluation Methode*, Sage Publications, Beverly Hills.
- Pearse, Andrew Michael Stefel. 1979. *Inequality into Participation : A Reaseach Aproach*, UNRISD, Genewa.
- Petter A.AG dan Koesriyani Siswosubroto, 1991. *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teknologi Sosial*. Hukum Buku II. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Petters L Berger. 1985. *Invitation to Sociology, A Humanstic Perspektive* (Alih Bahasa Daniel Dhakidae. Jakarta : Inti Sarana Adhera.
- Peursen, Van. 1976. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta : Kanisius
- Poloma, Margareth M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Purba, A Zen Umar Purba. 2000. *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*. Masalah Seminar : Prospect and Implementation of Indonesia Copy Rights Patent and Trade Mark Laws.
- Pranaka, AMW., dan Vidhyandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan (Emplowerent)*, dalam Buku *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Penyuntingan : Onny S. Prijono dan AMW Pranarka, CSIS, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____ 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni
- _____ 1980. *Maslah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru.

- _____ 1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Jakarta : Alumni.
- _____ 1983. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Alumni.
- _____ 1979. *Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*.
Makalah Seminar Hukum Nasional ke IV di Jakarta tgl : 26 – 30 Maret 1979.
- Rasjidi, Lili, 1985. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung : Alumni.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 1989. *Filsafat Hukum Mazhab dan Referensinya*. Bandung : Remadja Karya..
- Rasjidi, Lili, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.
- Raaasjidi, Lili & IB Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : PT. Remadja Rosdakarya.
- Rasjidi, Lili, 1996. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cet. Ketujuh, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur : Alimandan, Jakarta :Rajawali Pers.
- Rona Rositawati. 2001. Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap pemegang Hak Cipta Program Komputer Menurut Undang-Undang Hak Cipta*. Surakarta. FH UNS.
- Roscoe Pound, 1982. *Tugas Hukum*. Jakarta ; Bhratara.
- Robert B. Seidimen. 1972, " *law and Development : a General Model*" dalam law and society Review. Jilid VII, Februari.

- Schumpeter, J.A. *The Theory of Economic development*, Cambridge Harvard University press.
- Selosumarjan dan Soelaeman (ed). 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : FE UI
- Shrangge, Eric. 1994. *Community Economic Development : In Search of Empowerment and Alternatives*. Balack Rose Books, London.
- Sidharta, Bernad Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Simorangkir, JCT. 1998. *Undang-undang Hak Cipta*. Jakarta : Djambatan.
- Sunggono, Bambang, 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdulah. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan R. Otje Salman. 1996. *Disiplin Hukum dan Disiplin Nasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Kamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada cetakan ke 9.
- _____ 1999. *Metodologi Penelitian Hukum*, dalam *Metode Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*. Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH UNDIP, Semarang.

- Soekanto, Soerjono, 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta : Bina Cipta..
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1999. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum*. Semarang. FH UNDIP.
- _____ 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- _____ 1982. *Study Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Alumni.
- Soedarso, SP.t. *Proses Pembentukan*. Yogyakarta : Akademi Seni Rupa-ASRI.
- Soejatmiko, 1994. *Etika Pembebasan*. Jakarta : LP3ES.
- Stone, Julian, 1966. *Social Dimension of Law and Justice*. Stanford California ; Stanford University Press.
- Syam, Abdul. 1995. *Sosiologi dan Perbankan Masyarakat*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Soerjatin, R. 1980. *Hukum Dagang I dan II*, I Cet. Ketiga, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sumartoro, 1986. *Hukum Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia .
- Sutopo, HB. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*, Pusat Penelitian UNS. Surakarta.
- Stewart, Aileen Mitcheel. 1998. *Empowering People*, Pitman Publishing, London, 1994, (Terjemahan Agus M. Hardjana, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Kanisius.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1996. *Ekonomi Indonesia Hubungan dan Ketergantungan*, Jakarta : Yayasan Media Bhakti Nusantara.
- Van Apeldoorn, 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradaya Paramita.

- Veger, KJ. 1985. *Realitas Sosial-Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Ckrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Wipo. 1988. *Background Reading Material on Intellectual Property*. Genewa : Wipo.
- Wipo. 1988. *Copyright Monthly Review at the World Intellectual Property Organization 24th*
- Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Zeitlin, Irving M.1995 *Memahami Kembali Sosiologi : Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Peraturan Perundang-undangan.

Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs).

Undang-Undang No.6 tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No.7 tahun 1987 Tentang Perubahan Undang-Undang No.6 Tahun 1982.

Undang-Undang No.12 tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1987.

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997.